

Kabut Kelam Sepanjang Tahun

Rapor *Merah* Pelanggaran HAM

Catatan Akhir Tahun 2016



LBH Yogyakarta

Diterbitkan Desember 2016

Oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

Jalan Ngeksigondo 5A Kotagede Yogyakarta

Telp. (0274) 4436859 Fax. (0274) 376316

Email : lbhjogja@gmail.com

Website : <http://www.lbhyogyakarta.org>

Facebook : <http://www.facebook.com/lbhyogyakarta>

Penanggungjawab:

Direktur LBH Yogyakarta

Editor:

Hamzal Wahyudin

Tim Penulis:

Rizky Fatahillah

Yogi Zul Fadhli

Britha Mahanani

Anasa Wijaya

Ikhwan Sapta Nugraha

Emanuel Gobay

Sugiarto

Istianah

Epri Wahyudi

Nur Wahid Satrio

Gandar Mahojwala

Nuresti Tya

Lutfy Mubarak

Kontributor:

Astutik Kashmi

Penata Letak dan Sampul:

Gandar Mahojwala

Gambar dan Sampul Diolah Dari Berbagai Sumber

Hak Cipta dan Hak Penerbitan 2016

pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

DAFTAR ISI

Daftar isi	iii
Kata pengantar	v
Bab 1 Laporan Umum	1
A. Pendahuluan	1
B. Laporan Umum Pelayanan Bantuan Hukum	7
1. Kasus yang masuk ke LBH Yogyakarta	7
2. Kasus per sektor	8
3. Profil para pencari keadilan	14
Bab 2 Rapor Merah Pelanggaran HAM	18
A. Hak atas tanah	18
B. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat	31
C. Hak atas pendidikan	40
D. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan	44
E. Hak atas kebebasan berserikat	53
F. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi	57
G. Hak atas peradilan yang jujur dan adil	74
H. Kasus perempuan dan anak	78
Bab 3 Laporan Utama : Istimewa Dibatas Wacana???	81
Pendahuluan	81
Tahta Untuk Rakyat atau Tahta Untuk Raja?	82
Perkembangan Kelompok Milisi Sipil, Kekerasan, dan Ancaman Terhadap Perkembangan HAM di Yogyakarta	99
Bab 4 Profil dan Kelembagaan LBH Yogyakarta	144
A. Agenda LBH Yogyakarta	144
B. Profil LBH Yogyakarta	120

KATA PENGANTAR

LBH Yogyakarta dalam perjalanannya yang ke-35 tahun sejak berdirinya tahun 1981, telah mengalami regenerasi yang cukup panjang sebagai Lembaga Bantuan Hukum dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam memperjuangkan penegakkan hukum dengan berpedoman pada Prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi manusia. Gerak dan langkah Lembaga selalu menempatkan diri sebagai organisasi masyarakat sipil yang berpihak kepada masyarakat bawah dan seluruh aktifitasnya selalu melibatkan berbagai komponen baik itu masyarakat, LSM, akademisi, Donor, Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Alumni, Paralegal, dll.

Sepenuh hati kami menyadari bahwa keberadaan LBH Yogyakarta dalam pelayanan Bantuan Hukum Struktural yang telah dirintis oleh pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bukanlah hal yang mudah di dalam pelaksanaannya. Situasi politik dan dinamika kehidupan demokrasi yang kian berubah. Bantuan Hukum Struktural yang berusaha merombak ketimpangan struktur di seluruh lini kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat berbasis gender merupakan proses panjang yang butuh secara terus-menerus untuk diperbarui guna menemukan strategi yang sesuai dengan kondisi obyektif kehidupan sesuai zamannya. Kami tetap berpegang pada semboyan setiap generasi punya dinamika tersendiri di dalam menjalankan roda kelembagaan untuk mengimplementasikan Bantuan Hukum Struktural.

Penyusunan Laporan 2016, adalah komitmen pertanggungjawaban kelembagaan LBH Yogyakarta kepada masyarakat untuk menjalankan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan teritori (batas wilayah) yang telah digariskan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Setiap akhir tahun kami selalu memberikan laporan dan perkembangan terkait dengan

layanan bantuan hukum dan perjuangan akses keadilan untuk masyarakat miskin dan marginal. Laporan akhir tahun ini juga sekaligus menjadi resume atas kegiatan atau aktivitas LBH Yogyakarta baik yang bersifat eksternal maupun internal sepanjang tahun 2016.

Catatan Akhir tahun ini kami sampaikan berdasarkan pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan langsung ke Kantor LBH Yogyakarta maupun yang disampaikan melalui jaringan, paralegal serta institusi pemerintah adapun gambaran Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta lebih melihat ragam situasi penegakan hukum dan hak asasi manusia di dalam kehidupan berdemokrasi khususnya di wilayah yang menjadi tanggungjawab kerja Kelembagaan.

Penyusunan Laporan Catatan Akhir Tahun ini, kami juga menyadari banyak kekurangan dan kelemahan terkait dengan data dan dokumentasi, serta analisa situasi berbasis kasus yang ingin kami sampaikan. Kami berharap besar, kepada para pembaca untuk tidak segan-segan memberi koreksi, masukan, dan kritik sehingga bisa jadi bahan evaluasi kelembagaan kedepan didalam memperbaiki diri dan menyajikan laporan akhir tahun berikutnya.

Secara kelembagaan mengucapkan terima kasih kepada segenap Pengabdian Bantuan Hukum LBH Yogyakarta, serta pihak-pihak yang telah membantu menerbitkan laporan ini, serta masyarakat umum yang telah mempercayakan LBH Yogyakarta dalam pelayanan bantuan hukum. Semoga LBH Yogyakarta dapat menjadi garda terdepan dalam aktivitas probononya serta aktivitas perjuangan untuk membela hak-hak dasar rakyat untuk keadilan.

Yogyakarta, Desember 2016
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta

Hamzal Wahyudin, S.H.
Direktur LBH Yogyakarta

BAB 1

LAPORAN UMUM

“Kabut Kelam Sepanjang Tahun: Rapor **Merah Pelanggaran HAM”**

A. Pendahuluan

Tahun 2016 nampaknya menjadi tahun yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, peristiwa-peristiwa besar banyak terjadi di tahun monyet api ini. Dimulai dengan keputusan besar dari dunia internasional. Dimana Britania Raya menyatakan keluar dari keanggotaannya dalam Uni Eropa (Brexit).¹ 23 Juni 2016 hampir 52% penduduk Britania Raya memutuskan untuk tidak lagi bergabung di dalam Uni Eropa. Tentu saja keputusan ini membuat dunia tercegang. Beberapa analisis khususnya ekonom memberikan pandangan terkait keputusan ini.

Ada yang menyebut keputusan ini untuk menyelamatkan diri dari krisis, namun ada juga yang menyerukan krisis dan ekonomi akan semakin tidak stabil. Apapun itu, yang pasti keputusan ini cepat atau lambat akan berpengaruh pada kondisi ekonomi global termasuk Indonesia. Dalam beberapa media cetak khususnya koran Tempo yang terbit 3 Agustus 2016, Bank Indonesia memberikan statement bahwa dampak Brexit akan terasa dua tahun lagi. Artinya Indonesia juga salah satu negara yang akan merasakan dampak dari keputusan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa.

Meninggalkan kejadian yang terjadi di dunia internasional. Di Indonesia sendiri gejolak politik dan krisis ekonomi semakin dirasakan mencekik. Masih sangat

¹ Lihat berita “Britain Votes to Leave E.U.; Cameron Plans to Step Down” <http://www.nytimes.com/2016/06/25/world/europe/britain-brexit-european-union-referendum.html> diakses 17 November 2016

melekat bagaimana aksi besar yang terjadi di Jakarta 4 November 2016 lalu. Aksi ini mengecam penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI yang juga mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI pada 2017, Basuki Tjahaja Purnama². Sekalipun sudah menjadi rahasia publik bahwa aksi ini dinilai bukan hanya sekedar aksi membela kepentingan agama Islam, namun aksi ini sarat dengan kepentingan-kepentingan politik orang yang akan bertarung dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. Terlepas dari kepentingan yang melatarbelakangi aksi ini harus diakui bahwa aksi ini menjadi aksi terbesar sejak 5 tahun terakhir. Lebih dari 100 ribu massa dikerahkan dalam aksi ini.

Berbicara soal politik dan ekonomi, sesungguhnya rakyat lah (buruh dan tani) yang paling merasakan kemerosotan secara ekonomi. Lebih-lebih semenjak diluncurkannya Proyek besar bernama MP3EI 2011 lalu. Pengusuran dan pemiskinan rakyat terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Atas nama investasi dan tipuan demi kesejahteraan selalu digaungkan untuk merampas tanah dari tangan rakyat. Namun, cerita lain datang dari rakyat yang berlawanan. Hampir di seluruh proyek pembangunan menyisakan sebuah cerita perlawanan dari rakyat yang tak ingin tanahnya dirampas. Ironisnya, perlawanan dan penolakan rakyat tak lantas membuat negara menghentikan proyek-proyek ini. Perlawanan dan penolakan tak menjadi bahan evaluasi negara bahwa sebenarnya rakyat tidak membutuhkan pembangunan proyek itu. Justru dengan perlawanan dan penolakan, negara semakin represif. Militer dikerahkan, teror dan intimidasi dilakukan, hingga kekerasan pun dilancarkan agar proyek ini tetap berjalan. Jika sudah begini, maka pelanggaran hak asasi manusia pasti terjadi. Negara tidak lagi menghormati hak asasi manusia. Negara malahan menjadi aktor yang sangat aktif dan agresif melakukan pelanggaran HAM.

² Lihat berita "Seratusan Massa Gelar Aksi Tolak Ahok di Bundaran Patung Kuda <http://news.detik.com/berita/3290594/seribuan-massa-gelar-aksi-tolak-ahok-di-bundara-patung-kuda> diakses 17 November 2016

Kabut gelap semakin menyelimuti rakyat. Negara yang seharusnya menjadi organisasi politik yang siap melindungi dan menghormati pemenuhan HAM justru menjadi aktor yang senantiasa melakukan perampasan bahkan hingga kekerasan. Lihat saja aksi penolakan warga atas pembangunan PLTU di Cirebon³. Atau ratusan warga Desa Kedungmelati, Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur yang menggelar unjuk rasa menolak rencana penggusuran rumah untuk proyek pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto. Unjuk rasa dilakukan di depan Pengadilan Negeri Jombang.⁴ Atau rencana pembangunan Bandara Kertajati yang mendapat penolakan dari warga Desa Sukamulya Jawa Barat, yang berujung pada represifitas dan penangkapan terhadap warga.⁵ Semua peristiwa tersebut menggambarkan wajah pemenuhan HAM di Indonesia. Rapor merah menjadi layak disematkan kepada negara ini yang tidak mampu menjamin pemenuhan HAM namun justru menjadi aktor pelanggar HAM. Hal yang sama terjadi juga di Yogyakarta sekalipun predikat “istimewa” sudah dilekatkan pada kota pendidikan ini. Namun, pemenuhan dan penghormatan akan HAM sangat jauh dari kata istimewa.

Empat tahun sudah keistimewaan DIY diakui secara legal formal dengan diundangkannya UU Keistimewaan. Undang-undang yang seolah menjadi jawaban panjang dari perjuangan rakyat Yogyakarta untuk menuntut status keistimewaan dari pemerintah pusat. Merunut sejarahnya, perjuangan untuk memperoleh status keistimewaan ini bisa dikatakan berdarah-darah. Bahkan jika tidak dipungkiri

³ Lihat berita “Tolak PLTU Cirebon, Aktivis Panjat Crane Pelabuhan Batu Bara” dalam <http://regional.liputan6.com/read/2507424/tolak-pltu-cirebon-aktivis-panjat-crane-pelabuhan-batu-bara> diakses 17 November 2016

⁴ Lihat berita “Ratusan Warga Demo Tolak Penggusuran Rumah Untuk Proyek Tol” dalam <http://www.timesindonesia.co.id/read/131604/20160830/111109/ratusan-warga-demo-tolak-penggusuran-rumah-untuk-proyek-tol/> diakses 17 November 2016

⁵ Lihat berita “Petani Majalengka Ditembak Gas Air Mata Gara-Gara Tolak Lahannya Diukur Untuk Bandara” dalam <http://jabar.tribunnews.com/2016/11/17/petani-majalengka-ditembak-gas-air-mata-gara-gara-tolak-lahannya-diukur-untuk-bandara> diakses 18 November 2016

isu untuk lepas dari NKRI sempat mewarnai perjuangan ini. Publik juga masih ingat, bagaimana pejuang keistimewaan memiliki jingle andalan saat keistimewaan diperjuangkan. Jingle “penetapan” untuk melawan wacana yang sempat bergulir di DPRD terkait posisi gubernur DIY.

Sedemikian heroiknya perjuangan tersebut sehingga terkesan dari luar Yogyakarta bahwa aspirasi yang disampaikan pejuang keistimewaan ini sebagai suara mayoritas warga Yogyakarta yang menginginkan Yogyakarta istimewa dengan penetapan raja sebagai gubernur. Rupanya, jingle bahwa keistimewaan identik dengan penetapan raja yang bertahta sebagai gubernur masih tertanam hingga 4 tahun usia UU Keistimewaan ini. Jarang publik memahami bahwa esensi dari UU ini adalah pemberian kewenangan “mutlak” raja untuk mengatur tanah-tanah yang ada di Yogyakarta. Kewenangan yang seharusnya menjadi tugas dari negara sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Juli 2016, gemuruh dan gejolak kembali muncul terkait dengan status keistimewaan. UU Keistimewaan diuji materiilkan oleh seorang bernama Muhammad Sholeh. Warga asal Jawa Timur. Ia mengajukan permohonan uji materiil UU Keistimewaan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengisian jabatan gubernur DIY yang hanya dapat diberikan oleh keturunan raja yang bertahta. Pengujian ini didasarkan bahwa pengisian jabatan tersebut dinilai bertentangan dengan sistem demokrasi yang membuka kran bagi siapa saja untuk mengajukan diri dalam pemilihan kepala negara maupun kepala daerah. Namun, uji materi yang diajukan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.⁶

Pertengahan 2016, UU Keistimewaan kembali menjadi diskursus dikalangan penggiat HAM. Mereka menilai bahwa UU Keistimewaan ini sarat akan kepentingan sultan untuk memiliki aset berupa tanah secara berlebihan (monopoli tanah-red). Dalam acara diskusi publik yang

⁶ Lihat berita “MK Tolak Gugatan Uji Materiil UU Keistimewaan Yogyakarta” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/28/063791370/mk-tolak-gugatan-uji-materil-uu-keistimewaan-yogyakarta> diakses 17 November 2016

diadakan 9 Juni 2016 ini Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi, mempertanyakan “Tanah mana yang disebut *Sultan Ground*?” Lebih lanjut dia menjelaskan kerancuan pengaturan pertanahan terjadi karena UU Keistimewaan dan Perda turunannya yang berpotensi menghidupkan kembali aturan di zaman kolonial. Akibatnya, status Kraton dan Kadipaten yang disebut Badan Hukum Warisan Budaya menurut UU Keistimewaan mengklaim bisa punya status hak milik atas tanah seperti yang diatur dalam *Agrarische Wet* 1870. “Ini berarti menghidupkan kembali prinsip raja bisa memiliki tanah. Sama saja peradaban Yogyakarta mundur 1,5 abad lalu.”⁷

Keistimewaan yang diberikan pada kota ini ternyata tak melekat pada keistimewaannya dalam penegakan hukum dan HAM di DIY. Terkait soal HAM, Yogyakarta menambah daftar rapor merah dalam pelanggaran HAM. Bahkan sepanjang tahun 2016, rasa-rasanya pelanggaran HAM di Yogyakarta menjadi semacam kabut kelim yang tak berujung. Banyak peristiwa pelanggaran HAM terjadi di Yogyakarta mulai bulan Januari hingga November. Tak pelak semacam cerita sinetron yang sedang bersambung. Penyerangan dan pembubaran acara Lady Fast, penutupan pesantren waria Al-Fatah, pembubaran acara diskusi di AJI Yogyakarta, hingga kasus besar yang menutup cerita buruk 2016, pengepungan asrama mahasiswa papua dan penggusuran warga Kulon Progo dengan rencana pembangunan bandara.

Dua peristiwa, pengepungan asrama mahasiswa papua yang akan menggelar aksi 15 Juli 2016⁸ dan memanasnya konflik perebutan tanah yang menolak pembangunan bandara di Kulon Progo mewarnai hampir *separo* perjalanan

⁷ Lihat berita “Komnas HAM : Keraton Yogya Kembalikan Prinsip Raja Kuasai Tanah” dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/06/10/058778818/komnas-ham-keraton-yogya-kembalikan-prinsip-raja-kuasai-tanah> diakses 17 November 2016

⁸ Lihat berita “Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung Di Asrama” dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717064356-20-145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama/> diakses 17 November 2016

2016. Pembangunan bandara yang dipaksa untuk dipercepat⁹ dan cacatnya penyusunan Amdal¹⁰ membawa gejala yang semakin meruncing didalam masyarakat. Ditambah dengan meningkatnya penggusuran-penggusuran melalui klaim tanah *Sultan Ground* dan *Paku Alaman Ground* menjadikan perlawanan juga semakin massif. Disisi yang lain negara melalui aparaturnya semakin agresif dan represif merampas tanah-tanah rakyat. Kekerasan dilakukan terhadap petani Kulon Progo yang menolak pembangunan bandara. Stigma, kekerasan, pemukulan, tembakan, hingga penangkapan diarahkan terhadap mahasiswa papua. Perlakuan negara yang sedemikian rupa telah menunjukkan pelanggaran HAM yang tak kunjung disudahi malah semakin hari semakin meningkat dan berlangsung sepanjang tahun.

Terkait dengan analisa kondisi penegakan hukum dan HAM di DIY, LBH Yogyakarta berusaha memberikan laporan dengan jujur dan senyatanya. Melalui Catatan Akhir Tahun 2016 LBH Yogyakarta “Kabut Kelam Sepanjang Tahun : Rapor Merah Pelanggaran HAM” data-data dan analisa akan disampaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan pelanggaran HAM yang masih terjadi itu berarti jalan perjuangan penegakan hukum dan HAM yang adil masih sangat jauh. Catatan pelanggaran HAM masih terjadi di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Pelanggaran HAM masih berkecambuk di seluruh pelosok negeri. Itu artinya perjuangan untuk terus mempromosikan dan memperjuangkan HAM belum selesai. Pekerjaan untuk terus memperjuangkan HAM masih menunggu di depan mata. Perjuangan ke depan masih sangat panjang mungkin juga sangat berliku. Tapi usaha, kerja keras untuk terus

⁹ Lihat berita “Sri Sultan Minta Pembangunan Bandara Kulonprogo Tak Tertunda Lagi” dalam <http://m.tribunnews.com/amp/regional/2016/11/10/sri-sultan-minta-pembangunan-bandara-kulonprogo-tak-tertunda-lagi> diakses 17 November 2016

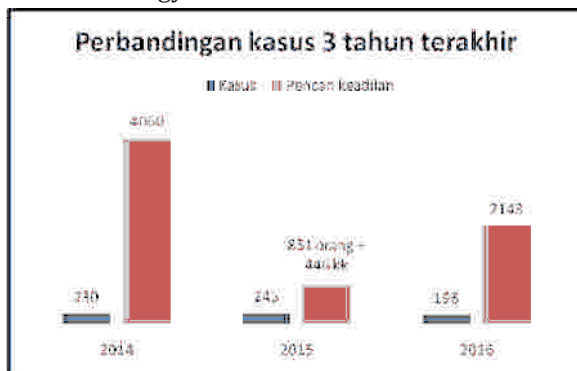
¹⁰ Lihat berita “Warga Penolak Bandara Gelar Orasi Tolak Studi Amdal Saat Konsultasi Publik Amdal di Temon” dalam <http://jogja.tribunnews.com/2016/11/10/warga-penolak-bandara-gelar-orasi-tolak-studi-amdal-saat-konsultasi-publik-amdal-di-temon> diakses 17 November 2016

memperjuangkan HAM tidak akan padam. Hingga sampai di suatu saat dimana bangsa ini telah benar-benar menghargai dan menghormati hak asasi setiap manusia yang bernafas di negeri ini.

B. Laporan Umum Pelayanan Bantuan Hukum

I. Kasus yang masuk ke LBH Yogyakarta

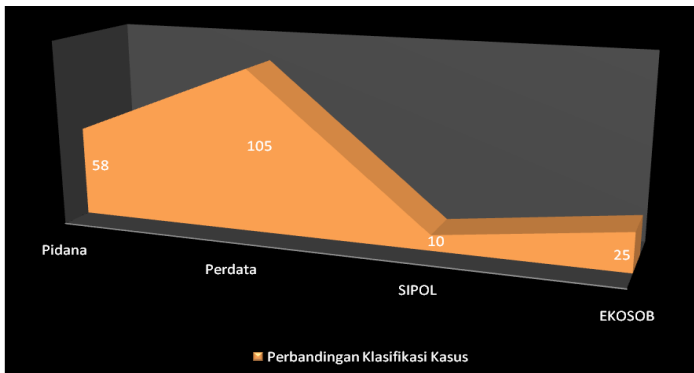
Sampai akhir Oktober 2016, tercatat ada 198 pengaduan yang masuk ke LBH Yogyakarta. Jumlah tersebut relative turun dibanding dua tahun sebelumnya, dimana 2014 ada 230 pengaduan dan tahun 2015 ada 245 pengaduan yang diterima LBH Yogyakarta.



gambar 1. info grafis perbandingan kasus 3 tahun terakhir

Dari grafik diatas terlihat bahwa ditahun 2016 pengaduan menurun dibanding 2 tahun sebelumnya, namun jumlah tersebut belum terakumulasi sampai akhir Desember 2016, sehingga ada kemungkinan jika jumlah pengaduan lebih banyak dari 2 tahun sebelumnya, atau hanya sekitaran angka tersebut. Sedangkan untuk jumlah pencari keadilan tahun 2016 sampai saat ini diakumulasikan ada 2143 pengadu baik yang individu maupun berkelompok.

Sedang untuk jenis perkara yang masuk ke LBH Yogyakarta, kami menggolongkan menjadi 4 bagian, yaitu Pidana, Perdata, Sipil dan Politik (SIPOL), dan Ekonomi, Sosial Budaya (EKOSOB).



gambar 2. Info grafis perbandingan klasifikasi kasus

Dan dari info grafis diatas terlihat kasus yang masih mendominasi yaitu kasus perdata yang berjumlah 105 pengaduan, dimana persoalan perdata yaitu persoalan privat hubungan antar individu atau individu dengan lembaga, atau antar lembaga yang terjadi di setiap harinya, sehingga tidak dinafikkan akan ada beberapa persoalan yang muncul karena keperdataan tersebut. Kasus selanjutnya yaitu kasus pidana yang berjumlah 58 kasus, dimana persoalannya yaitu masyarakat yang melanggar hukum positif Indonesia. Untuk lebih memberi penjelasan kasus perdata dan pidana ini masih didominasi oleh kasus-kasus yang bersifat individual. Selanjutnya kasus yang berdimensi HAM, ada kasus EKOSOB yang berjumlah 25 pengaduan dan di posisi terakhir adalah kasus SIPOL dengan jumlah pengaduan ada 10 kasus. Untuk jumlah pengadu kasus EKOSOB menyumbang jumlah pengadu paling banyak. Sebab memang untuk kasus-kasus EKOSOB ini biasanya diadukan oleh organisasi rakyat yang memiliki jumlah anggota cukup banyak.

2. Kasus Per Sektor

LBH Yogyakarta memang menerima semua jenis aduan kasus seperti kasus pelanggaran Hak EKOSOB (ekonomi, social, budaya), hak SIPOL (Sipil dan Politik), Perdata, Pidana serta Perempuan dan Anak. Akan tetapi tidak semua

kasus yang masuk akan serta merta ditangani oleh LBH Yogyakarta. Sampai dengan saat ini kasus-kasus yang berdimensi HAM dalam hal ini kasus pelanggaran atas hak sipil dan politik serta pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya masih menjadi kasus yang prioritas untuk ditangani oleh LBH Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan efektifitas dan maksimalnya pelayanan kepada masyarakat, lembaga memberi prioritas untuk kasus-kasus tertentu saja. **Pertama**, kasus-kasus yang termasuk kasus struktural, dimana terdapat dimensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah, pejabat negara maupun pengusaha). Dimana korban dari kasus struktural tersebut adalah masyarakat yang termarginalkan. Misal saja kasus perampasan tanah, penggusuran PKL, pembangunan gedung-gedung yang merugikan warga sekitar atau kasus kriminalisasi terhadap Pembela HAM.

Kedua, kasus perempuan dan anak. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak akan selalu menjadi perhatian lembaga, mengapa? Karena struktur sosial masyarakat di Indonesia masih didominasi adanya budaya patriarki sebagai sisa-sisa feodalisme. Dimana budaya tersebut mendudukan perempuan dan anak sebagai subordinat di dalam struktur masyarakat sosial sehingga perempuan dan anak menjadi subyek yang rawan mengalami kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Bagi LBH Yogyakarta kasus-kasus perempuan dan anak menjadi kasus yang dikategorikan sebagai kasus struktural, karena dalam kasus perempuan dan anak selalu ada persoalan relasi yang tidak setara sehingga secara struktur mengakibatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang tidak diuntungkan.

Ketiga, perkara miskin. Karena lembaga telah terverifikasi menjadi bagian dari Organisasi Bantuan Hukum dari BPHN Pusat, maka LBH wajib memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menunjukkan bukti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa setempat. Akan

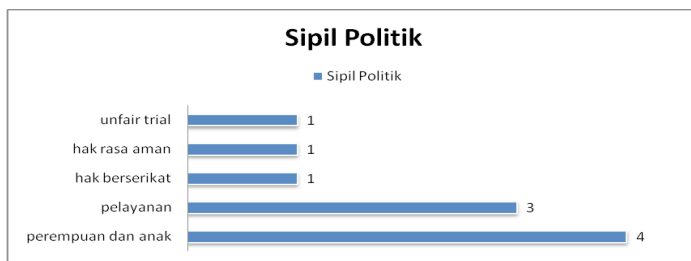
tetapi LBH Yogyakarta pun masih melakukan screening terhadap perkara miskin yang masuk, artinya masih ada beberapa pertimbangan apakah akan perkara tersebut akan didampingi atau hanya sekedar konsultasi saja. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan tenaga Pembela Umum LBH Yogyakarta. Ini juga berkaitan erat dengan visi misi berdirinya LBH Yogyakarta yang mendudukan kasus-kasus struktural sebagai kasus yang paling diprioritaskan untuk ditangani.

Beberapa kasus yang menjadi prioritas lembaga diantaranya

No.	Kasus	Jenis Pelanggaran
1.	Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua	Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat
2.	Kriminalisasi Obby Kogoya	Hak atas peradilan yang jujur dan adil
3.	Penutupan Ponpes Waria	Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
4.	Kasus Gafatar	Hak berserikat
5.	Gugatan IMB Giriwening	Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
6.	Penggusuran warga pantai parangkusumo	Hak atas tanah
7.	Penggusuran warga pantai watu kodok	Hak atas tanah
8.	Kasus penganiayaan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian	Perempuan dan anak
9.	Pungutan liar biaya pendidikan/ kasus SD Model	Pungutan liar

a. Kasus Sipil dan Politik (SIPOL)

Jumlah keseluruhan pengaduan kasus Sipil dan Politik ada 10 kasus.



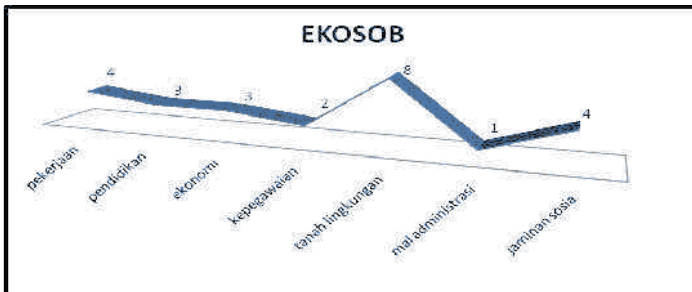
gambar 3. info grafis kasus sipol

Dari 10 kasus pelanggaran SIPOL yang masuk, yang cukup menjadi perhatian yaitu pengepungan asrama mahasiswa Papua 15 Juli 2016 yang berujung pada kriminalisasi terhadap salah satu mahasiswa, Papua Obby Kogoya. Obby ditangkap saat hendak menuju asrama mahasiswa Papua di Kusumanegara untuk mengikuti agenda aksi. Obby dijadikan tersangka karena diduga melawan petugas saat diperiksa kelengkapan berkendara. Ia dituduh telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 212 jo. 213 KUHP Sub 351 ayat 2 KUHP. Padahal yang terjadi ia justru mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian, ia dipukul, bahkan diinjak kepalanya. Hal itu terlihat jelas dari dokumentasi yang telah terpublish di berbagai media. Atas penetapan tersangka tersebut, LBH Yogyakarta mengajukan praperadilan untuk meminta Hakim PN Sleman menyatakan penetapan tersangka Obby Kogoya tidak sah. Namun Hakim PN Sleman menolak permohonan pra peradilan yang diajukan LBH Yogyakarta. Hakim menyatakan penetapan tersangka Obby sah karena didasarkan atas 2 alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kasus Obby masih berada di kepolisian.

Kemudian ada kasus gugatan IMB Goa Maria Wahyu Ibuku Giriwening Gunungkidul ke PTUN Yogyakarta. Namun ditengah proses persidangan, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan. LBH Yogyakarta diminta sebagai kuasa hukum tergugat intervensi yang mewakili para pengayom goa tersebut.

b. Kasus Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB)

Kasus pelanggaran Hak Ekosob yang masuk pada tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober sejumlah 25 kasus. Dan pengaduan yang paling mendominasi yaitu kasus pelanggaran hak atas tanah dan lingkungan. Kemudian ada kasus pelanggaran hak atas pekerjaan dan jaminan sosial dan yang ketiga yaitu pelanggaran hak atas pendidikan. Dan beberapa pelanggaran hak lainnya yang jumlahnya lebih sedikit, seperti yang tertera dalam info grafis dibawah ini



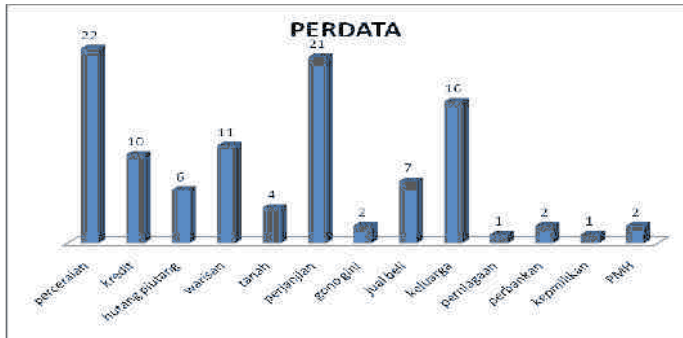
gambar 4. Info grafis kasus pelanggaran hak ekosob

Kasus yang mendapat perhatian khusus yaitu pengrusakan warga parangkusumo oleh pemerintah kabupaten bantul dengan alasan pelestarian gumpuk pasir. Padahal warga telah lama tinggal disitu dan menggantungkan hidupnya disana. Sementara kasus besar lainnya yang berkaitan dengan hak atas tanah dan lingkungan dan merupakan kasus tahun 2015 masih berjalan dan tetap mendapat perhatian dari masyarakat. Kasus tersebut seperti kasus pembangunan bandara Kulonprogo yang mendapat penolakan dari warga juga kasus pembangunan pabrik semen di Pati dan Gombang.

c. Kasus Perdata

Kasus Perdata yang diajukan ke LBH Yogyakarta sampai dengan bulan Oktober 2016 ada 105 kasus, jumlah ini sedikit menurun dibanding tahun 2015 yang berjumlah 125 kasus dan tahun 2014 yang berjumlah 108 kasus.

Adapun klasifikasi kasus terbanyak yang diadukan adalah kasus perceraian yang mencapai angka 22, meski menurun dibanding tahun 2015 yang berjumlah 32 kasus. Untuk selengkapnya telah tersaji dalam info grafis dibawah ini.

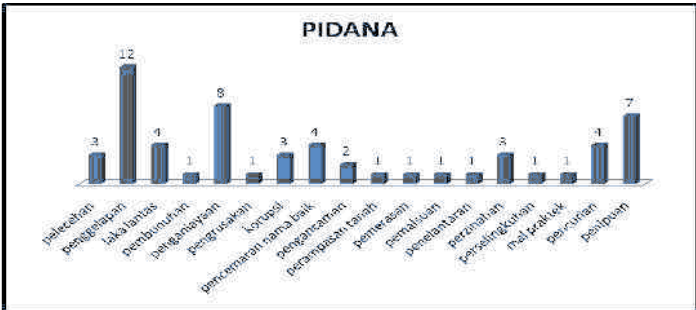


gambar 5. info grafis kasus perdata.

d. Kasus Pidana

Kasus pidana yang masuk tahun 2016 ada 58 kasus. Jumlahnya juga cukup menurun dibanding tahun 2015 sebelumnya yang berjumlah 77 kasus, tapi seperti diungkapkan diawal, bahwa laporan kasus ini baru sampai bulan oktober 2016, sehingga jumlah ini dimungkinkan masih bertambah hingga Desember 2016.

Untuk saat ini, angka tertinggi pelanggaran pidana yaitu kasus penggelapan, disusul kasus penganiayaan dan urutan ketiga ada penipuan. Selengkapnya bisa dilihat dalam gambar info grafis dibawah ini.



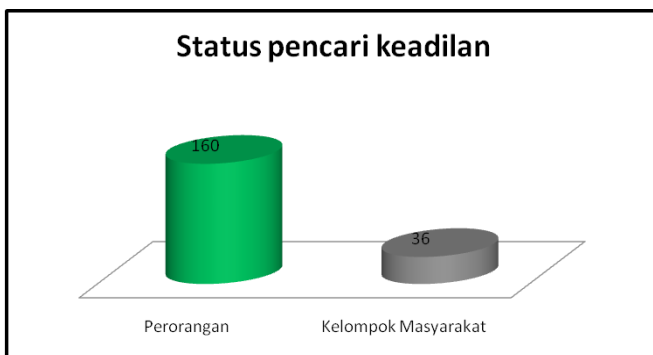
gambar 6. info grafis kasus pidana

3. Profil Para Pencari Keadilan

Siapa pun yang datang mengadu ke LBH Yogyakarta, maka mereka terkategori para pencari keadilan, baik secara individu maupun berkelompok, apapun identitas mereka. LBH Yogyakarta berkewajiban memberi pelayanan kepada siapa pun yang membutuhkannya dan tentunya juga pelaksanaannya berdasarkan SOP yang sudah ada. Di lembaga sendiri tidak adanya penyebutan korban atau pelaku, tapi sebagai klien, karena tidak semuanya korban dan belum tentu mereka adalah pelaku, sehingga perlu sebutan yang lebih universal yaitu “klien”. Untuk kelengkapan data dan kejelasan advokasi, lembaga memberi formulir yang berisi identitas para pencari keadilan, diantaranya yaitu status pencari keadilan (individu atau kelompok), profesi atau pekerjaan, jenjang pendidikan, dan tempat tinggal atau domisili pencari keadilan.

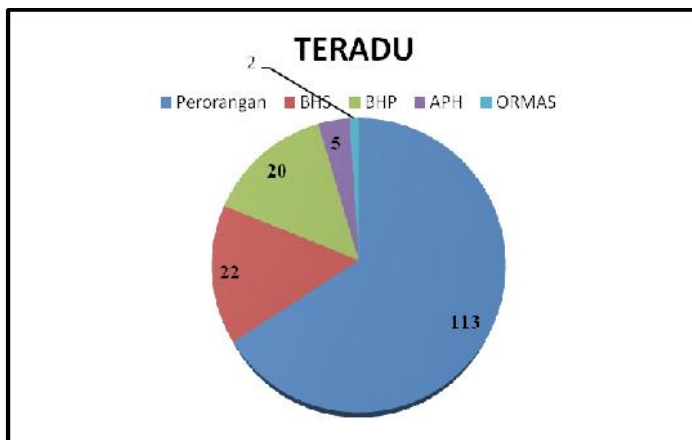
a. Pencari keadilan

Setiap tahun, status pencari keadilan di LBH Yogyakarta didominasi oleh perorangan atau individu, dan tahun ini jumlah pencari keadilan perorangan yaitu 159 pengadu, sementara pengadu berkelompok ada 36 jumlahnya. Salah satu kelompok dengan banyak anggota yang mengadu yaitu dari wonosobo, mereka berjumlah kurang lebih 1000 orang yang terkena pungutan liar dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo.



gambar 7. info grafis status pencari keadilan

Dengan banyaknya jenis pelanggaran yang terjadi, maka jenis teradu yang diadukan ke LBH Yogyakarta pun bermacam-macam, ada yang dari perorangan, badan hukum publik, badan hukum swasta, bahkan aparat penegak hukum pun bisa menjadi teradu oleh masyarakat yang merasa terlanggar haknya. Namun berdasarkan hasil akumulasi data, jumlah teradu perorangan masih lebih tinggi dibanding teradu lainnya. Jumlah teradu perorangan yang lebih tinggi ini juga berbanding lurus dengan kasus yang mendominasi yaitu kasus-kasus perdata. Untuk perbandingan jumlah dari masing-masing teradu, silakan lihat di info grafik dibawah ini.



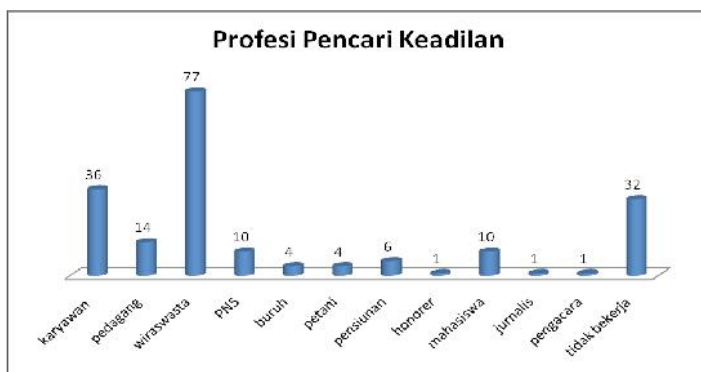
gambar 8. Info grafis klasifikasi teradu

Tingkat pendidikan seseorang yang mencari keadilan pun bermacam-macam, dari tahun sebelumnya, tingkat pendidikan SLTA masih menjadi peringkat teratas dalam pencari keadilan, tahun ini ada 87 pengadu, sedang tahun sebelumnya ada 90 pengadu. Di peringkat kedua masih universitas atau sarjana dengan jumlah tahun 2016 yaitu 52 pengadu, sedang mereka yang tidak terdeteksi belum diketahui alasan tidak mencantumkan pendidikannya. Selanjutnya bisa dilihat di info grafis dibawah ini.



gambar 9. info grafis pendidikan pencari keadilan

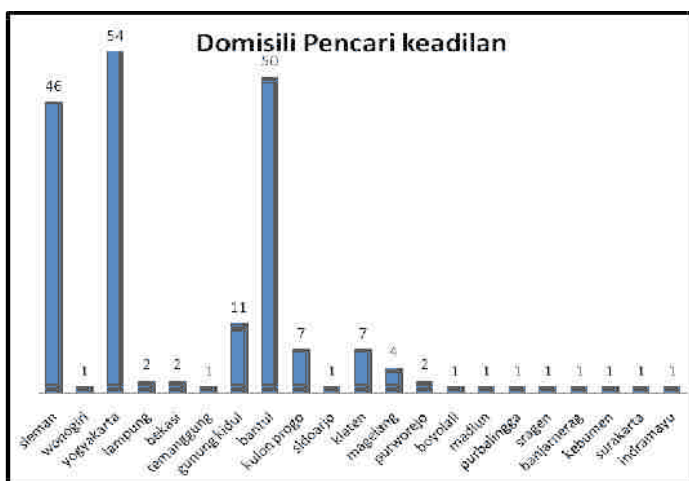
Profesi setiap orang pun tidak menjamin dia tidak terkena masalah. Di LBH Yogyakarta sendiri, ada beragam profesi yang mencari keadilan ke LBH Yogyakarta, mulai dari pegawai negeri, wiraswasta sampai pengangguran pun ada, dan semua kami terima pengaduannya.



gambar 10. info grafis profesi pencari keadilan

Terkait dengan wilayah kerja LBH Yogyakarta yaitu wilayah D.I.Yogyakarta dan Jawa Tengah Bagian Selatan memungkinkan para pencari keadilan berasal atau berdomisili di luar Yogyakarta. Bahkan ada pula para pencari keadilan yang berdomisili di luar wilayah kerja LBH Yogyakarta yang mengadukan kasusnya ke LBH Yogyakarta.

Biasanya pencari keadilan ini mengadakan ke LBH Yogyakarta karena faktor jarak tempuh yang lebih dekat untuk menjangkau LBH Yogyakarta atau ada juga yang karena direkomendasikan dari saudara atau teman untuk mengadakan kasus ke LBH Yogyakarta. Biasanya jika itu hanya sebatas konsultasi maka akan diterima oleh LBH Yogyakarta. Namun, bila membutuhkan pendampingan hukum sementara LBH Yogyakarta tidak memungkinkan untuk mendampingi maka lembaga akan merefer ke lembaga bantuan hukum lain yang lebih dekat dengan domisili pencari keadilan. Untuk tahun 2016 ini, pencari keadilan yang mendominasi masih berasal dari wilayah D.I.Yogyakarta, tertinggi ada di Kota Yogyakarta, kedua wilayah Bantul dan ketiga dari wilayah Sleman. Seterusnya bisa dilihat dalam info grafis dibawah ini.



gambar 11. Info grafis domisili pencari keadilan

BAB 2

RAPOR **MERAH** PELANGGARAN HAM (Catatan Kasus Pelanggaran HAM)

A. Hak atas Tanah

1. Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo



Penyerahan SPT ke BLH Provinsi DIY yang dikawal
dengan aksi tolak bandara

Sumber foto : dokumentasi LBH Yogyakarta

Usaha para petani Kecamatan Temon, Kulonprogo untuk memperoleh keadilan harus tertunda. Gara-garanya apalagi kalau bukan norma hukum berwujud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 19 dari Perma ini tidak mengakomodasi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah punya kekuatan hukum tetap. Melalui norma hukum tersebut, jelas bahwa hak atas keadilan dilanggar oleh negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta sebagai peradilan administrasi yang dibentuk dengan cita-cita negara hukum yaitu melindungi hak asasi serta

mampu melaksanakan keadilan – yang berarti bahwa peradilan ini dapat menampung dan menyelesaikan setiap tuntutan warga masyarakat secara tuntas dan adil – justru lebih memegang pedoman peraturan Mahkamah Agung dengan tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan kembali yang diajukan Wahana Tri Tunggal, kelompok petani penolak bandara di Temon, Kulonprogo. Sikap PTUN Yogyakarta tersebut dituangkan dalam surat nomor W3.TUN 5/53/HK.06/IV/2016 perihal tanggapan atas permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Kasasi Perkara Nomor: 07/G/2015/PTUN.YK Jo. Putusan PTUN Nomor: 456K/TUN/2015. Diserahkan Jumat, 22 April 2016.

Tempo hari, PTUN Yogyakarta banyak mendapat apresiasi karena putusan progresifnya membatalkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY dengan pertimbangan hukum sangat baik dan fundamental. Namun kali ini LBH Yogyakarta sangat menyayangkan sikap PTUN Yogyakarta, yang tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan kembali. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang secara umum sudah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan undang-undang itu jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada peraturan Mahkamah Agung serta tegas mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali berikut mekanisme-mekanisme yang harus dilalui.

Begitu terang benderang disebutkan dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 bahwa: *"Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan."* Sementara pada Pasal 72 disebutkan: *"Permohonan tersebut lengkap dengan berkas*

perkara beserta biayanya oleh panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari."

Berangkat dari bunyi pasal ini, sesuai tugas pokok dan fungsinya, PTUN hanya menerima permohonan peninjauan kembali dan meneruskannya ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung yang akan menilai apakah peninjauan kembali tersebut sudah benar secara hukum dan layak diajukan. Sebab sesuai asasnya, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukumnya samar-samar. Mau tidak mau, perkara yang diajukan melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ini pun juga harus diterima dan ditindaklanjuti.

Secara normatif dan teoritik pun di dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 tertanam kekeliruan mendasar dan itu fatal. Atas nama keadilan, LBH Yogyakarta menaruh asa tinggi terhadap PTUN Yogyakarta untuk berani keluar dari aturan normatif Perma tersebut dengan tetap menindaklanjuti permohonan peninjauan kembali dari para petani. Bukankah keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas? Andaikata PTUN Yogyakarta berkenan menindaklanjuti permohonan peninjauan kembali tersebut maka hal ini akan jadi teladan sangat baik bagi penegakan hak asasi manusia yang berkeadilan di Indonesia.

Sebagai lembaga peradilan, tempat mencari keadilan, terbitnya Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah membatasi ruang warga masyarakat untuk memperoleh keadilan. Kehadiran pasal tersebut jelas-jelas semakin mengukuhkan maksud dari pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tidak lain adalah perampasan tanah. Terlebih dengan keputusan PTUN Yogyakarta yang tidak bersedia menindaklanjuti permohonan peninjauan kembali petani Temon, Kulonprogo.

Seluruhnya kami memandang, hal tersebut menyebabkan hak asasi manusia berupa hak atas keadilan telah tercederai.

Kembali Mengingatkan Pemerintah: Segala Tahapan Pembangunan Bandara Baru Di Kulonprogo Menyalahi Aturan Sehingga Harus Dihentikan

Tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulonprogo sudah mendekati akhir. Sejak laporan ini disusun, proses ganti rugi sedang berlangsung. Bahkan, peletakan batu pertama (*groundbreaking*) kabarnya akan dilakukan akhir bulan November. Tahapan pembangunan bandara yang terus berlanjut, Jokowi pun mewajibkan bandara Kulonprogo selesai di tahun 2019. Hal ini sungguh disesalkan LBH Yogyakarta. Pemerintah seakan menyumbat telinganya sendiri dari kritik konstruktif yang telah berulang kali dilontarkan warga masyarakat, terutama para petani Wahana Tri Tunggal.

Pemerintah sudah kerap diingatkan bahwa pembangunan bandara di Kulonprogo menyalahi hal yang paling substansial yaitu rencana tata ruang wilayah. Sebagaimana dapat dibaca dalam Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009-2029, tidak ada amanat untuk membangun bandara di pesisir Kulonprogo (Kecamatan Temon), yang ada hanyalah pengembangan Bandara Adi Sucipto yang terhubung dengan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Malahan kawasan pesisir Kulonprogo telah diketok sebagai kawasan lindung geologi (kawasan rawan bencana tsunami).

Di samping itu, pengadaan tanah untuk pembangunan bandara abai terhadap lingkungan hidup. Segala proses yang selama ini ditempuh oleh pemerintah tidak pernah dilandasi dengan studi kelayakan lingkungan hidup berbentuk dokumen lingkungan hidup (AMDAL) serta izin lingkungan. Semua itu musti ada dalam tahapan perencanaan. Sebab akan jadi dasar mutlak bagi gubernur menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk membangun bandara baru di Kulonprogo, apalagi menetakannya sebagai proyek strategis nasional. Pemerintah seharusnya mengikuti amanat perundang-undangan tersebut, dengan tetap menjaga pesisir selatan Kulonprogo sebagai kawasan lindung geologi – juga kawasan pertanian produktif – dan mengembangkan Bandara Adi Sucipto menjadi satu kesatuan dengan Bandara Adi Sumarmo. Terlebih, Bandara Adi Sumarmo masih potensial untuk dimanfaatkan berkelanjutan, ketimbang menambah bandara baru di Yogyakarta. LBH Yogyakarta memandang bahwa hal ini sebatas soal kemauan atau itikad dari pemerintah untuk merekayasa sistem jaringan transportasi yang terpadu tanpa harus menambah bandara baru dan pula menggusur lahan pertanian produktif di Kecamatan Temon, Kulonprogo.

Bertolak dari hal tersebut, seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kulonprogo harus segera dihentikan.

2. Pengembangan Bandara Adi Sumarmo

Bagaimana rasanya saat anak-anak bersekolah harus memilih antara menerobos atau memutar kawasan operasional penerbangan? Atau petani yang akan menuju ladangnya harus melakukan hal yang serupa? Tentu saja tidak nyaman. Hal tersebut dirasakan oleh anak-anak dan petani warga yang tinggal di sekitar Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, tepatnya di Dukuh Kanoman, Kelurahan Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak.

Hal itu berawal saat PT. Angkasa Pura 1 (PT. AP1) akan melaksanakan proyek Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), yang pada akhirnya harus melakukan pembebasan tanah-tanah warga. Namun, pembebasan-pembebasan yang dilakukan PT. AP1 hanya untuk kepentingan KKOP – dalam arti lain tanah yang dibebaskan hanya sesuai detail KKOP, tanpa membebaskan tanah yang pada akhirnya menjadi kepentingan warga. Kepentingan

warga ini termasuk akses jalan, akses tiap rumah, akses anak untuk sekolah, dan kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan terputusnya dua kelurahan oleh proyek KKOP. PT. AP1 pun memperparah keadaan dengan memasang pagar pembatas di tanah yang sudah dibebaskan. Sehingga, akses warga terputus seutuhnya. Jelas, saat warga ingin bepergian ke seberang KKOP, mereka harus mengambil jalur yang memutar KKOP. Tidak ada akses jalan yang mudah dan memadai bagi warga. Bahkan terdapat ancaman pidana berupa penjara dan denda lima ratus juta bila warga memasuki area tanah yang sudah dibebaskan untuk KKOP.

LBH Yogyakarta mencatat setidaknya ada 5 jalan yang merupakan akses warga yang terputus oleh KKOP. Jumlah tersebut pun belum termasuk jalur setapak buatan petani. Hal tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa PT.AP1 mengabaikan kondisi sosial masyarakat di lokasi terdampak.

LBH Yogyakarta pun melihat bahwasanya proyek KKOP dari PT. Angkasa Pura 1 ini tidak berjalan dengan baik dan mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar proyek. Masalah proyek pengadaan tanah untuk KKOP di Bandara Adi Sumarmo ini memiliki kemiripan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulonprogo, D.I. Yogyakarta yaitu pengabaian terhadap tata ruang dan aspek lingkungan hidup. Di samping itu dalam kasus proyek KKOP di Bandara Adi Sumarmo, hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga negara juga terabaikan.

Padahal jika menengok ke peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang layak merupakan hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 tegas menyatakan: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat..."*. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun juga mengatur hal yang sama yakni, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sedangkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya) tegas menyatakan, “*negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak...*”.

Terutama, perlunya menyadari bahwa PT. Angkasa Pura I justru memperparah kondisi dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa PT. Angkasa Pura 1 sebagai representasi dari negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak lingkungan yang layak dalam tempat tinggal sesuai dengan landasan hak yang telah diuraikan diatas.

3. Pengusuran Warga Parangkusumo



Aksi gruduk DPRD DIY untuk mencabut surat perintah pengusuran Parangkusumo
Sumber foto : dokumentasi LBH Yogyakarta

Kurang lebih 50 kk dan lebih dari 200 jiwa menempati, menguasai, mengelola tanah di kawasan pesisir pantai Parangkusumo dan Cemoro Sewu berhimpun dalam organisasi rakyat Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Organisasi ini dibentuk sebagai wadah perlawanan warga yang akan digusur dengan dalih restorasi gumuk pasir. Anggotanya merupakan warga yang menempati, menguasai,

mengelola tanah di kawasan pesisir pantai Parangkusumo dan Cemoro Sewu selama puluhan tahun. Mereka bergantung pada tempat ini sebagai sumber kehidupan dan mata-pencaharian mereka. Tahun 2016 mereka akan digusur dengan alasan menjaga gumuk pasir pesisir pantai Parangkusumo.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat dengan Nomor: 180/3557 tertanggal 12 april 2016 perihal penanganan gumuk pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Bantul. Selama ini penentuan kawasan sebagai dasar untuk menetapkan kawasan Parangkusumo dan Cemoro Sewu sebagai kawasan lindung lebih didesak oleh "Laporan Kajian Restorasi Kawasan Kawasan Kagungan Dalem Gumuk Pasir" tertanggal 4 September 2015. Kajian ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Gubernur D.I Yogyakarta dengan Kepala BIG dan Dekan Geografi UGM pada tanggal 12 Agustus 2015. Dalam surat tersebut disebutkan Gubernur menugaskan kepada Fakultas Geografi UGM menyusun Kajian tentang Restorasi Kawasan Kagungan dalam Gumuk Pasir Parangtritis. Hasil kajian menyebutkan wilayah gumuk pasir di kecamatan Kretek di klasifikasikan menjadi 3 Zona : 1) Zone Inti Gumuk Pasir (Zone Inti Gumuk Pasir) dengan luas 141,15 ha, 2) Zona Terbatas Gumuk Pasir (ZTGP) dengan luas 95,30 ha, 3) Zone Penunjang Gumuk Pasir (ZPGP) dengan luas 176,60 ha.

12 April 2016 terbitlah surat Nomor: 180/3557, tersebut dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya : 1).Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2).Peraturan Daerah D.I Yogyakarta No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Alam, 3).Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 115 tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi. Kesemuanya pada intinya menyampaikan untuk menjaga kelestarian gumuk pasir di Kawasan Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, yang merupakan warisan geologi dan kawasan habitat alami In

Situ, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, maka pihak Pemerintah Kab. Bantul diharapkan dapat melakukan penertiban di wilayah Gumuk Pasir Parangkusumo.

K.H.P. Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta atau Panitikismo Kraton Ngayogyakarta kemudian mengeluarkan surat dengan Nomor: 120/W&K/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016, perihal Penertiban Zona Gumuk Pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Bantul.

Tindak lanjut dari surat tersebut, Bupati Bantul mengeluarkan Surat tertanggal 29 Agustus 2016, perihal Pemberitahuan Penertiban (Surat Peringatan/SP) 1 terkait bangunan, tambak dan tanaman di kecamatan kretek Kabupaten Bantul. Surat tersebut ditujukan kepada sejumlah warga yang menjadi anggota ARMP. Dalam surat tersebut juga dikatakan operasional penertiban oleh Satuan Polisi PP Kab akan dilakukan pada 1 September 2016. Penertiban dilakukan dengan dasar Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 180/3557 tertanggal 12 April 2016, dan Surat K.H.P. Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta atau Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Nomor: 120/W&K/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016.

Menjadi sebuah tanda tanya manakala dalam surat peringatan/teguran juga disampaikan terkait tanah Sultan Ground yang ditempati oleh warga dan perintah adanya pembongkaran. Pertanyaannya sebenarnya maksud dari penertiban itu apa? Atau kah ini cara lain untuk memperhalus perampasan tanah atas klaim Sultan Ground yang dibalut dengan dalih restorasi gumuk pasir?

Faktanya sampai dengan hari ini meski sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030, namun belum ada sama sekali peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang yang mengatur lebih lanjut dan detail peruntukan wilayah sesuai dengan fungsinya sebagai turunan dari perda nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Bantul. Sehingga tidak bisa ditentukan seca-

ra sepihak wilayah mana saja dengan batas-batasnya yang termasuk wilayah gumuk pasir yang harus dilindungi dan menjadi dasar alasan penertiban.

LBH Yogyakarta sendiri menilai terdapat banyak kegagalan dalam rencana penggusuran ini. Dapat dilihat dari Surat Bupati Bantul dengan Nomor: 523/03700 tertanggal 29 Agustus 2016, perihal Pemberitahuan Penertiban (Surat Peringatan/SP) 1, dalam surat tersebut Penertiban dilakukan dengan dasar Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 180/3557 tertanggal 12 april 2016, dan Surat K.H.P. Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta atau Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Nomor: 120/W&K/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016.

LBH Yogyakarta sendiri menyayangkan sikap Pemkab. Bantul yang seharusnya bekerja dengan prinsip asas legalitas. Sumber hukum wewenang dan tindakan dari pemerintahan dalam hal ini Pemkab. Bantul haruslah berdasarkan atas hukum dan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintah yang baik. Tindakan Pemkab. Bantul sangatlah tidak berdasar hukum karena didasarkan oleh Surat Dari K.H.P. Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta Atau Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Nomor : 120/W&K/Vii/2016 Tertanggal 27 Juli 2016, Perihal Penertiban Zona Gumuk Pasir Di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

Bagaimanapun Kraton Ngayogyakarta bukanlah lembaga subjek hukum administrasi yang lebih tinggi kewenangan dari Pemda Bantul, serta juga bukan merupakan perintah undang-undang. Surat tersebut hanyalah surat yang tak bernilai secara hukum karena Kraton Ngayogyakarta Atau Panitikismo Kraton Ngayogyakarta hanya entitas privat (swasta) yang tentunya tidak bisa mengintervensi kedaulatan Negara.

Jika pun surat tersebut ada hubungannya dengan klaim terkait Kepemilikan tanah seperti dalam Laporan Fakultas Geografi UGM sebagai Tanah Kagungan Ndalem dikawasan gumuk pasir sebagai tanah Sultan Ground, faktanya sampai dengan hari ini belum ada Perdais pertahanan turun-

an dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta, yang menjadi dasar inventarisasi dari tanah-tanah *Sultan Ground*. Terlebih Semenjak tahun 1984 telah terbit Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1984 tentang Pemberlakuan Secara Penuh UUPA di Provinsi D.I Yogyakarta, yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di Provinsi D.I.Yogyakarta, yang artinya menghapus aturan bernafas Asas *Domien Verkalring* yang menunjuk secara sepihak kawasan tertentu sebagai tanah *Sultan Ground*.

Oleh karena itu LBH Yogyakarta juga berpendapat rencana penertiban/penggusuran oleh pihak Pemkab. Bantul dengan alasan perlindungan gumuk pasir yang telah menerbitkan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 jelas bertentangan dan melanggar hak untuk hidup, hak atas pekerjaan, hak kepemilikan dan atas perumahan yang layak yang diakui sebagai hak konstitusi, hak tersebut diatur dalam Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD RI 1945. Bahkan tindakan tersebut bisa berujung pada yang disebut sebagai pengusiran paksa, sebagaimana disebut dalam komentar umum No. 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Dinyatakan dalam komentar umum tersebut, pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

4. Penggusuran Warga Pantai Watu Kodok

Setahun lebih Suradi dan kawan-kawan menyimpan perasaan was-was, meski pada bulan mei 2016 lalu warga sudah bersama berbagai komunitas dan aktivis mengadakan Festival “Katok Abang”, ancaman penggusuran pantai Watukodok tak kunjung hilang. Festival ini digelar untuk memperingati 1thn perjuangan warga mempertahankan Pantai Kapen (watukodok), dari ancaman kerusakan alam dan kerusakan hubungan sosial yg dihadirkan bersama industri

wisata berskala besar, sebagai akibat dari 'keistimewaan' DIY. Pantai-pantai Gunung Kidul salah satunya Watukodok, masih menarik bagi para investor untuk dikuasai dan dimanfaatkan untuk membangun *resort* pariwisata. Jika dulu warga masih mampu melawan arogansi pengacara pihak investor yang mengaku membawa surat Kekancingan, kedepan warga akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Surat Kekancingan adalah Pemberian Hak Pakai atas Tanah *Sultan Ground* dari Panitiskismo, yang memberi kewenangan untuk mengusir dan meminta warga membongkar bangunan-bangunan di wilayah pantai.

Buktinya, tanggal 21 Juni 2016 lalu telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab Gunung Kidul dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor 103/W&K/06/2016 Tentang Penertiban dan Penataan atas Tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) di Wilayah Gunung Kidul. Meski belum muncul gejolak dimasyarakat terkait adanya Perjanjian kerjasama ini, namun banyak pihak yang mengkritik adanya perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama ini nantinya akan menjadi dasar hukum utama untuk melakukan penggusuran di wilayah pantai-pantai gunung kidul, salah satunya Watukodok.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama telah dilakukan oleh Bupati Gunung Kidul Siti Badingah dan KGPH Hadiwinoto dari pihak kraton. Sultan Hamengku Buwuno X juga hadir menyaksikan prosesi ini, sekaligus menyampaikan pidato yang menyinggung warga yang dianggap menduduki lahan-lahan disekitar pantai.

„banyaknya penggunaan tanah SG yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan di obyek-obyek wisata tertentu telah terjadi konflik horisontal dalam penggunaan tanah SG oleh warga, maka hendaknya kita mengacu pada UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut UU tersebut, garis sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m

dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Sehingga dengan demikian, kawasan pantai menjadi open space (ruang terbuka, red.) yang bisa dinikmati publik dan bukan terhalang oleh rumah-rumah makan atau bangunan lain yang menutupi pantai sebagai ruang publik. Untuk memisahkan ruang publik dengan kegiatan bisnis, misalnya untuk rumah makan atau hotel, dibatasi oleh ruas jalan sejajar dengan garis pantai.”

Selanjutnya Sultan Hamengku Buwono X juga menyampaikan rencana penataan terhadap wilayah-wilayah pantai:

“...Karena keterbatasan ruang, penataannya pun pasti menggeser ruang yang merasa dimiliki meski secara tidak sah. Penataan kawasan pantai harus ada kesediaan untuk berbagi ruang dengan penuh empati, melepas diri dari egoisme diri, dengan berlapang dada terhadap kepentingan publik. Tanpa keluasan pandangan dan kesadaran, problematik untuk melakukan penertiban dan penataan yang memenuhi kepentingan semua aktor-aktornya. Dalam kerangka berpikir seperti itulah, acuan dasar dan konseptual pengembangan kawasan pantai harus diletakkan, yang meliputi penataan kawasan, pengaturan ruang publik beserta isinya. Dengan visi dan harapan seperti itulah, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi dengan ditandatanganinya MOU ini yang akan memperkuat tata ruang pantai dan pesisir berikut rencana zonasinya.”

Berdasarkan pidato kebijakan yang disampaikan Gubernur Sultan Hamengku Buwono X tersebut, sangatlah terlihat kegiatan dan keberadaan bangunan warga-warga yang ada di wilayah zona sepadan pantai akan terkena penerbitan atau penggusuran. Hal ini semakin terbukti dengan informasi yang diperoleh LBH Yogyakarta dari salah satu kontak warga di wilayah pesisir. Jika pada awal bulan Juli 2016 warga di pesisir pantai gunung kidul diberi Surat oleh Pemkab Gunung Kidul Nomor: 738/2683 tertanggal 30 Juni 2016 tentang Larangan Pendirian Bangunan Pantai di

Kawasan Pantai. Surat ini ditujukan secara umum kepada seluruh warga pengguna tanah di seluruh kawasan pantai gunung kidul. Larangan ini termasuk larangan mendirikan dan menambah bangunan baru di seluruh wilayah Pantai Gunung Kidul dan pemberitahuan akan dilakukannya penerbitan.

Sangat jelas juga dalam surat tertanggal 30 Juni 2016 dari Pemkab itu, yang dijadikan dasar penertiban adalah :

1. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab Gunung Kidul dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor 103/W&K/06/2016 Tentang Penertiban dan Penataan atas Tanah Kasultanan (Sultan Ground) di Wilayah Gunung Kidul.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan 3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030.

B. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

1. Salah Kaprah Kebijakan KBAK (Kawasan Bentang Alam Karst) sebagai Sarana Perselingkuhan Modal dengan Kebijakan : Pembangunan Pabrik Semen Pati

Pada 8 Desember 2014, Bupati Pati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT.Sahabat Mulia Sakti.Merasa keberatan dengan keluarnya Izin Lingkungan tersebut, masyarakat mengajukan gugatan pembatalan izin lingkungan ke PTUN Semarang. Masyarakat menilai Dokumen AMDAL yang dijadikan dasar keluarnya Izin Lingkungan secara substansi isi AMDAL terdapat banyak manipulasi. Terlebih secara procedural juga cacat karena tidak melibatkan Masyarakat secara utuh dalam penyusunannya.

Hari itu, 17 November 2015, adalah hari yang cukup bersejarah bagi perjuangan masyarakat pegunungan Kendeng yang berada di Kec. Kayen, Kec. Tambakromo, dan Kec. Sokolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dalam Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN. Smg yang diketuai Adi Budi Sulistyو memenangkan gugatan Warga Pati atas Ijin Lingkungan yang dikeluarkan Bupati Pati melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor : 660.1/4767 Tahun 2014 untuk Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS). PT SMS ini adalah anak perusahaan PT Indocement Tbk.

Cerita menarik datang dari perjuangan masyarakat pegunungan kendeng. Untuk mengawal pembacaan putusan tersebut, ribuan masyarakat pegunungan kendeng sehari sebelumnya melakukan *long march* sejauh kurang lebih 120 km dari Kec. Sokolilo, Pati menuju PTUN Semarang. Aksi *long march* dengan tema “Menjemput Keadilan” diikuti ribuan warga Pati. Solidaritas pun datang dari berbagai daerah lainnya. 7,5 jam *non stop* sidang pembacaan Putusan digelar dan hakim pun mengabulkan gugatan masyarakat.

Perjuangan warga ternyata belum selesai. Pihak Bupati Pati sebagai tergugat dan PT. SMS sebagai tergugat II Intervensi pada 22 Januari 2016 mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN Surabaya. Tak tanggung-tanggung, PT. SMS yang selama proses persidangan di PTUN Semarang menguasai kepada Kantor Hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara kini menambah amunisi dengan menggandeng Kantor Hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra. Kabar tidak mengenakan itupun datang. Majelis Hakim PT TUN Surabaya melalui Putusan Nomor : 79/B/2016/PT.TUN-SBY Tanggal 9 Agustus 2016 mengabulkan permohonan Banding Bupati Pati dan PT. SMS. Artinya kemenangan warga pada tingkat pertama dianulir oleh Hakim PT. TUN Surabaya, keadaan berbalik untuk saat ini. Atas pertimbangan bahwa ijin lingkungan tidak bertentangan

dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Tata Ruang wilayah Kabupaten Pati, Majelis Hakim PT.TUN memenangkan permogonan banding Bupati Pati. Pertimbangan yang keliru besar dalam memahami substansi dari ijin lingkungan itu sendiri. Atas putusan tingkat banding tersebut, Tim Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng pada 5 September 2016 mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.



Suasana sidang pembacaan putusan akhir
di PTUN Semarang yang dimenangkan
oleh warga masyarakat Pati
(Sumber foto : Kompas.com)

Sekilas tentang Kebijakan mengenai Kawasan Bentang Alam Karst

Pengaturan kawasan karst mulai diatur pada tahun 1999 lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1518 K/20/MPE/1999 tentang Pengelolaan Kawasan Karst yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Dalam Kepmen ini Kawasan Karst di klasifikasikan kedalam 3 kelas, yaitu:

Klasifikasi Kawasan Karst	Kriteria	Pengelolaan
Kawasan Karst Kelas I	- Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya ,mencakupi fungsi umum hidrologi; - Mempunyai goa-goa sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencakupi hidrologi dan ilmu pengetahuan; - Gua-guanya memiliki speleotem aktif dan atau peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya. - Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi social, ekonomi, budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan.	- Tidak boleh ada kegiatan pertambangan; - Dapat dilakukan kegiatan lain asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan dipermukaan, serta merusak fungsi kawasan karst.
Kawasan Karst Kelas II	- Berfungsi sebagai pengimbuah air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik turunnya muka air bawah tanah dikawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi; - Mempunyai jaringan bawah tanah lorong-lorong hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal fauna yang semuanya member nilai dan manfaat ekonomi.	Didalam karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL).
Kawasan Karst Kelas III	Tidak memiliki kriteria sebagaimana kawasan karst kelas I dan II.	Dapat dilakukan kegiatan-kegiatan (budidaya).

Dalam menentukan klasifikasi kawasan karst Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 mengamanatkan untuk dilakukan inventarisasi, klasifikasi, pemanfaatan dan perlindungan serta pembinaan dan pengawasan untuk kawasan karst. Sehingga dapat ditentukan apakah kawasan ini merupakan kawasan karst kelas I yang perlu dilindungi dari kegiatan penambangan atau masuk kedalam kawasan karst klas II dan III.

Menurut Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 setidaknya ada 3 kawasan di Jawa Tengah yang ditetapkan menjadi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) lewat Keputusan Menteri, diantaranya: KBAK Gombang lewat Keputusan Menteri ESDM RI No. 961.K/40/MEM/2003 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang, KBAK Gunung Sewu lewat Keputusan Menteri ESDM RI No. 1659.K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, dan KBAK Sukolilo dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo.

Untuk Kawasan Karst Sukolilo yang ditetapkan lewat Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 keberadaannya terletak di 3 kabupaten, yaitu: kabupaten Pati dengan luasan 118,02 Km² (Kec. Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo), Kabupaten Grobogan dengan luasan 72,12 Km² (Kec. Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan), dan Kabupaten Blora dengan luasan 4,53 Km² (Kec. Todanan). Sementara untuk Kawasan Karst Gombang yang ditetapkan lewat Keputusan Meteri ESDM RI No. 961.K/40/MEM/2003 keberadaannya terletak di Kec. Ayah, Kec. Buayan, Kec. Rowokel.

Selain memiliki fungsi lindung kawasan karst yang merupakan batuan gamping juga merupakan bahan utama dalam pembuatan semen. Potensi inilah yang kemudian membangkitkan keinginan perusahaan industri semen untuk melakukan eksploitasi di kawasan karst termasuk di KBAK Sukolilo khususnya di Kabupaten Pati. Setidaknya

pada sekitar tahun 2006 ada 2 perusahaan besar berskala nasional telah mengajukan keinginannya lewat konsesi pertambangan yaitu: Pertama, PT Semen Gresik yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Sukolilo, dan Kedua, PT Sahabat Mulia Sakti yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Tambakromo dan Kayen.

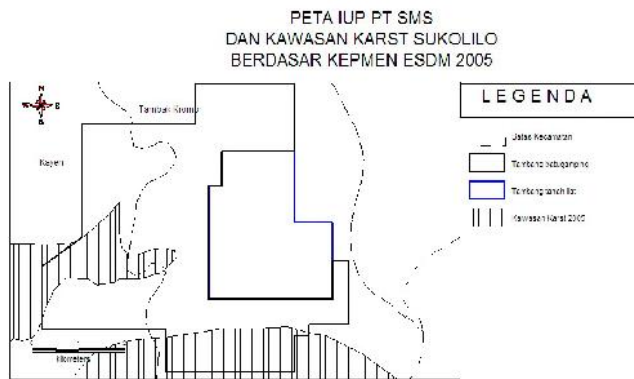
Untuk memuluskan rencana pertambangan, tahun 2008 Gubernur Jawa Tengah mensiasati sedemikian rupa KBAK Sukolilo dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo. Dengan aturan tersebut menetapkan calon lokasi pertambangan (Kec. Sukolilo) sebagai Kawasan Karst Kelas II yang boleh dilakukan kegiatan Pertambangan.

Parahnya, Pergub Jateng No. 128 Tahun 2008 yang tidak didasarkan kajian tentang tatanan geologi, bentang alam karst luar dan dalam, tatanan hidrologi serta landasan hukum, diadopsi secara serta merta ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati. Kemudian dijadikan acuan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Pengaturan peruntukan kawasan di sekitar KBAK Sukolilo berubah menjadi kawasan pertambangan khusus pada calon lokasi Pertambangan semen oleh PT Semen Gresik dan PT SMS.

Keberadaan Pergub Jateng No. 128 Tahun 2008 jelas merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memfasilitasi keserakahan industri pertambangan. Padahal berdasarkan kajian dan fakta dilapangan Kawasan Karst Sukolilo masuk ke dalam Klasifikasi Kawasan Karst I. Kegiatan penambangan akan sangat berdampak besar terhadap kerusakan, hilangnya satu bukit dapat mengakibatkan hilangnya fungsi hidrologis kawasan yang berfungsi sebagai pengontrol utama setiap sistem yang ada, baik dipermukaan maupun di bawah permukaan.

Juni 2012 Kementerian ESDM kembali menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Dalam Permen ini salah satu hal pengaturannya memberikan kewenangan

kepada kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) untuk mengajukan usulan penetapan kawasan bentang alam karst. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan Bupati Pati untuk mengusulkan penetapan kawasan karst sesuai dengan Pergub Jateng No. 128 Tahun 2008. 2014 melalui Keputusan Menteri ESDM No 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam, Karst Sukolilo tidak lagi masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst. Namun, disini lain jika mengacu pada hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK, Karst Sukolilo (calon lokasi tambang) memiliki ciri-ciri sebagai kawasan bentang alam karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM No. 17 Tahun 2012.



2. Pembangunan Pabrik Semen di Gombong

Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst tidak melindungi fungsi ekosistem esensial karst. Karst Gombong Selatan pertama kali ditetapkan sebagai kawasan Karst Gombong berdasar Kepmen No. 961K/40/MEM/2003 seluas 48.94 km² sebagai dasar penetapan klasifikasi Karst Gombong. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2004, oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dicanangkan sebagai kawasan Ekokarst yang berfungsi untuk pemanfaatan berkelanjutan. Namun, implementasi pencangan Kawasan Ekokarst Gombong Selatan tidak membawa perkembangan

yang menjanjikan untuk kelangsungan ekosistem karst Gombang Selatan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya ijin dari Kepala Kantor Pelayanan Ijin Terpadu dan Penanaman Modal No. 503/16/KEP/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Gamping (271 ha).



Aksi warga masyarakat yang tergabung dalam PERPAG (Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombang) di BLH Prov. Jawa Tengah mengawal sidang komisi Amdal rencana Pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gombang
(Sumber foto : dokumentasi LBH Semarang)

Pada tahun 2014, Kementerian ESDM menetapkan karst Gombang sebagai Kawasan Bentang Alam Karst Gombang berdasar Kepmen No. 3043K/40/MEM/2014 tanggal 4 Juli 2014 dengan luasan 101.02 km². Namun tidak lama berselang, dengan alasan ada kekeliruan dikeluarkanlah Kepmen No. 3873K/40/MEM/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 dan luasan mengecil menjadi 40.89 km².

Akibat dari penetapan KBAK Gombang, menyebabkan IUP harus disesuaikan karena ada kawasan IUP yang masuk dalam KBAK sebesar 62 ha dan harus dikeluarkan dari IUP dan penggantian dengan pengadaan penambahan lahan sebesar 86.55 ha (Andal PT Semen Gombang). Namun demikian, penetapan KBAK Gombang ini masih

memunculkan pertanyaan karena, goa – goa dengan mata air yang sangat penting justru berada di luar kawasan yang dilindungi karena tidak termasuk di dalam KBAK Gombong. Selain itu, dari sisi potensi ekosistem esensial karst Gombong belum terlindungi karena masih banyak kawasan di luar KBAK sebagai habitat berbagai jenis kelelawar.

Dari sisi penetapan KBAK Gombong, criteria yang sudah ditetapkan di dalam Permen ESDM 17 Tahun 2012 tidak dipenuhi terutama di daerah yang saat ini menjadi IUP PT Semen Gombong. Di kawasan IUP PT Semen Gombong ditemukan bukit karst, yang menjadi criteria KBAK (Pasal 4 Ayat 5 Huruf b). Di dalam IUP juga ditemukan goa – goa (Goa Kemiri, Gua Paes dan Gua Landak) dan mata air tidak permanen, meskipun tidak menjadi criteria KBAK sesuai dengan permen. Namun demikian, gua – gua tersebut menjadi habitat yang penting bagi berbagai jenis kelelawar meskipun memiliki populasi yang tidak besar.

Berdasarkan penelusuran tim Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) dan Belajar Caving Asyik (BAC), terdapat aliran sungai bawah tanah yang mengalir di dalam IUP. Sungai bawah tanah ini mengalir dari Gua Pucung dan keluar di Gua Candi. Penyusutan kawasan yang drastis dari 101.02 km² menjadi 40.89 km² dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan saja menimbulkan pertanyaan besar, atas apa perubahan tersebut dilakukan, apa kajian yang telah dilakukan dari sisi ilmu speleologi, geologi, maupun hidrologi. Jangan-jangan perubahan KBAK hanyalah untuk memenuhi keinginan investasi.

Seharusnya penetapan KBAK merupakan suatu kebijakan yang berfungsi untuk melakukan perlindungan terhadap kawasan karst yang memang secara keilmuan adalah kawasan karst dengan berbagai fungsinya yang harus dilindungi. Namun kenyataannya berkaca dari kasus di Pati dan Gombong penetapan KBAK terkesan sebagai bisnis transaksional untuk memuluskan rencana pertambangan dan industri Semen dengan mengindahkan fakta lapangan bahwa kawasan tersebut masuk kategori kawasan karst.

Kerusakan satu titik lokasi karst akan merusak seluruh kawasan karst tersebut. Kerusakan ini yang tidak pernah dipikirkan oleh para pengambil kebijakan. Mantra investasi seolah sudah menjadi mantra mendarah daging yang dianggap akan menyelamatkan semua umat. Tanpa disadari mantra inilah awal dari kerusakan dan bencana bagi seluruh rakyat.

C. Hak atas Pendidikan

1. Pungutan Liar Biaya Pendidikan

Meski sudah diharuskan bubar oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-X/2012 tanggal 3 Januari 2016 karena dianggap menyuburkan praktik komersialisasi pendidikan, membebani peserta didik, menimbulkan diskriminasi sosial dalam proses pendidikan, dan tentunya menghambat penikmatan hak atas pendidikan, praktik menyalahi aturan hukum, menarik pungutan pada orang tua/wali murid peserta didik pada sekolah Negeri *ex* SBI/RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) masih saja terjadi. Berbagai modus praktik komersialisasi pendidikan, cara mengakali, menyelundupkan aturan hukum selalu saja ditemukan. Kesadaran dari para orang tua/wali murid yang mengerti tanggung jawab terkait pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan (SD/SMP/SMA) negeri seharusnya menjadi tanggung jawab Negara bukan tanggung jawab masyarakat.

21 September 2016, sejumlah orang tua murid dari SD Model Sleman (*ex* SD RSBI) yang sudah menjadi SD standar nasional, datang ke LBH Yogyakarta mengadukan adanya pungutan-pungutan liar (*pungli*) yang membebani mereka. Pada 30 Juli 2016, pihak Komite Sekolah telah menetapkan secara sepihak Keputusan Komite Sekolah Nomor: 002/KS/07/2016 tentang Program Unggulan SD Model Sleman, berbagai program unggulan itu terdiri dari 1). Program Unggulan Bidang Akademik : Modul, Outing, Gala Sukses dan Ujian; 2) Program Non-Akademik Pembinaan Minat dan Bakat, Pengembangan Karakter dan Wisuda Kelas 6. Berbagai turunan dan rincian dari kedua program tersebut

dirinci dalam surat keputusan tersebut, dan besaran biaya program unggulan juga durai lebih rinci dalam Lampiran 2 keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat Keputusan.

Disebutkan dalam Lampiran 2, besaran biaya “sumbangan Program unggulan” yang harus ditanggung per siswa tiap jenjang kelas adalah.

1. Kelas 1 , besaran total program Rp.3.318.521
Pembulatan Rp.3.350.000
2. Kelas 2 , besaran total program Rp.2.119.350
Pembulatan Rp.2.150.000
3. Kelas 3 , besaran total program Rp.2.155.525
Pembulatan Rp.2.160.000
4. Kelas 4 , besaran total program Rp.1.1870.321P
embulatan Rp.1.900.000
5. Kelas 5 , besaran total program Rp.2.178.271
Pembulatan Rp. 2.200.000
6. Kelas 6 , besaran total program Rp.2.926.230
Pembulatan Rp.2.950.000

Disebutkan juga dalam keputusan tersebut terkait dengan sumber pendanaan seluruh program ini murni didanai oleh orang tua/wali murid SD Model Sleman yang bersifat mandiri. Bahkan dalam pasal 7 ayat 1 keputusan Komite Sekolah, terkait ketentuan keikutsertaan program disebutkan jelas adalah bersifat Sukarela.

Para orang tua/wali murid yang mengadu sangat keberatan dengan adanya pungutan-pungutan mengatasnamakan sumbangan program unggulan, karena dalam faktanya bukanlah bersifat sukarela tetapi memaksa, mengikat dan membebani. Pungutan ini juga telah ditentukan besaran dan jangka waktu, serta disebutkan nama-nama yang harus membayar secara sepihak. Efek dari program ini telah menimbulkan *bullying* serta diskriminasi antar orang tua murid, setelah komite sekolah membuat dana talangan bagi orang tua lain yang belum mampu membayar secara sepihak. Hal ini seolah-olah orang tua murid berhutang pada yang lain.

Tindakan SD MODEL Sleman jelas-jelas bertentangan dengan peraturan hukum Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 44 tahun 2012, dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan *“Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang Memungut Biaya Satuan Pendidikan”*. Pungutan liar mengatasnamakan sumbangan ini juga jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) peraturan ini, yang menyebutkan *“Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya”*.

Pungutan dengan dasar SK Komite Sekolah juga tak ada dasar hukumnya, peran pihak komite Sekolah bukanlah pembuat kebijakan tetapi hanya sekedar memberi pertimbangan. Terkait dengan adanya SK Komite Sekolah SD Model, jelas-jelas melawan hukum jika dipaksakan. Meski semisal sudah ada kesepakatan beberapa orang tua murid terkait pemberian sumbangan, namun secara hukum harus tunduk pada syarat perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, serta hanya mengikat yang sepakat saja, tak bisa keputusan segelintir orang dipaksakan pada yang lain. Oleh karena itu pungutan atas nama sumbangan dengan dasar Komite Sekolah Nomor: 002/KS/07/2016 tentang Program Unggulan SD Model Sleman jelas melawan hukum. LBH Yogyakarta juga menduga bahwa tidak mungkin jika sekolah tidak terlibat dengan adanya kebijakan ini terlebih merekalah yang menerima dana yang dihimpun dari seluruh orang tua/wali murid.

Dalam hukum pidana secara umum jika pihak pejabat sekolah dan pejabat-pejabat negeri yang berhubungan mengetahui larangan pungli dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan. Atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423

KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Adanya pungutan liar ini bukan terjadi untuk pertama kali, sebelumnya pada tahun ajaran 2014/2015 juga sudah pernah pelaporan pada kantor Ombudsman Perwakilan D.I Yogyakarta dan telah diberikan saran perbaikan/pencegahan *Maladministrasi*. LBH Yogyakarta menyayangkan fenomena ini terjadi berulang-ulang. Terlebih dengan adanya persepsi saat ini jika untuk mencapai pendidikan yang baik haruslah mahal. Sehingga sebagian masyarakat juga menganggap hal ini wajar-wajar saja, khususnya dari gologan kelas menengah ke atas. Sampai mereka membiarkan pihak sekolah melakukan kesalahan berulang. Padahal meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas adalah tanggung jawab negara. Melalui dana BOS yang sebetulnya sudah dianggarkan pada tiap sekolah tiap tahun.

Pada tanggal 4 Oktober 2016 juga diadakan audiensi bertempat di kantor LBH Yogyakarta. Namun, tidak adanya titik temu dari pertemuan tersebut akhirnya LBH Yogyakarta bersama para orang tua mengadukan pungutan tersebut ke lembaga Ombudsman RI 19 Oktober 2016. Pengaduan ini sebagai pengaduan lanjutan atas pemantauan saran dan pencegahan *maladministrasi* dari ORI yang sebetulnya telah diterbitkan. Hasil akhirnya atas penyelesaian masalah ini, pihak ORI akhirnya menerbitkan Surat Nomor 0344/SRT/0197.2016/yg-02/X/2016, Perihal : Penyelesaian Masalah Pungutan di SDN Model Sleman tertanggal 19 Oktober 2016. Dalam surat tersebut ORI akhirnya menyampaikan perkembangan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Komite Sekolah berdasarkan ketentuan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 tahun 2012 termasuk kategori pungutan, dan Komite Sekolah tidak berwe-

yang melakukannya. Adapun surat keputusan komite No 002/KS/07/2016 tanggal 30 Juli 2016 yang diterbitkan untuk mendasari pungutan dimaksud tidak memiliki landasan hukum untuk dijadikan dasar komite melakukan pungutan.

2. Kepala TK dan SD Negeri Model sudah sepatutnya mengetahui dan melakukan upaya pencegahan terjadinya pengumpulan dana. Oleh Karena itu, Kepala Sekolah harus mengambil langkah konkret untuk melakukan penghentian pungutan dimaksud, antara lain dengan menyatakan bahwa komite sekolah Nomor : 002/KS/07/2016 tidak berlaku dan uang hasil pungutan dimaksud harus dikembalikan seluruhnya kepada orang tua/wali siswa.
3. Mengingat kekeliruan yang sudah dilakukan oleh pengurus komite sekolah, dan untuk mengembalikan suasana menjadi lebih kondusif serta mendukung proses belajar mengajar, kepala TK dan SD Model pada dasarnya dapat mempertimbangkan untuk mencabut SK Penetapan Pengurus Komite periode berjalan dan memfasilitasi pembentukan pengurus baru secara lebih partisipasif dan demokratis.
4. Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dan program-program sekolah yang tidak dicover oleh APBN dan APBD, kepala TK dan SD Negeri Model terus menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat antara lain dengan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah surat ini disampaikan, agar pungli ini lekas dibatalkan, LBH Yogyakarta juga mengirim surat kepada Menteri pendidikan untuk ikut memberikan kebijakan dengan melakukan pembatalan pungutan.

D. Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakina

1. Penutupan Ponpes Waria Al-Fatah

Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 08.30 WIB salah satu pimpinan Ponpes Waria Al-fatah menerima

broadcast melalui aplikasi *whatsaap* dari salah satu teman jaringan ponpes waria Al-Fatah. Isinya adalah bahwa salah satu kelompok organisasi masyarakat (ormas) islam yang mengatasnamakan dirinya sebagai Front Jihad Islam (FJI) akan melakukan penolakan dan penyegelan terhadap keberadaan ponpes waria Al-Fatah. Ponpes ini adalah tempat para Waria untuk melakukan kegiatan peribadatan dan pengajian (Pendidikan agama) Islam.

Karena merasa takut setelah menerima *broadcast* tersebut, pimpinan pondok pesantren waria Al-Fatah mendatangi beberapa Jaringan Ponpes Waria Al-Fatah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. pukul 11.00 WIB mereka berkoordinasi dan meminta masukan karena *broadcast* tersebut dirasa sudah meresahkan dan telah mengancam keamanan orang-orang yang ada di ponpes waria Al-Fatah. Akhirnya disepakati bahwa LBH Yogyakarta akan mendampingi pihak Ponpes untuk melaporkan adanya *broadcast* tersebut ke Polsek Banguntapan Bantul.

Setibanya di Polsek Banguntapan Bantul, tepatnya di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek Banguntapan Bantul, bukannya langsung dilayani tetapi malah ditinggal oleh petugas yang jaga, dengan alasan bahwa meminta petunjuk terlebih dahulu kepada komandan (Kapolsek Banguntapan Bantul). Hal tersebut mencerminkan suatu tindakan yang tidak profesional, dimana seharusnya petugas SPK sudah memahami alur dan tata cara setiap ada orang yang melakukan laporan atau aduan, sehingga tanpa meminta petunjuk terlebih dahulu kepada atasannya seharusnya petugas SPK sudah mengetahui apa yang harus dilakukan.

Setelah selesai laporan dibagian SPK, diarahkan ke Penyelidik untuk pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), namun sebelum ke bagian penyelidik anehnya pihak Polsek Banguntapan Bantul tidak memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL), padahal jika mengacu Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan

Polri, maka pihak kepolisian wajib memberikan STTL kepada pelapor. Hal ini sebagai tanda bukti telah dibuatnya laporan polisi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. Pasal ini menyatakan bahwa *“SPK yang menerima laporan/pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya laporan polisi”*



Pembubaran Pesantren Waria Al-Fatah oleh Kelompok FJI
(Sumber foto : <http://www.jejamo.com/pondok-pesantren-khusus-waria-akhirnya-dibubarkan.html>)

Tidak hanya kegagalan karena tidak mendapatkan STTL, kegagalan lain adalah saat pembuatan BAP sekira pukul pukul 14.30 WIB tiba-tiba penyelidik ditelpon oleh Kapolsek Banguntapan dan kemudian disarankan untuk menghentikan pembuatan BAP. Polisi tersebut diminta menunggu Kapolsek Banguntapan menemui penyelidik dan pihak Ponpes Waria Al-Fatah beserta pihak LBH Yogyakarta selaku penasihat hukumnya.

Setibanya Kapolsek menjelaskan bahwa ketika dia menemui FJI tidak ada peristiwa apa-apa. Kapolsek Banguntapan mengatakan bahwa FJI hanya ingin bersilaturahmi dan melakukan tabayyun (klarifikasi) apakah kegiatan-kegiatan di Ponpes Waria Al-Fatah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

LBH Yogyakarta selaku pendamping hukum tetap mendesak Kapolsek Banguntapan untuk menerima Laporan dari pimpinan Ponpes Waria Al-Fatah. Hal ini karena dari *Broadcast* Whatssap telah membuat resah dan membuat keamanan Ponpes terancam. Polisi harus mengungkap tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anehnya Kapolsek Banguntapan menolak laporan dugaan pidana yang dilakukan terhadap pihak Ponpes Waria Al-Fatah dengan alasan diantaranya: *pertama* bahwa di Polsek Banguntapan tidak ada unit khusus menangani *cyber crime* dan kemudian menganjurkan pihak Ponpes Waria Al-Fatah untuk lapor ke Polres atau Polda setempat. *kedua*, laporan tersebut akan menjadi sebuah pertanggungjawaban pihak Polsek Banguntapan sehingga ketika pihak Ponpes akan menanyakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ketika laporan tidak ada perkembangan pihak Polsek Banguntapan tidak tahu harus bagaimana.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri yang menyatakan bahwa “*Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK*” Juncto Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “*setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang: a. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, dan; b. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.*

Tindakan FJI dan pembiaran Negara atas peristiwa ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan individu untuk beribadah. Padahal dalam hal beragama seseorang bebas memilih kepercayaan dan melaksanakan peribadatan serta mendapatkan pendidikan atas ajaran agama sesuai dengan

keyakinan yang ia miliki. Tentu saja hal tersebut tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.

Beribadah merupakan hak kodrati sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 28E ayat (1) bahwa *“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*Jo. pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”* dan kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.

2. Gugatan IMB Goa Maria Giriwening Gunung Kidul

Pada tahun 1999, Yakobus Suroyo dan Romanus Pambudi, umat awam katolik memiliki ide untuk membuat Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening, berlokasi di Dusun Sengon Kerep, RT02/ RW 04 Desa Sampang, kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Dimulai dengan babat alas, Suroyo sebagai Umat katolik di Sengonkerep melakukan meditasi di depan rumah dekat sumur, dan mendapatkan pengalaman dan penampakan wajah yesus. Dalam meditasi tersebut Suroyo dituntun untuk ke arah lokasi bebatuan yang biasa dipakai meditasi oleh ayahnya, Yusuf Gitosuwarno. Dimulai dari hal itu kemudian proses untuk mendirikan Goa Maria dilakukan.

Oleh Romo Riyanto, ide membuat taman berdoa lalu dikembangkan dan dicarikan saluran donasi. Respon baik atas ide membuat taman berdoa ini membentuk sebuah panitia kecil untuk mewujudkan proyek pembangunan. Tak

terkecuali tetangga sekitar area proyek yang non-katolik pun ikut guyub berpartisipasi karena juga merasa memiliki kawasan ini. Suroyo, pengelola sekaligus penggagas gua ini menyampaikan, pembangunan gua mulai dirintis pada 6 November 2009, setelah mendapat persetujuan dari keluarga Yusup Paimin Gito Suwarno sebagai pemilik lahan dan didukung oleh Komunitas Imam Hati Kudus Yesus (SCJ) Yogyakarta, serta umat Lingkungan Sengonkerep.

Gua ini Diberi nama “Taman Maria” lantaran di taman ini berdiri patung Bunda Maria. Kemudian dua umat tersebut mempersiapkan kegiatan untuk misa perdana di lokasi calon gua Maria. Tanggal 6 November 2009 misa perdana dilaksanakan oleh dua imam dari SCJ yang berkenan memimpin ekaristi. Mereka adalah Romo YR Susanto dan Romo G. Zwaard.



Suasana persidangan gugatan IMB
Gua Maria Giriwening di PTUN Yogyakarta
(Sumber foto : dokumentasi LBH Yogyakarta)

Pada tahun 2011, penolakan mulai terjadi. Sekelompok organisasi masyarakat bereaksi dengan cara mobilisasi massa dari 3 wilayah (Klaten, Solo, dan Yogyakarta) ke lokasi Gua Maria. Hal ini ternyata dipantik oleh sebuah artikel Media Umat berjudul “Kristenisasi berkedok Tempat Wisata”. Walaupun sempat di pertemukan dalam forum

bersama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, kelompok ormas tersebut tetap bersikap keras untuk menolak keberadaan Gua Maria Wahyu Ibuku atas dasar kristenisasi, dan bangunan tak ber-IMB. Gangguan-gangguan terus terjadi melalui spanduk yang menyebarkan kebencian. Spanduk tersebut tersebar di sekitar Gua Maria, yang esensinya adalah ajakan kepada warga sekitar untuk penolakan keberadaan Gua Maria.

Pada tahun 2013, karena situasi yang tidak kondusif untuk jamaah yang selama ini melaksanakan ibadah di Gua maria, maka pihak pengurus Gua Maria mengajukan prosos Perizinan Mendirikan Bangunan untuk Tempat Wisata Rohani “Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening” atas nama Yanuarius Bambang Triantoro. Adapun dasar hukum pengajuan mengikuti Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. maka dengan melalui proses yang sekian lama, pada tanggal 25 februari 2016 diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Kidul Nomor 36/ 34031206/ IMB/ BG/ II/ 2016 tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

TertibnyaSKBupatiGunungKidulNomor36/34031206/IMB/BG/II/2016 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. tidak membuat kelompok intoleran berhenti bertindak terhadap keberadaan Gua Maria tersebut. Sehingga pada tanggal 23 Mei 2016 ada gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terkait dengan gugatan dengan Nomor perkara 12/G/2016/PTUN.YK untuk pembatalan SK Bupati Gunung Kidul Nomor 36/34031206/ IMB/BG/II/2016 tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Perkara ini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Para Pihak Penggugat di wakili oleh kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum BASKARA melawan Tergugat di wakili Bupati Gunung Kidul yang diwakili oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta serta Tergugat II Intervensi atas nama Yanuarius Bambang Triantoro sebagai pihak ke-3 yang

berkepentingan yang diwakili oleh kuasa hukum LBH Yogyakarta. Dalam sidang pertama, massa ormas mengisi ruang persidangan, memenuhi, dan mengintimidasi dengan berteriak-teriak “Allahuakbar!” yang pada akhirnya mengganggu ketertiban persidangan. Mereka pun mengambil foto-foto tanpa izin, dan Pengadilan tidak berani untuk melakukan tindakan tegas terhadap ormas tersebut.

Tahapan persidangan berjalan dengan dimulai dari Pembacaan gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi. Replik dari Penggugat seharusnya menjadi agenda sidang selanjutnya, akan tetapi Penggugat dalam persidangan tidak membacakan Repliknya tapi mengajukan Surat Pencabutan Gugatan terhadap perkara Nomor 12/G/2016/PTUN.YK kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo dengan alasan untuk menjaga ketertiban karena Penggugat merasa bahwa situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini tidak kondusif dan ditakutkan memicu terjadinya kegaduhan dan memunculkan konflik horizontal antar masyarakat disekitar wilayah. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat menurut Sistem Hukum Acara Tata Usaha Negara yang harus diperhatikan karena proses persidangan telah masuk dalam pokok perkara dengan telah dibacakan eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak serta merta dapat memutuskan sendiri tapi harus melalui persetujuan Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Hal ini sesuai dengan pasal 76 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. maka dalam sidang tersebut Majelis hakim pemeriksa perkara memutuskan untuk memberi waktu pada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan tanggapan atas pencabutan gugatan dari Penggugat.

Pada tanggal 4 Agustus 2016 sidang berlanjut dengan agenda jawaban tergugat atas pencabutan gugatan oleh Penggugat. Dalam persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyetujui pencabutan gugatan yang disampaikan Penggugat dan Majelis Hakim Pemeriksa Per-

kara pada saat itu juga memberikan Putusan penetapan atas pencabutan Gugatan.

Jelas, pada kasus ini ada pelanggaran hak atas kebebasan beragama serta berkeyakinan yang merupakan sebuah hak dasar yang dijamin dalam konstitusi negara republik Indonesia, hak-hak yang termasuk dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Juga telah dinyatakan pula secara lebih rinci di Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 18. Kovenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran."*

3. Penolakan Peresmian Patung Yesus di Gereja Katolik Santo Yakobus Pajangan

Pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama/berkeyakinan baru-baru ini telah terjadi lagi di daerah Pajangan Bantul yang di alami oleh Gereja Santa Yakobus Alfeus, merupakan bagian dari Gereja Santo Yakobus Klodran, Bantul. Pada saat itu Gereja baru selesai membangun sarana dan pra-sarana berupa Patung Wajah Kerahiman dan Taman Doa dan pada tanggal 2 Oktober 2016 telah diresmikan dengan menghadirkan Bupati yang diwakili Sekda, Perangkat Desa, serta masyarakat sekitar. Bupati juga telah memberikan tanda tangan yang tertera disalah satu sisi bangunan Patung tersebut.

Pada 3 Oktober 2016, 10.00 WIB. Front Jihat Islam (FJI) mendatangi Gereja Katolik Santo Yakobus Pajangan dengan maksud menolak pembangunan patung dan menolak peresmian yang menghadirkan kaum muslimah sehingga FJI menduga kegiatan peresmian adalah kegiatan kristenisasi.

FJI juga mempersoalkan keberadaan pembangunan patung yang tidak ada IMB Bangunan Bukan Gedung. Pada saat itu sempat terjadi aksi didepan Gereja oleh ormas FJI Klaten, Yogyakarta, dan Solo. Namun karena kepolisian lebih dulu siaga menjaga Gereja sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang membahayakan, pihak Kecamatan pun bertindak cepat dengan mengarahkan FJI ke Kecamatan untuk menyampaikan aspirasinya. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan mediasi antara FJI dengan pengurus Katolik Santio Yakobus Alferus Pajangan.

Mediasi dilaksanakan antara FJI dan Pengurus Gereja Katolik dan juga dihadiri oleh Forkominda Kecamatan Pajangan, FKUB Kabupaten Bantul, dan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Dalam mediasi tersebut telah disepakati untuk mengurus IMB terhadap pembangunan Patung tersebut. Tekanan yang dilakukan oleh pihak FJI berperan besar dalam membuat kesepakatan tersebut. Dinas terkait yang hadir dalam forum tersebut pun kebingungan dalam bersikap terhadap bangunan patung.

LBH Yogyakarta memandang bahwa tuntutan akan adanya IMB pada kasus ini sama halnya dengan tuntutan IMB pada kasus Giriwening. Esensi tuntutan dari ormas adalah satu – yaitu batalnya pendirian gereja maupun sarana gereja, untuk menghentikan kristenisasi. Maka, tuntutan akan adanya IMB hanyalah dalih yang dibuat-buat. Upaya yang dibangun oleh ormas tersebut adalah reaksi untuk membatasi hak atas kebebasan beragama serta berkeyakinan. Sama halnya yang terjadi di Giriwening, negara melalui pemerintah tidak mengambil sikap untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia untuk menjalankan kebebasannya beribadah.

E. Hak atas Kebebasan Berserikat

1. Pembubaran dan Pengusiran Petani Gafatar dari Kalimantan

Gafatar termasuk isu yang sangat panas pada masa tahun 2015 hingga pertengahan 2016. Ujung pada internal Gafatar berakhir pada Rakernas bulan Agustus tahun

2015 memutuskan Gafatar di bubarkan. Namun dengan catatan, tetap dipersilahkan untuk melanjutkan semangat kemandirian pangan. Isu yang berhembus mengarahkan pada tuduhan bahwa Gafatar adalah gerakan pembangkangan dan membahayakan Negara, dan tidak sesuai dengan Pancasila. Di sisi lain, Gafatar dianggap sebuah aliran sesat yang berasal dari Islam. Isu ini melejit dengan banyaknya berita tentang orang hilang yang diduga diculik – bahkan opini publik mengarah pada pendoktrinan. Salah satu isu yang menyebabkan naiknya isu Gafatar adalah pemberitaan dokter Rica, yang hampir dimuat di berbagai media nasional. Padahal, banyak pengakuan dari korban ‘penculikan’ tersebut yang mengaku tidak diculik – dalam artian, atas kemauannya sendiri.

Kondisi yang kian memanas menyebabkan reaksi pada pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Pada 24 Maret 2016, Gafatar telah dilarang di Indonesia dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Kejaksaan, Menteri Dalam negeri, dan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2016, Nomor KEP-043/A/JA/02/2016, dan Nomor 233-865 Tahun 2016 tentang Perintah dan Peringatan kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut, dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau Dalam Bentuk Lainnya untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan yang Menyimpang dari Ajaran Pokok Agama Islam. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menfatwa Gafatar sebagai ajaran sesat pada awal Oktober 2007.

Padahal, konsep dari gerakan Gafatar adalah penjunjungan tinggi kedaulatan pangan. Yang pada akhirnya, menjunjung tinggi kesediaan anggota untuk diterjunkan pada pulau-pulau non jawa untuk bercocok tanam. Dana yang digunakan pun dari iuran jual harta benda dari anggota-anggotanya. Gafatar pun memfasilitasi pelatihan kedaulatan pangan dan keberangkatan ke lokasi. Stigma pada organisasi Gafatar pada akhirnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap anggota-anggotanya yang berada di perantauan.

Stigma menjalar. Baik saat di perantauan, hingga saat telah pulang ke daerah asal.

LBH Yogyakarta mencatat klien yang mengadukan kasus stigma dan perlakuan yang tidak manusiawi saat pemulangan dan di kampung halaman dikarenakan label Gafatar mencapai jumlah 22 orang. Klien-klien ini berasal dari berbagai daerah di Yogyakarta, dan dirantau ke berbagai daerah yang berbeda. Antara lain Mempawah, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Semua klien memiliki kronologis yang serupa – tertarik pada gerakan Gafatar dan rela merantau ke pulau lain untuk bertani. Akhirnya mereka dipulangkan paksa ke kampung halaman sesuai dengan alamat pada KTP, semenjak isu Gafatar sebagai organisasi ‘berbahaya’ melejit. Pelanggaran HAM pun terjadi di tiap-tiap momen yang berbeda.

Dalam pra pemulangan, banyak unsur pemerintahan yang ikut andil dalam menjadi aktor pelanggaran HAM. Dalam kasus yang dialami AD (inisial), instansi keagamaan dan perangkat desa menjadi aktor untuk pengusiran dengan mendesak anggota Gafatar untuk segera kembali ke asal, padahal baru beberapa hari menetap di daerah tersebut. Keterlibatan Polisi dan TNI juga terdapat di kasus SU dan MW. Dalam kasus MW, aparat gabungan antara Polisi, TNI, Desa, dan Kecamatan melakukan interogasi untuk mencari anggota Gafatar, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Jika mengaku, perangkat desa pun menjanjikan kartu identitas daerah tersebut kepada perantau. Namun setelah mengaku, aparat justru melakukan kekerasan verbal dan memberikan intimidasi untuk menyiapkan kepulangan ke daerah asal.

Bahkan, klien FA sempat ditahan oleh Polsek di daerah tersebut tanpa surat penahanan dikarenakan diduga menjadi korban penculikan organisasi Gafatar. Dalam kasus FA, terjadi interogasi selama tiga hari berturut-turut.

Aktor paling tercatat dalam pengusiran ini adalah Kepolisian. LBH Yogyakarta menilai tindakan Kepolisian menggunakan dalih terjaganya ketertiban umum, sebagai

alas tindakan dalam pelanggaran-pelanggaran HAM. Dalam beberapa kasus pengaduan yang diterima LBH Yogyakarta, terdapat provokasi pada masyarakat dan keterlibatan ormas setempat yang berujung pada pemfitnahan, kekerasan verbal, intimidasi, dan pembakaran rumah dan lahan eks anggota Gafatar tersebut. Tentu pembakaran ini berakhir pada korban yang dengan terpaksa harus pulang ke daerah asal. Beruntung bagi eks-anggota Gafatar yang masih memiliki rumah, maupun kerabat di daerah asal. Permasalahan timbul saat beberapa eks-anggota Gafatar tidak lagi memiliki tempat tinggal di daerah asal dikarenakan sudah dijual sebagai modal membeli tanah dan merantau ke luar Pulau Jawa.

Paska pemulangan di Jawa, tepatnya Asrama Haji Donohudan, eks-anggota Gafatar tersebut didata dengan INAFIS. Pendataan dan INAFIS dilakukan pada dewasa, anak-anak, maupun bayi. Setelah kembalinya ke daerah asal, banyak diskriminasi yang terjadi. Eks-anggota Gafatar dipandang sebagai orang yang *murtad*, dipaksa mengucapkan *syahadat* ulang, padahal mereka tidak pernah merasa meninggalkan Islam. Mereka pun dijanjikan jaminan hidup sebesar 300.000 Rupiah per bulan, namun tidak pernah ditepati. Stigma masyarakat sekitar pun tidak henti-hentinya mengukir kesan bahwa klien adalah eks-Gafatar.

Banyak hal yang dapat dihitung dalam kerugian setelah adanya pengusiran. Namun, kerugian terbesar tetap dari hilangnya hasil panen, bangunan, dan lahan. Mengingat pula, lahan di perantauan tersebut dibeli dari hasil penjualan aset-aset yang dimiliki di daerah asal. Sehingga, pemiskinan jelas-jelas terjadi dikarenakan hilangnya lahan di perantauan yang merupakan satu-satunya harta bagi sebagian besar eks-anggota Gafatar tersebut.

LBH Yogyakarta melihat pengusiran atau juga dapat disebut penggusuran paksa pada kasus ini cukup janggal. Dikarenakan, tindakan negara dalam mengarusbalikkan eks-anggota Gafatar kembali ke daerah asal adalah tanpa alasan. Jika dengan dalih alasan kemanan nasional, Gafatar

pun telah melakukan komunikasi dengan daerah tersebut. Sehingga, tindakan ini bukanlah tindakan diam-diam. Asumsi-asumsi yang dilakukan negara bahwa eks-anggota Gafatar ini akan melakukan makar adalah berlebihan, dan justru berujung pada tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh struktur-struktur negara.

UUD 1945 pasal 28 (H) ayat 1 menjamin tiap warga negaranya untuk dapat bertempat tinggal. Hal ini selaras dengan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) tegas menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan papan yang layak. Sehingga, tindakan penggusuran paksa (*forced eviction*) jelas bertentangan dengan tuntutan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pun melindungi hak individu dari “intervensi sewenang-wenang dan melanggar hukum atas privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi,” dan menjamin setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum melawan intervensi atau serangan semacam itu.

F. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

1. Pembubaran Acara Bertajuk “Lady Fast”

Survive gerets adalah ruang seni alternatif yang diinisiasikan oleh seniman individu yaitu Bowo yang berada di jalan Bugisan No. 11, dimana ditempat tersebut menjadi ruang pameran. Survive gerets adalah tempat untuk wadah seseorang yang suka atau tertarik dengan seni dan komunitas agar bisa belajar, bekerja bersama dan berkolaborasi. Jadi dalam programnya, tidak hanya dalam bentuk seni dan pameran saja, tapi juga dalam bentuk presentasi, skrining film, diskusi-diskusi mengenai isu-isu yang menarik. Kegiatan yang lain adalah pasaran, yaitu kegiatan yang mendukung seniman yang membuat produknya secara mandiri, seperti *life* sablon. Sebuah bentuk kerja seni untuk masyarakat dalam rangka mengkampanyekan isu-isu seperti

perdamaian dan toleransi. Gaya sablon menggunakan gaya visual.

Survive berdiri 18 Oktober 2009, keanggotaan Survive bersifat umum, tidak mengikat atau voluntarian atau sesuai dengan proyek yang ada. Tercatat sampai sekarang aktif sekitar 15 orang dan dari 2009 sampai sekarang sudah ada 3-4 generasi. Dalam perjalanannya setiap bulan Survive selalu mengadakan pameran dengan isu yang disepakati oleh komunitas untuk menunjang daya kreativitas seniman. Isu yang dijadikan tema harus memiliki makna dan bermanfaat bagi regional maupun nasional.

Pada tanggal 2 april 2016. Ada salah satu komunitas yang mengadakan *gathering*, dengan mengadakan pameran di sekretariat Survive yaitu Kolektif Betina. Kolektif betina adalah komunitas dari macam-macam latar belakang dan dari berbagai kota, seperti pelukis, pemusik, dan lainnya. Dalam acara tersebut banyak anak-anak, karena mayoritas anggota komunitas tersebut sudah sudah berkeluarga dan memiliki anak. Disitu mereka mendiskusikan tentang isu-isu perempuan di daerah masing-masing. Mereka membahas apakah pernah mengalami kekerasan seksual dan sebagainya. Dalam pameran tersebut juga ada *screening* film, diskusi tentang LGBT, dan live music.

Pada saat acara tersebut berjalan, sekitar pukul 21.30 datanglah segerombolan orang yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) diantaranya yaitu KOKAM dan FJI dan juga beberapa POLISI. Para Ormas tersebut meneriakan “perempuan-perempuan tidak jelas, mengganggu, perempuan tatoan, merokok, LGBT, Komunis, najis, pelacur.” Pada saat itu juga para ormas memaksa untuk membubarkan acara tersebut.

Polisi menyatakan bahwa acara tersebut tidak ada izin secara resmi kepada pihak kepolisian dan membuat warga resah. Berbeda dengan pernyataan perwakilan Survive, jika merekatelah mengobrolkan dengan para tetangga dan para tetanggapun merasa tidak masalah dengan hal tersebut. Sampai Bayu dimana ia adalah ketua dari

Survive selaku penanggung jawab acara, terpaksa dilarikan untuk disembunyikan karena banyak teriakan-teriakan yang mengintimidasi. Pada saat itu beberapa orang yang tergabung dalam salah satu Ormas tersebut menggedor-gedor pintu dan memaksa masuk, setelah mereka bisa masuk, mereka mengambil dan membawa beberapa barang dari rumah tersebut.

Dalam kejadian tersebut, Polisi menyalahkan pihak penyelenggara mengobrak-abrik tempat acara. Polisi sama sekali tidak melindungi, dengan tembakan peringatan polisi berteriak “lebih baik kalian bubar, kosongkan tempat ini segera!” Peserta gathering diminta pulang, Sehingga acara tersebut terpaksa bubar.

Setelah kejadian itu suasana serasa diteror , ada rasa saling curiga antar masyarakat. Ada kejadian misalnya, tiba-tiba ada motor yang menggeber-geber motornya di depan rumah lokasi *gathering*. Ada intimidasi, sehingga salah seorang warga yang rumahnya dijadikan tempat acara tidak bisa masuk rumah sendiri, walaupun para tetangga juga baik-baik saja setelah kejadian tersebut. Dengandalih mengamankan barang-barang yang ada dirumah, rumah tersebut disegel dengan cara dipalang menggunakan kayu selama 5 hari, sampai kalau mau masuk rumah harus meminta izin dan harus ditemani oleh RT.

Pada saat kejadian tersebut pihak survive tidak pernah diberi kesempatan untuk berdialog, bahkan saat ingin menjelaskan tidak pernah digubris, mereka datang dengan penuh kemarahan, teriak, teriak dan mendobrak.

Setelah kejadian tersebut, pihak penyelenggara beserta Survive bertemu dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta) dan juga solidaritas lain. Mereka juga mencoba bertemu untuk audiensi dengan bupati bantul, dengan mempertanyakan, mengapa tidak ada perlindungan terhadap seniman yang berada di bantul. Bupati tidak memberi jawaban yang memuaskan padahal mereka sudah memberikan data-data.

Polisi dari polda telah meminta klarifikasi terhadap kronologi kejadian terkait dengan acara tersebut. Namun sampai saat ini kasus tersebut tidak ada kejelasan. Bahkan, setelah kejadian tersebut saat survive akan mengadakan acara lagi, masalah perizinan harus sampai Polda. Padahal sebelumnya ketika ditanyakan, ijin tersebut hanya samapi Polsek saja.

Akibat kejadian tersebut, pihak Survive merasa terintimidasi dan merasa tidak tenang hingga akhirnya mereka harus pindah sekertariat ke Jalan Nitiprayan Bantul.

2. Pembubaran Acara Kesenian I AM ART

Malam yang sunyi di Jalan Nagan Lor tiba-tiba pecah dengan deru motor yang menandai kehadiran Organisasi Masyarakat (Ormas). Setidaknya ada 25 orang anggota Ormas datang ke Galeri Independent Art-Space and Management (I AM) pada pukul 23.30, 30 Mei 2016. Dengan atribut bermacam-macam, Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AM FUI) dan Laskar Kalimosodo, bukan tanpa maksud mereka hadir ke Galeri I AM di waktu yang hampir tengah malam itu.

Ormas menuding bahwa galeri itu menjadi lokasi sarasehan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam rangka memperingati International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia (IDAHOT) yang diselenggarakan People Like Us - Satu Hati (PLU-SH). Ormas pun mengira PLU-SH berkantor di Galeri I AM.

Salah sasaran! Ternyata yang sedang berlangsung di Galeri I AM adalah Pameran berjudul "*Idola Remaja Nyeni*" yang berlangsung dari tanggal 19 - 30 Mei 2016. Pameran ini bertema *Pop Art*, karya yang berwarna nge-pop, parodi, trend, dan membicarakan tokoh-tokoh ikonik seperti Kurt Cobain, Guy Fawkes, Nelson Mandela, dan Andy Warhol.

Kelompok Ormas ini pun mengingatkan Ketua RT Nur Alam agar acara yang dianggap berbau LGBT tersebut dibatalkan. Kebetulan hari tersebut memang sudah hari

terakhir penyelenggaraan pameran tersebut di Galeri I AM. Padahal sebelumnya, I AM telah memberitahukan mengenai aktivitas pembukaan pameran seni pada tanggal 19 Mei 2016 kepada pihak Kepolisian dan warga (RT/RW).



Polisi mengembalikan lukisan yang diamankan

(Sumber foto : anti tank project)

Tanggal 31 Mei 2016 tepatnya jam 2 dini hari beberapa Ormas tersebut kembali hadir, untuk mengecek karya-karya lukisan yang ada, apakah berbau pornografi atau tidak. Hingga akhirnya, ormas menanyakan tentang gambar mural di halaman depan pameran lukisan tersebut. Mereka menganggap lukisan-lukisan yang dipamerkan bermuatan pornografi. Termasuk gambar mural di dinding.

Atas temuan tersebut kumpulan Ormas ini melaporkan ke Polsek Kraton Kota Yogyakarta, yang akhirnya datang ke lokasi pameran. Kepolisian mengambil keputusan untuk mengamankan lukisan yang dianggap memiliki unsur

pornografi tersebut, dengan dalih mengamankan dari pengrusakan oleh Ormas. Panitia yang ada pada saat itu pun melakukan negosiasi, yaitu dua seniman, Ervance Dwiputra dan Bayu Widodo. Salah satu permintaan kedua seniman tersebut adalah surat keterangan dari polisi atas pengamanan lukisan tersebut. Permintaan mereka ditolak oleh polisi. Panitia Pameran menjelaskan bahwa acara telah selesai dan Galeri I AM tidak berhubungan dengan kegiatan PLU-SH. Selain itu selama 15 hari sejak awal hingga akhir kegiatan tidak ada keresahan dari warga sebelumnya. I AM juga sudah mendapatkan izin dari RT/RW. Namun polisi tetap mengangkut lukisan yang dipamerkan. Padahal, karya-karya *Pop Art* tersebut sama sekali tidak memunculkan muatan pornografi.

Polisi tidak memberikan surat keterangan dan jaminan keamanan dari upaya intimidasi dari Ormas. Setelah LBH Yogyakarta melakukan komunikasi dengan Polsek Kraton, lukisan tersebut dikembalikan pukul 11:00 siang. Selain itu, pihak polisi dan ormas pun meminta gambar mural itu dihapus malam itu juga, karena dapat menimbulkan keresahan warga. I AM pun melakukan penghapusan mural di tembok halaman pada siang harinya.

Jelas bahwa niatan awal kedatangan Ormas tersebut adalah untuk pembubaran acara sarasehan IDAHOT yang dilaksanakan oleh PLU-SH. Dalam hal tersebut, jelas ada rencana ormas untuk melanggar hak berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 28 E (3), UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 24 (1), dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 21. Hak berkumpul merupakan hak negatif, yang berarti setiap orang serta negara beserta aparaturnya harus menghormati hak tersebut dengan tidak melakukan hal yang membatasi hak berkumpul, melindungi tiap orang yang berkumpul, dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi tersebut.

Tindakan memasukan paizin I AM Galeri dan mengambil lukisan dengan paksa oleh aparat kepolisian dengan alasan

mengamankan merupakan tindakan yang tidak berdasar, sewenang-wenang, dan melanggar etik. Tindakan tersebut jelas-jelas bukan tindakan pengeledahan dan penyitaan, karena tindakan pengeledahan dan penyitaan sesuai dengan Pasal 32 dan 38 KUHAP, harus dilakukan atas kepentingan penyidikan tindak pidana. Sedangkan, tidak ada satu pun tindak pidana yang dilakukan oleh I AM Galeri. Seandainya hal tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan, pengeledahan dan penyidikan dilakukan harus bisa menunjukkan surat-surat secara prosedural Seperti yang telah dijelaskan korban, kepolisian tidak bisa menunjukkan satu suratpun atas pelaksanaan tindakan tersebut. Sehingga jelas tindakan pengeledahan dan penyitaan tersebut tidak berdasarkan hukum dan telah memenuhi tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam:

- 1) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** pada Pasal 6 Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: huruf (q) *menyalahgunakan wewenang*;
- 2) **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**, pada Paragraf 3 Etika Kemasyarakatan, Pasal 15, huruf (e) *bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang*;

Maka, dengan adanya pelanggaran kode etik dan tindakan yang tidak prosedural tersebut, Kepolisian Sektor Kraton jelas-jelas telah melanggar hak untuk memperoleh keadilan yang telah dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tepatnya dalam Pasal 17 dan Pasal 18 bahwa setiap proses-proses hukum harus sesuai dengan hukum acara, dan tidak ada satu tindakan hukum yang dapat dilakukan aparat tanpa memiliki alas hukum yang jelas.

Selanjutnya kepolisian justru memfasilitasi Ormas yang mengintimidasi dan menghambat orang untuk berserikat,

berkumpul dan berekspresi, dengan memenuhi permintaan Ormas untuk mengangkut lukisan yang diduga mengandung unsur pornografi. Tuduhan yang tidak tepat sasaran terhadap kegiatan pameran, tanpa melihat dan mengecek fakta sesungguhnya dari Ormas mengindikasikan bahwa Ormas telah phobia terhadap hal-hal yang dianggapnya berbau “pornografi.”

Minimnya ruang dialog dan upaya penghakiman sepihak antara Ormas dengan mereka yang mengadakan acara dengan tema isu LGBT, akan terus terjadi. Ketika Aparat tidak bisa menjadi mediator, tidak bisa melindungi dan justru ikut mendukung dan berpihak pada Ormas-Ormas ini.

3. Pembubaran Diskusi dan Nonton Film yang Diselenggarakan AJI Yogyakarta

Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPDF) merupakan moment penting untuk sadar terhadap keberadaan dan kebebasan pers di dunia. Moment WPDF tidak pernah terlewatkan oleh jurnalis seantero dunia. Pada tanggal 3 Mei 2016 para Jurnalis yang tergabung di AJI Yogyakarta merayakan WPDF dengan melakukan pemutaran film *“Pulau Buru Tanah Air Beta”* karya Rahung Nasution. Pemutaran film itu diadakan di AJI Yogyakarta yang berada di Jl. Pakel Baru UH 6/1124 Umbulharjo, Yogyakarta.

Namun na’asnya, AJI Yogyakarta justru mengalami peng-ekangan, dan kepolisian serta dengan organisasi masyarakat jelas-jelas melakukan tindakan pelanggaran HAM.

Dimana sebelum pembubaran acara tersebut pada Selasa sore saat persiapan acara dilakukan terdapat tujuh Polisi yang berpakaian preman dari Polisi Sektor (Polsek) Umbulharjo yang dipimpin oleh Kompol Wahyu Dwi Nugroho sebagai Kasatintelkam Polresta Yogyakarta dan didampingi oleh Anggota Koramil Umbulharjo mendatangi sekretariat AJI Yogyakarta untuk menanyakan izin acara. Rencananya, acara tersebut akan dihadiri oleh Kapolda DIY yaitu Brigjend Polisi Prasta Wahyu Hidayat dan Kapolresta

Yogyakarta yaitu Prihartono Eling Lelakon yang secara resmi diundang AJI Yogyakarta.

Pertanyaan tentang izin tersebut adalah pintu dari permasalahan acara tersebut. Pihak kepolisian meminta pemutaran film itu dibatalkan karena ada sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan rencana itu. Namun, Anang Zakaria selaku Ketua AJI Yogyakarta tidak sepakat dikarenakan ia memandang film tersebut adalah dokumenter biasa. Namun Polisi menolak penjelasan tersebut dan tetap bersikukuh agar acara itu dibatalkan.

Tekanan untuk membatalkan acara tersebut setelah acara dibuka. Kompol Sigit Haryadi datang ke lokasi acara dan masuk begitu saja untuk mencari penanggung jawab acara dengan menyampaikan kalimat bahwa *"Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan"* kata Kompol Sigit Haryadi. Tak lama kemudian terdapat massa dari FKPP (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI) dan FAKI (Front Anti Komunis Indonesia) mendatangi sekretariat AJI Yogyakarta. Kedatangan mereka jelas-jelas memperkeruh suasana karena disertai dengan teriakan-teriakan provokatif dan melontarkan tuduhan bahwa acara tersebut telah disusupi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia).

Saat kondisi gaduh dan semakin tidak terkendali, datanglah satu truk yang mengangkut polisi bersenjata lengkap dan langsung mendekati lokasi acara tersebut. Di sela-sela kondisi yang semakin gaduh dan tidak terkendali Kompol Sigit Haryadi meminta pihak-pihak yang merayakan WPPD 2016 untuk meninggalkan lokasi acara tersebut. *la meminta tamu untuk meninggalkan tempat, dan menyatakan bahwa ia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah ini.* Ia juga menyatakan bahwa *"Kalau rekan-rekan mencintai Yogyakarta tolong hentikan, saya tidak mau ada konflik fisik, Tidak ada faktor X, saya hanya ingin kondusif, Mari kita angkat city of tolerance. Kami sarankan kegiatan untuk dihentikan"*. Hingga, ia menyatakan dengan tegas bahwa *"Kegiatan ini harus dibubarkan!"* tegasnya. Karena

perdebatan mengarah ke situasi yang semakin emosional Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria minta agar pihak kepolisian yang secara resmi membubarkan acara perayaan WPFD 2016 di sekretariat AJI Yogyakarta.

Jelas-jelas kepolisian telah diamanatkan dalam Pasal 2 dan 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan keamanan dan pemenuhan hukum dengan menjunjung tinggi HAM. Sehingga, aneh jika kepolisian justru menyatakan tidak bisa memberikan keamanan dan justru melakukan pelanggaran HAM seperti yang dinyatakan oleh Kompol Sigit Haryadi.

Padahal jika berbicara masalah perizinan dalam menyelenggarakan acara, perayaan WPFD tersebut tidaklah termasuk pada acara yang seharusnya melayangkan izin terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang, hal itu karena acara WPFD tersebut tidaklah mengundang masyarakat dengan jumlah lebih dari 300 orang. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Petunjuk Lapangan Kapolri (Juklap) No. Pol/02/XII/95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan dalam Juklap Kapolri tersebut menyatakan bahwa suatu kegiatan perlu membuat izin keramaian apabila melibatkan peserta paling sedikit 300 (tiga ratus) orang, sementara acara pemutaran film di kantor AJI Yogyakarta melibatkan peserta kurang dari 300 orang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga mengatur agar panitia acara hanya menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian dan tidak membutuhkan izin dari kepolisian sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 10 ayat (1) bahwa *"Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri"*.

Pembubaran acara WPFD yang diselenggarakan oleh AJI Yogyakarta jelas-jelas melanggar HAM. Hal tersebut

merupakan tindakan yang konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan, juga termasuk menyampaikan informasi yang ada.

Dalam kasus pembubaran perayaan WFPD jelas terlihat bahwa satu-satunya hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah karena Negara dalam hal ini pemerintah yang enggan atau tidak peduli dengan situasi dan kondisi Pers di Indonesia itu sendiri, hal tersebut merupakan cerminan buruk dari sistem politik yang dibangun oleh pemerintah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Suwardi dalam bukunya bahwa pers pada dasarnya tunduk pada sistem pers yang berlaku, sementara system pers itu sendiri tunduk pada system politik pemerintahan yang ada. Bersama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, keberadaan pers juga berada dalam keterikatan organisasi yang bernama Negara, oleh karenanya pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik Negara dimana pers itu berada. Sehingga sejatinya perkembangan dan pertumbuhan pers tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik dimana pers itu berada, dan merupakan subsistem politik yang ada.

4. Pembubaran Diskusi di Lingkungan Kampus

Dipertengahan 2016 tercatat sedikitnya tiga pelanggaran hak kebebasan berekspresi, yakni pemberedelan buku-buku yang membahas mengenai PKI, diskusi di MAP UGM mengenai peristiwa 1965, pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta, maupun pemberedelan terbitan LPM Poros UAD. Menarik karena pelanggaran hak kebebasan berekspresi ini kebanyakan justru melibatkan milisi sipil. Pun adanya aparat atau pejabat yang berwenang bukan melakukan pengamanan, malah terkesan mendukung pelanggaran.

Hak kebebasan berekspresi sendiri telah diatur secara eksplisit dalam pasal 28 F dalam BAB HAM, disebutkan

bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Dengan begitu, konstitusi kita jelas mengizinkan setiap warga negaranya dalam menyampaikan gagasan dan memperoleh informasi.



Diskusi di MAP Corner UGM yang sempat
mendapat penolakan dari ormas
(Sumber foto : Lingkari Studi Sosialis)

Selain itu, Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama kepada warga Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Satu tahun setelah muncul aturan tersebut, pemerintah meneken UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.

Sedangkan pada 10 Desember 1948, Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB ditegaskan bahwa: “Setiap

orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.

Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada Pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap **hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis**”. Yang ditekankan disini, tentu pembatasan bukan semata untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian ‘diperkuat’ pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- (3). Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
- b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”

Indonesia meratifikasi kesepakatan ini pada 23 Februari 2006.

Dari penjelasan di atas, dengan jelas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara kita, hak individu untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi. Sebagai pedoman atas pelaksanaan hak tersebut, secara umum dapatlah kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diramu oleh Free Speech Debate.

5. Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

Bermula saat mahasiswa papua mengantarkan surat pemberitahuan aksi tanggal 12 Juli 2016. Surat pemberitahuan yang ditujukan Kepolisian Resort Yogyakarta terkait kegiatan yang akan diadakan 15 Juli 2016. Pemberitahuan rencana aksi yang mengusung tema *“Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua”*, ditolak pihak kepolisian. Penolakan pihak kepolisian tanpa memberikan alasan yang jelas. Tindakan ini yang kemudian mendapat kecaman dari berbagai pihak salah satunya Ose Madril. Dosen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mengatakan *“Aparat kepolisian tak berwenang menolak pemberitahuan aksi para mahasiswa Papua saat akan menyampaikan pendapat.”* Menurutnya, *“kebebasan berpendapat sudah menjadi hak masyarakat yang diatur konstitusi sehingga polisi tidak berhak mengomentari, menolak, atau menyetujui surat pemberitahuan.”*

Jumat 15 Juli 2016 mahasiswa papua bersiap untuk berkumpul di asrama papua. Kesenangan kalinya pasukan huru-hara disiagakan di depan asrama mahasiswa Papua Jalan Kusumanegara. Tak kurang dari 800 personil baik dari TNI/Polri diturunkan. Hari itulah pengerahan aparat terbesar

sepanjang aksi yang pernah digelar oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di tahun 2016. Aksi damai yang sudah direncanakan akhirnya terpaksa dibatalkan karena asrama mahasiswa Papua dikepung. Mereka tidak diijinkan keluar dari asrama sebab jika ada dari mahasiswa Papua yang berani keluar mereka akan ditangkap. Rencana aksi *long march* akhirnya dibatalkan oleh mahasiswa Papua.

Kurang lebih pukul 10.00 wib, Jalan Kusumanegara tepatnya sekitar Asrama Mahasiswa Papua diblokir oleh aparat. Tidak ada kendaraan yang bisa melewati. Kendaraan-kendaraan di alihkan supaya tidak melewati lokasi asrama. Pengamanan asrama mahasiswa papua mulai diperketat. Kepolisian sabhara hingga pasukan huru-hara lengkap dengan senjata berjaga di sekitar asrama. Memaksa mahasiswa papua untuk tidak melakukan aksi *long march*. Beberapa isu serta pemberitaan media mulai di *design* untuk menstigma mahasiswa papua.



Pengepungan asrama mahasiswa papua
oleh aparat polisi dan sejumlah ormas. Sumber foto :
<http://www.berdikarionline.com/cdn/2016/07/Polisi-Kepuang-Papua>
740x431.jpg

Seperti cerita salah satu warga miliran belakang asrama yang tidak diijinkan polisi melewati jalan depan asrama karena dikabarkan ada mahasiswa papua yang sedang

mengamuk. Tuduhan bahwa ada mahasiswa papua yang membawa panah pun juga di lontarkan oleh pihak kepolisian. Razia kendaraan sepeda bermotor yang khusus ditujukan untuk warga kulit hitam. Razia yang sengaja dilakukan untuk semakin melegitimasi stigma bahwa mahasiswa papua adalah kelompok orang yang tidak tertib dan suka membuat kerusuhan. Hingga stigma dan tuduhan aksi separatis juga dikenakan kepada mereka. Tuduhan aksi separatis yang kemudian dilegitimasi melalui pernyataan Gubernur DIY.

Di sisi lain untuk meredam tuduhan bahwa ada diskriminasi rasial, beberapa aksi dilakukan untuk meng-*counter* kecaman-kecaman atas pelarangan aksi mahasiswa papua. Salah satunya aksi tabur bunga yang dilakukan di Titik Nol. Aksi yang diadakan 15 Juli ini menggemakan tema "*Kitorang Jogja Cinta Papua*". Seolah ingin menepis semua tindakan rasis yang dilakukan terhadap mahasiswa asal papua. Namun, fakta menunjukkan rupa yang berbeda. Aksi yang dilakukan di depan asrama papua oleh beberapa ormas justru menunjukkan wajah yang sesungguhnya.

Kurang lebih jumlahnya 150-200 orang mereka melakukan aksi pemblokiran jalan di depan asrama mahasiswa papua. Mereka berbaju loreng bertuliskan FKPPI, Pemuda Pancasila, Laskar Jogja. Ada juga yang memakai pakaian hitam-hitam bertuliskan Paksi Katon serta ormas lain di Yogyakarta. Katanya, "*Kami bersama Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja menolak*". Mereka membawa pentungan, meneriakkan kafir, anjing, babi, monyet kepada mahasiswa-mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama. Para anggota ormas memasang spanduk bertulisan "***Warga Jogja Tolak OPM***", "***NKRI Harga Mati***", dan "***Separatis Keluar dari Jogja***", di depan gerbang dan pinggir jalan asrama. Sementara aparat diam saja tidak melakukan apa-apa. Bahkan terlihat membaur seolah mereka juga "bagian" dari aparat yang bertugas menyandera kemerdekaan berpendapat mahasiswa-mahasiswa Papua. Mereka tidak dibubarkan. Mereka tidak ditangkap padahal mereka lah yang melakukan aksi-aksi anarkis dan membuat kerusuhan di

Yogyakarta. Sementara ada 8 orang mahasiswa Papua yang ditangkap dan dibawa ke Polda DIY tanpa kesalahan yang jelas yang dilakukan oleh mereka.

Sikap pihak kepolisian yang melakukan pengepungan asrama mahasiswa Papua mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menegaskan bahwa :

“polisi menghambat proses demokrasi”. Tindakan pengisolasian dan penganiayaan terhadap warga sipil asal Papua ini menunjukkan sikap otoriter polisi. “Ini jauh dari sifat polisi sipil. Kita bukan polisi militeristik atau otoriter karena negara kita menganut demokrasi. Orang mau demo kok dihalangi”.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator KontraS Haris Azhar menilai pengepungan ini merupakan propaganda hitam seolah-olah etnis Papua memang sengaja membuat kekacauan sehingga polisi melakukan tindakan itu. *“Padahal aksinya belum dilakukan. Mereka tidak melakukan hal yang masuk kategori tindak pidana”.* Dia mengkhawatirkan adanya diskriminasi etnis karena identitas Papua dari para penghuni asrama itu. “Kalau rambut keriting, kulit hitam, dan mengritik negaranya, pasti ditangkap.”

Atas tindakan tersebut, aparat kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa Papua. **Pertama**, pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. **Kedua**, tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa Papua di luar lingkungan asrama. Ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan. **Ketiga**, tindakan hate speech berupa kekerasan verbal mengandung unsur rasis-

me dari ormas intoleran terhadap mahasiswa Papua. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. **Keempat**, tindakan pembiaran oleh aparat keamanan atas orasi berisi hate speech rasis dari ormas intoleran yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua. Ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

G. Hak atas Peradilan yang Jujur dan Adil

1. Kriminalisasi Mahasiswa Papua Obby Kogoya

Obby Kogoya adalah mahasiswa asal Papua yang ditangkap 15 Juli 2016 sekitar pukul 10 pagi. Obby ditangkap di sekitar asrama mahasiswa Papua saat akan menuju asrama Papua melalui pintu belakang. Dia ditangkap dan dibawa ke Polda DIY bersama dengan adiknya Debby Kogoya. Penangkapan Obby adalah bagian dari skenario negara untuk memaksa mahasiswa Papua membatalkan rencana aksi *long march*. Penangkapan ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa ancaman negara (baca: polisi) bukan hanya gertakan semata. Mahasiswa Papua yang keluar dan melakukan aksi diancam akan ditangkap.

Penangkapan Obby adalah ujung dari pengepungan asrama Papua oleh aparat negara. Sejak pagi hingga malam hari asrama mahasiswa Papua dikepung oleh Polri dan TNI. Pengepungan ini sebagai langkah untuk memaksa mahasiswa Papua tidak melakukan aksi *long march*. Wujud dari penyanderaan atas kebebasan masyarakat sipil menyuarakan pendapat dan kritiknya terhadap negara. Aksi yang distigma sebagai tindakan makar yang lantas dianggap sah untuk digagalkan. Bahkan Kepala Polresta Yogyakarta, AKBP Tommy Wibisono menegaskan bahwa : “pihaknya tidak akan mengizinkan rencana aksi itu karena hendak mengampanyekan keinginan Papua Barat keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, hal itu sebagai tindakan makar”.

Obby ditangkap dan ditetapkan tersangka karena dituduh melanggar Pasal 212 jo. 213 KUHP Sub 351 ayat 2

KUHP. Dia dituduh melawan petugas dengan melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan. Bahkan dalam berbagai pemberitaan media, dia dituduh menganiaya dan menyebabkan seorang aparat terluka dengan barang bukti sebuah panah seperti yang dikatakan oleh Humas Polisi Daerah (Polda) DIY, AKBP Anny Pudjiastuti (merdeka.com/16/07/2016). Barang bukti panah yang tidak pernah ditunjukkan oleh pihak kepolisian bahkan di dalam persidangan pra peradilan sekalipun.

Penetapan tersangka atas diri Obby Kogoya ini jelas adalah bentuk kriminalisasi. Penetapan tersangka sebagai upaya membungkam ruang-ruang demokrasi bagi mahasiswa-mahasiswa Papua. Penetapan salah satu mahasiswa Papua sebagai tersangka ini adalah bentuk upaya dari negara untuk membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat bagi masyarakat sipil yang dianggap membangkang dan “mengancam” kepentingan negara untuk terus melakukan penghisapan dan penindasan. Penetapan tersangka ini sebagai upaya politik untuk melemahkan gerakan-gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan demokrasi seluas-luasnya. Terlebih pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal warisan koloni Belanda. Pasal yang pada waktu itu dipergunakan untuk menekan gejolak dan perlawanan rakyat. Dan hari ini juga masih diterapkan oleh negara untuk memangkas dan memberangus perlawanan dan perjuangan masyarakat sipil.

Penangkapan dan penetapan tersangka ini menjadi preseden buruk di tahun ini. Preseden buruk bagaimana aksi berujung pada perampasan kemerdekaan seseorang. Peristiwa yang sesungguhnya mempertontonkan wajah asli negara ini. Jika peristiwa demikian terjadi maka akan membatasi kemerdekaan seseorang dalam menyampaikan pendapat. Sementara Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi. Peristiwa semacam ini justru akan membuat masyarakat sipil takut dan merasa terancam untuk melakukan koreksi dan kritik terhadap negara. Padahal salah satu barometer sebuah negara yang demokrasi

adalah ketika warga negaranya bisa menyampaikan koreksi atau kritik terhadap negara tanpa merasa terancam dan terintimidasi.

Dalam kasus penetapan tersangka atas diri Obby Kogoya, LBH Yogyakarta mencatat ada berbagai kejanggalan yang semakin memperkuat dugaan bahwa penetapan tersangka ini sebagai upaya politik memukul gerakan masyarakat sipil. Pertama, penetapan tersangka Obby tidak melalui proses hukum acara pidana yang berlaku. Dia ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Kedua, Obby ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 212 jo. 213 KUHP Sub 351 ayat 2 KUHP. Obby dituduh melawan petugas dengan melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan. Sementara banyak video, foto-foto dan keterangan-keterangan yang menunjukkan sebaliknya. Obby justru adalah korban pengeroyokan/pemukulan dan penganiayaan serta proses peradilan yang tidak adil yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini aparat negara). Ketiga, upaya paksa (penangkapan) dilakukan sebelum Obby ditetapkan sebagai tersangka. Obby langsung ditangkap dan saat itu juga dimintai keterangan sebagai tersangka.



4 (empat) anggota brimob lengkap dengan senjata berdiri di belakang hakim praperadilan di PN Sleman
Seet Haki Membaca Putusan Praeradilan (Dok. Pribadi)

Peristiwa ini seolah memberi sinyal kepada gerakan masyarakat sipil lainnya untuk tidak lagi “melawan” negara

jika tak ingin nasibnya seperti Obby Kogoya. Bahkan semakin terlihat nuansa politisnya manakala menyaksikan proses persidangan pra peradilan Obby Kogoya. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangkan puluhan dan bahkan ratusan anggota polisi ke PN Sleman saat persidangan pra peradilan. Pemeriksaan seluruh pengunjung yang ingin menyaksikan sidang pra peradilan yang terbuka untuk umum. Bahkan, beberapa brimob berjaga di dalam ruang persidangan dan membawa masuk senjatanya ke dalam ruang sidang yang terhormat. Kurang lebih ada 4 (enam) orang brimob berdiri di belakang hakim pada saat sidang pembacaan putusan akhir. Kondisi pengadilan dengan pengamanan yang tidak wajar. Layaknya pengamanan pada kasus-kasus terorisme. Padahal Obby hanyalah seorang mahasiswa biasa yg terpaksa harus menjalani proses peradilan yang tidak fair dan sarat akan kepentingan politik negara ini.

Tindakan kepolisian tersebut jelas adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi hukum dan HAM. Melanggar amanat UUD 1945 pasal 28i ayat (4) “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah”. Tindakan kepolisian dengan melakukan penangkapan dan penahanan dengan sewenang-wenang jelas melanggar UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. *“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.”* Dan *“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.”* Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.” Setiap orang berhak atas peradilan yang jujur dan fair sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Secara khusus Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok-Pokok HAM dalam Tugas Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Obby Kogoya adalah satu dari banyaknya kasus yang mempertontonkan proses peradilan yang tidak jujur dan fair. Penetapan tersangka Obby Kogoya adalah bentuk kriminalisasi dan pembungkaman atas ruang-ruang demokrasi. Jika aparat negara baik kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan masih melanjutkan proses peradilan ini maka sesungguhnya negara ini sedang menyelenggarakan “Peradilan Sesat”.

H. Kasus Perempuan dan Anak

1. Penganiayaan Anak yang Dilakukan Anggota Kepolisian

Hak Asasi Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin dan dilindungi. Di Indonesia jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini telah dituangkan dalam konstitusi UUD 1945. Selain itu telah tertuang beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Tahun 2016 ini LBH Yogyakarta menerima kasus penganiayaan anak yang berujung kematian. Kasus tersebut berawal dari kecelakaan yang terjadi antara korban berinisial A yang mengendarai motor dengan salah satu anggota Kepolisian Polres Sleman yang berinisial BK yang mengendarai mobil tanggal 29 April 2016.

Bukannya membantu korban yang pada saat itu sedang terluka. Polisi tersebut justru menelepon istri dan adik iparnya untuk menjemput. Ketika istri dan adik ipar yang datang, oknum polisi justru melakukan penganiayaan terhadap korban. BK yang berpangkat Ba Ditsabbara Polda DIY tersebut melakukan pemukulan terhadap korban. Korban yang sebelumnya sudah terluka, jatuh tergeletak dengan luka di kepala bagian belakang hingga tak sadarkan diri. Korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit di daerah Sleman. Karena luka yang diderita cukup berat korban dirujuk ke

Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan akhirnya meninggal pada 02 Mei 2016.

Atas kejadian tersebut, orang tua korban telah melaporkan peristiwa tersebut pada Polda DIY pada 02 Mei 2016 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/477/V/2016/DIY/SPKT. Dalam laporan tersebut, penyidik menggunakan pasal 352 KUHP sebagai dasar awal penyidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan sebagai bentuk implementasi dari ratifikasi tersebut. Namun, dalam Undang-Undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya terkait sanksi kepada pelaku yang kurang memberikan efek jera. Selain itu belum ada langkah konkret untuk kembali memulihkan kondisi fisik, psikis dan sosial anak baik sebagai korban dan atau pelaku kejahatan. Padahal ini sangat penting untuk mengantisipasi agar di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Untuk mengakomodir kelemahan tersebut pemerintah pada 2014 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perubahan dalam beberapa pasal salah satunya terkait larangan beberapa tindakan pidana yang dilakukan terhadap anak, salah satunya adalah larangan tindakan kekerasan terhadap anak.

Dalam pasal 1 ayat 15a menyebutkan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang telah dikirimkan oleh penyidik POLDA DIY, sudah ada 20 saksi yang diperiksa dan sudah dimintai keterangannya dan juga telah dilakukan Gelar Perkara di internal Polda DIY pada 03 Agustus 2016. Dari hasil Gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa tidak terbukti

adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terlapor (BK) dan dalam kasus tersebut dinilai tidak terdapat perbuatan pidana.

Hasil gelar perkara ini disampaikan oleh Kanit Polda DIY yang menangani kasus ini saat beraudiensi dengan Kuasa Hukum LBH Yogyakarta. Karena dianggap tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka laporan polisi yang dilakukan oleh orang tua tersebut akan dihentikan.

Pada kasus ini, penyidik Polda justru melaporkan kasus ini ke PROPAM DIY. Sebagai tambahan PROPAM DIY adalah unit khusus kepolisian yang bertugas untuk menerima dan memproses laporan terkait tindakan kepolisian yang melanggar kode etik atau disiplin kepolisian. Dari hasil pemeriksaan dan sidang disiplin terkait pelaporan orang tua korban, diputuskan bahwa BK terbukti melanggar disiplin Polri dengan tidak memberikan pertolongan kepada korban yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Sanksinya BK mendapatkan peringatan tertulis dan penundaan pendidikan selama 1 tahun.

Dari pola penanganan kasus yang demikian LBH Yogyakarta menilai ada ketidakseriusan kepolisian dalam mengusut tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian. Pasal yang digunakan kepolisian pun sangat ringan tanpa memperhatikan bahwa korban adalah seorang anak. Seharusnya penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pelaku melanggar Pasal 76C yaitu “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” selanjutnya penyidik dapat menjerat dengan menggunakan pasal 80 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

BAB 3

LAPORAN UTAMA

“ISTIMEWA DIBATAS WACANA???”

Istimewa menjadi wacana yang menarik apalagi gelar itu ditambahkan pada sebuah kota pendidikan bernama Yogyakarta. Sejak Juli 2012, Yogyakarta disebut sebagai provinsi yang istimewa sebab diberikan wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Salah satu wewenang khusus yang diberikan adalah kepemimpinan Gubernur yang berasal dari keturunan Kraton dan pengakuan kembali atas tanah-tanah yang dahulu diklaim sebagai tanah kerajaan.

Namun, yang kemudian menjadi pertanyaan apakah gelar istimewa itu juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Faktanya, banyak masyarakat yang justru resah dengan status keistimewaan. Masyarakat mulai khawatir jika tanahnya menjadi sasaran untuk diklaim sebagai tanah Kasultanan maupun Paku Alaman. Kekhawatiran itu menjadi nyata dibeberapa tahun terakhir ini. Terlebih di tahun 2016 ini. Pengusuran atas klaim tanah Kasultanan maupun Paku Alaman terjadi hampir di seluruh pelosok D.I.Yogyakarta. Kulon Progo, Bantul, hingga Gunung Kidul persoalan tentang perebutan tanah tak kunjung usai. Justru semakin meruncing di tahun 2016 ini.

Selain soal perebutan tanah atas klaim Kasultanan maupun Paku Alaman, persoalan lain yang menjadi perhatian LBH Yogyakarta adalah soal kekerasan yang dilakukan oleh milisi sipil. LBH Yogyakarta menilai bahwa perkembangan milisi sipil akan mengancam kehidupan berdemokrasi. Terlebih akan memicu terjadinya pelanggaran HAM. Ditambah dengan abainya negara untuk mengusut tuntas kekerasan yang dilakukan oleh milisi sipil. Tahun 2016 peristiwa besar banyak terjadi dan mengancam kehidupan berdemokrasi. Ruang-ruang demokrasi disumbat bahkan dibungkam. Celakanya, aksi kekerasan milisi sipil seolah mendapat dukungan dari aparat penegak hukum dan negara pada umumnya.

Dalam Laporan Utama Catatan Akhir Tahun 2016 LBH Yogyakarta, keistimewaan akan menjadi fokus utamanya. Bagaimana ruang-ruang demokrasi dan akses masyarakat atas tanah diakomodir dalam keistimewaan. Atau kah justru dengan keistimewaan akses masyarakat atas tanah maupun ruang demokrasi justru semakin sempit. Dua tulisan “Tahta Untuk Rakjat atau Tahta Untuk Raja” dan “Perkembangan Kelompok Milisi Sipil, Kekerasan, dan Ancaman Terhadap Perkembangan HAM di Yogyakarta” akan memberikan gambaran serta analisa bagaimana akses masyarakat atas tanah dan ruang demokrasi di Yogyakarta sebagai bagian dari implementasi HAM.

“TAHTA UNTUK RAKJAT ATAU TAHTA UNTUK RAJA?”



De Witt Pall atau Tugu Pall Putih merupakan salah satu ikon kota Yogyakarta yang juga merupakan lambang politik pecah belah zaman Pemerintahan Hindia Belanda Sumber foto: http://3.bp.blogspot.com/-gJSf90cQUAg/TZ-XUVtBPZI/AAAAAAAAABs/mG049cVl8_g/s1600/paket-wisata-di-yogyakarta.jpg

Yogyakarta akan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Terlebih setelah resmi menyandang gelar “keistimewaan” melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I.Yogyakarta. Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang diberi hak istimewa, baik dalam menentukan pemimpin daerahnya (Gubernur) maupun dalam mengatur hal fundamental yaitu pertanahan. Menarik karena pengukuhan keistimewaan ternyata bukan sebagai manifestasi idiom “tahta untuk rakyat”. Hal yang selalu didengungkan sejak perdebatan tentang keistimewaan bergulir. Namun sebuah bom atom yang siap meledak dan memberangus kehidupan sebagian besar masyarakat yang tinggal di Yogyakarta.

Penguatan keistimewaan terasa semakin mendekatkan praktek monopoli kapital dan monopoli tanah di kota pendidikan ini. Sirkulasi kapital (uang) yang semakin aktif baik dalam perdagangan maupun jasa dan pariwisata. Pembangunan menjadi begitu masif, peran bank menjadi begitu sangat aktif, serta perdagangan yang menjadi sangat agresif. Sementara, monopoli tanah semakin tegas dan jelas. Tanah-tanah hanya dikuasai oleh satu dinasti kerajaan. Kerajaan Mataram yang masih hidup hingga hari ini dalam wujud Kasultanan dan Kadipaten Yogyakarta.

Di satu sisi terbitnya Undang-Undang Keistimewaan menjadi kemenangan bagi keturunan Keraton Yogyakarta. Akan tetapi sesungguhnya UU Keistimewaan sebagai bentuk penyanderaan akses masyarakat atas tanah. Sejak isu keistimewaan beredar, opini publik dan tekanan massa lebih banyak terkonsolidasikan pada isu suksesi gubernur. Mempersempit persoalan hanya sebatas pada pro-penetapan atau pemilihan langsung. Namun, luput akan persoalan yang lebih fundamental bagi banyak masyarakat yaitu persoalan tanah. Padahal materi tentang tanah justru menjadi hal yang menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Dan justru persoalan tanah inilah yang menjadi point penting dan utama dalam UU Keistimewaan ini.

Undang-Undang Keistimewaan justru menjadi alat yang semakin menutup akses rakyat atas tanah. Bahkan dengan Undang-Undang Keistimewaan, Kasultanan dan Kadipaten Yogyakarta tidak hanya hadir sebagai penguasa politik. Ia juga hadir sebagai

sebuah kekuatan ekonomi yang “dijijinkan” merampas tanah-tanah rakyat melalui klaim-klaim tanah Sultanaat Ground (SG) dan Pakualamanaat Ground (PAG). Terlihat jelas dalam definisi Tanah Sultan dan tanah Paku Alaman ditegaskan bahwa semua tanah yang berada di wilayah keraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman kecuali tanah-tanah yang sudah diberikan hak kepemilikannya kepada siapapun. Definisi ini mengacu pada *domein verklaring* yang berlaku pada zaman pendudukan Belanda tahun 1918 “*sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ing sun*” (semua tanah yang tidak ada tanda bukti dimiliki oleh orang melalui hak eigendom, maka tanah itu menjadi milik kerajaanku).

Undang-Undang Keistimewaan tidak hanya memuluskan monopoli tanah, tapi juga monopoli kapital. Dinasti Kraton Yogyakarta dikuatkan sebagai pebisnis yang lahir kembali di dunia perekonomian. Terlebih dengan peluncuran Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011. D.I.Yogyakarta juga menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran investasi. Lebih tepatnya salah satu kawasan yang menjadi sasaran ekspansi kapital. Praktis, dengan kedua kebijakan yang “istimewa” ini pula, UU Keistimewaan dan MP3EI, Yogyakarta akan tumbuh dalam dua bencana besar monopoli kapital sekaligus monopoli tanah. Bencana bagi rakyat terutama klas buruh dan kaum tani.

Jika menilik sejenak tentang proyek yang ditawarkan MP3EI, seolah Indonesia khususnya Yogyakarta akan disulap menjadi surga dunia. Sektor jasa dan pariwisata akan dikembangkan sedemikian rupa. Pulau dengan julukan Pulau Dewata Bali menjadi kiblat pembangunan sektor jasa dan pariwisata di Yogyakarta. Kemajuan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi “dijual” untuk menarik perhatian banyak pihak. Banyak pihak yang dimaksud tentunya bukan buruh dan tani. Banyak pihak itu adalah negara-negara kapitalis maju dan korporasi besar untuk menanamkan investasi. Lantas bagaimana dengan klas buruh dan kaum tani sebagai populasi terbesar di Indonesia? Mereka berada dimana dalam skema proyek besar bernama MP3EI itu?

Sebelum menjawab pertanyaan besar itu, sejarah besar

perkembangan sistem ekonomi dunia akan diulas sedikit. Penting kiranya sejarah itu dibicarakan, sebab sejarah itu yang menentukan sistem ekonomi dunia hari ini. Bahkan yang akan menjadi pangkal untuk menjawab pertanyaan untuk apa dan untuk siapa proyek prestisius MP3EI ini dibuat? Rakyat kah yang mayoritas buruh dan tani itulah yang akan menikmati? Untuk mereka kah proyek ini dibuat atau justru hanya untuk kepentingan lain yang sedang mendominasi?

Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal imperialisme dunia. Sepanjang perjalanan kapitalisme ternyata tidak selalu mulus. Krisis besar imperialisme pernah menimpa eksistensi kapitalisme berulang kali. Salah satu krisis kapitalis dunia yang paling terkemuka adalah Depresi Besar tahun 1930an. Krisis ini mengakibatkan kemerosotan parah di sektor-sektor utama industri. Surplus komoditas dalam skala besar tak bisa dijual dan diserap oleh konsumen. Kelaparan dan pengangguran tak terbendung dan terjadi dimana-mana. Namun, krisis ini bukanlah akhir dari segalanya. Ratusan krisis terjadi pasca Depresi Besar 1930 itu. Sejak tahun 1970an misalnya sejumlah bank dan keuangan negara mengalami kebangkrutan. Yang kemudian krisis-krisis lainnya menyusul di tahun 1980an dan 1990an hingga sekarang.

Krisis overakumulasi ini pada kenyataannya tak membuat cara produksi kapitalis menjadi hancur. Krisis-krisis tersebut justru selalu menjadi momen reorganisasi kapitalis dan terjadinya pergeseran geografi produksi kapital utamanya ke wilayah-wilayah yang memungkinkan kapital untuk mencari profit yang lebih menguntungkan. Hal ini juga yang dijelaskan oleh David Harvey *"....kapitalisme selamanya akan mencari jalan untuk membentuk lanskap geografis yang bisa memfasilitasi aktivitasnya di satu waktu, hanya untuk kemudian menghancurkannya dan membangun lanskap yang sama sekali baru demi memuaskan kehausan abadi dari akumulasi kapital tanpa akhir. Inilah sejarah destruksi kreatif dari kapitalisme yang terukir pada lanskap geografis historis yang sesungguhnya dari akumulasi kapital."*¹¹

Dalam buku yang ditulis David Harvey, juga ia menjelaskan bahwa sedikitnya ada empat jalan dimana kapitalisme mere-

¹¹ Harvey David, *New Imperialism*, 2003, Oxford, Oxford University Press (Lihat juga Jurnal Tanah Air Walhi 2013)

organisasi dirinya untuk menyelematkan dari krisis. **Pertama**, penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas, sementara mesin dan teknologi lama menjadi lebih murah karena devaluasi, sehingga mudah dilikuidasi. **Kedua**, karena produksi dan efisiensi ditingkatkan melalui teknologi baru, maka terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang menganggur. Kondisi ini menguntungkan pemilik kapital karena akan menurunkan upah tenaga kerja. **Ketiga**, surplus kapital akan ditarik untuk ditanamkan pada lini-lini produksi yang lebih menguntungkan. **Keempat**, permintaan efektif untuk semua produk diperluas dengan dilaporkannya jalan untuk 'pembukaan pasar baru dan wilayah produksi baru'.¹²

Pilihan keempat biasanya menjadi pilihan yang sering diambil oleh pemilik kapital dengan menggunakan tangan negara, yakni melakukan ekspansi geografis ke wilayah baru. Rekonstruksi ruang untuk memastikan sirkulasi produksi dan distribusi terjamin ketersambungannya untuk secepat-cepatnya mendatangkan keuntungan. Ekspansi geografis ini tidak terjadi di sembarang tempat. Ruang tertentu akan dipilih untuk memindahkan surplus kapital sangat bergantung pada banyak faktor. Faktor utamanya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan memadai, ketersediaan tenaga kerja (buruh) murah, dan ketersediaan lokasi yang menguntungkan sebagai pasar bagi produk-produk kapitalis. Dan ketersediaan transportasi, infrastruktur serta telekomunikasi adalah syarat mutlak untuk mempercepat keuntungan.

Ekspansi geografis ini yang kemudian diarahkan kepada negara-negara Dunia Ketiga. Imperialisme kemudian membagi diantara negara-negara untuk menjadi sebuah persekutuan. Dengan maksud agar persoalan ruang menjadi terselesaikan dengan jalan konektivitas. Itulah yang kemudian dijalankan terhadap negara-negara ½ jajahan yang menjadi sasaran dalam misi penyelamatan krisis imperialisme. Maka dibentuklah ASEAN (1992) sebagai suatu kawasan 'perdagangan bebas' regional ASEAN. ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk dijadikan basis produksi dunia yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008).

¹²Harvey David, *Spaces Of Capital Towards a Critical Geography*, 2001, New York, Routledge (Lihat juga Jurnal Tanah Air Walhi 2013)

Dalam konteks ASEAN, perdagangan bebas dibayangkan akan terwujud dalam sebuah kesatuan yang integral, dimana batas negara tak lagi menjadi penghalang ruang. Bahkan menjadi jembatan atau konektivitas yang membuka akses terhadap inkorporasi segala macam bentuk sumber daya ke dalam mekanisme pasar global. Dengan konektivitas ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan krisis imperialisme. Oleh sebab itu, disiapkan rencana untuk konektivitas ASEAN yaitu ***Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC)***.

Meski demikian krisis kapitalis tetap tak dapat dihindarkan. Tahun 1997 krisis kapital kembali terjadi di Asia. Krisis ini merupakan sinyal awal bagi munculnya krisis 2008 di Eropa dan Amerika Serikat. Sejak akhir dekade 2000-an Amerika Serikat dan Uni Eropa mengguncang fondasi ekonomi dan bangunan ideologis sistem kapitalis dunia. Segala upaya ditempuh untuk mengembalikan kekuatannya. Krisis ekonomi dan finansial global yang terjadi dalam kurun waktu 2007-2008 membuktikan bahwa krisis umum imperialisme tidak dapat lagi dibendung. Pada April 2008, IMF kemudian mengumumkan bahwa dunia sekarang berada dalam “krisis finansial terbesar di Amerika Serikat sejak Depresi Besar 1930”. Bahkan pada kurun 2007-2008 krisis pangan melanda dunia Eropa sehingga mau tidak mau ekspansi kapital harus terus dilakukan untuk menyelamatkan krisis imperialisme.¹³

Ekspansi kapital semakin massif dilakukan untuk mengembalikan keterpurukan imperialisme ke kondisi semula pasca krisis 2008. Pembentukan pasar bebas Asia didesign ulang untuk bisa menjawab kebutuhan imperialisme. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah, lembaga penelitian, dan korporasi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara menginisiasi sebuah dokumen rencana pembangunan pasar bebas Asia yang disebut *Comprehensive Asia Development Plan* (CADP). Dokumen CADP dihasilkan tahun 2010 oleh suatu lembaga bernama ERIA (*Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*).

¹³ Majalah SAKSI LBH Yogyakarta, *Akumulasi Kapital Dalam Bingkai Keistimewaan*, September, 2016

Dokumen CADP inilah yang diadopsi oleh Indonesia untuk menyusun dokumen Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011. MP3EI ini tidak hanya mempromosikan Indonesia namun juga mengadopsi ide dan gagasan liberalisasi ekonomi Indonesia. MP3EI menawarkan Indonesia kepada negara kapitalis maju dan korporasi besar untuk memenuhi kebutuhan ruang imperialisme menyudahi krisis yang dialaminya. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang murah, dan pasar yang luas untuk hasil produksi adalah jaminan yang ditawarkan untuk menarik investasi. Ditambah dengan pajak yang murah, regulasi yang bisa diatur sesuka hati sesuai pesanan tuan pemilik modal, serta perijinan yang bisa diperoleh dengan sangat mudah menjadi janji manis yang mendatangkan banyak investor.

Pertanyaan besarnya untuk siapakah proyek itu dijalankan? Apakah untuk klas buruh dan kaum tani? Mereka ada dimana dalam skema proyek itu? Jelas bahwa MP3EI dibentuk untuk menyelamatkan krisis imperialisme. Sebagai jalan imperialisme membuka ruang baru untuk ekspansi kapitalnya. Proyek MP3EI dijalankan untuk memfasilitasi imperialisme menemukan jalan atas kehancuran yang melandanya. Lihat saja dalam dokumen MP3EI yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, semua kebijakan menguntungkan pemilik kapital. Mulai dari sumber daya alam yang melimpah yang siap dikeruk hingga ketersediaan tenaga kerja murah yang akan memberikan nilai lebih pada pemilik kapital. Bagaimana dengan klas buruh dan kaum tani?

Klas buruh akan tetap dan semakin berada dalam kondisi yang semakin merosot. Kehidupan ekonominya tidak akan lebih baik. Proyek MP3EI akan menggusur kaum tani dari tanahnya. Memaksa kaum tani melepaskan tanahnya demi bisnis pembangunan dan infrastruktur untuk menunjang percepatan akumulasi kapitalnya. Kaum tani yang semula sebagai produsen akan diubah menjadi buruh tani atau pun buruh pabrik/perusahaan sebab tanah dan matapencahariannya sebagai tani hilang. Tenaga kerja produktif semakin banyak yang menganggur. Meningkatnya cadangan tenaga produktif ini menjadikan posisi tawar buruh semakin merosot. Kondisi ini yang dimanfaatkan

oleh pemilik kapital untuk menerapkan upah murah terhadap buruh. Selain upah murah, syarat-syarat kerja yang tidak manusiawi (kontrak dan *outsourcing*) juga diterapkan. Dalam hal yang demikian praktis menjadi hal yang mustahil akan memperbaiki kondisi kehidupan kelas buruh dan kaum tani.

MP3EI dan Keistimewaan : Semakin Mempertegas Monopoli Kapital dan Monopoli Tanah

Ada kepentingan yang saling bertalian antara MP3EI dengan UU Keistimewaan. Tekanan investasi yang memproyeksikan D.I Yogyakarta sebagai bagian koridor Jawa dengan basis ekonomi jasa dan pariwisata, terlihat mengalir deras di daerah ini. Pasca disahkannya UU Keistimewaan nilai investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat tajam. Dalam sebuah laporan tempo.com dengan judul “Nilai Investasi Yogyakarta Meningkat Pesat” 18 Januari 2012, dicatat pada 2010 hanya Rp 4,3 triliun. Pada 2012 naik menjadi Rp 7,75 triliun. Sektor perhotelan mendominasi investasi karena DIY merupakan daerah tujuan wisata. “Ada 15 hotel baru yang dibangun pada 2011,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Andung Prihadi Santoso.¹⁴

Kebijakan MP3EI dan UU Keistimewaan sesungguhnya semakin mempertontonkan kondisi nyata Indonesia sebagai negara ½ jajahan. Dimana monopoli tanah dan monopoli kapital mendominasi sistem ekonomi. Penguasaan tanah-tanah di tangan segelintir tuan tanah yang memiliki kapital besar. Istimewanya, di Yogyakarta *Pemimpin Daerah*-nya juga merangkap peran sebagai tuan tanah sekaligus pemilik kapital. Bahkan beberapa bisnis besar di Yogyakarta dikuasai oleh Keraton Yogyakarta.¹⁵ Terlebih dengan terbitnya UU Keistimewaan, monopoli tanah dengan pemberlakuan *domein verklaring* diakui bahkan diakomodir kembali. Meskipun *domein verklaring* ini sudah dihapuskan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. *Toh*, nyatanya UU Keistimewaan “mengamini”

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lihat dalam berita <http://www.aktual.com/10-kerajaan-bisnis-keraton-yogyakarta/>, diakses 13 November 2016

kembali pemberlakukan *domein verklaring*.¹⁶

Salah satu bisnis besar Keraton Yogyakarta adalah tambang pasir besi di pesisir Kulon Progo seluas 2.987 ha¹⁷ yang tersebar di desa Banaran, Karang Sewu, Bugel, Pleret, Garongan, dan Karangwuni. Proyek tambang ini digadang-gadang akan menjadi proyek tambang terbesar di Yogyakarta. Bahkan pasir besi di pesisir selatan wilayah Kulon Progo disebut-sebut sebagai emas hitam, karena harganya bisa seribu kali lipat dibanding besi biasa.¹⁸ Proyek prestisius ini diprakarsai oleh PT Jogja Magasa Mining (PT. JMM). Pemegang sahamnya adalah Lutfi Heyder, Imam Syafi, GBPH Joyokusumo, GKR Pembayun dan BRMH Hario.¹⁹ Tiga nama terakhir yang disebutkan ini merupakan keturunan dari Keraton Yogyakarta. Proyek tambang pasir besi ini pula yang disebut-sebut menjadi latar belakang menaikkan lagi isu dan wacana tentang keistimewaan Yogyakarta yang tenggelam sejak 2003.

Rakyat menghadapi persoalan serius dalam konflik perebutan penguasaan tanah. Bahkan dalam acara Panel Global Land Grabbing yang diadakan di Universitas Cornell, Ithaca New York, salah satu masalah yang turut didiskusikan adalah masalah

¹⁶ *Domein verklaring* dikenal di dalam *Agrarische Besluit*, Stb. Nomor 118 Tahun 1870, yang berbunyi: "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan di dalam ayat 2 dan ayat 3 Agrarische Wet, maka dipertahankan asas bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu eigendommenya adalah tanah Negara. Domein Negara, artinya tanah eigendom Negara, tanah milik Negara." Jika menengok lebih jauh ke belakang, prinsip domein verklaring terkait dengan prinsip penaklukan lain yang kerap digunakan oleh negara-negara kolonial di Eropa untuk melegitimasi hak mereka terhadap tanah jajahan. Prinsip tersebut dikenal sebagai *Terra Nullius Principle*. Prinsip ini lahir melalui konvensi internasional negara-negara di Eropa pada akhir abad ke-18, yang pada intinya berarti *land belonging no-one* atau wilayah/tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sir William Blackstone adalah salah satu tokoh yang dianggap bertanggungjawab terhadap lahirnya prinsip ini. Lebih lanjut lihat Geoffrey Partington, 2007, *Thoughts on Terra Nullius*, dalam *Proceedings of the Nineteenth Conference of The Samuel Griffith Society*, Melbourne, hlm. 96.

¹⁷ Dokumen Kontrak Karya Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. JMI dengan Menteri ESDM pada tanggal 4 November 2008

¹⁸ Wasisto Raharjo Jati, "Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kab. Kulon Progo", *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 10, 2013 hal.98

¹⁹ "Sejarah Perusahaan PT. JMI", diunduh dari <http://jmi.co.id/id/his.html> diakses pada 27 April 2014 pukul 13.03 wib

proyek perampasan tanah di Kulonprogo yang dimasukkan dalam kategori perampasan tanah global atau *land grabbing*.²⁰ *Land grabbing* adalah perampasan tanah yang mengacu pada ledakan terkini dari transaksi tanah komersial transnasional khususnya yang berkisar pada produksi dan ekspor pangan dan energi.²¹ *Land grabbing* berkaitan dengan pemanfaatan atas tanah yang didasarkan pada hasrat akumulasi *capital* dengan cara mengambil alih kendali faktor produksi kunci yaitu tanah. *Land grabbing* sendiri terjadi akibat krisis pangan dan tingginya harga minyak pada tahun 2008 sehingga meningkatkan minat korporasi besar untuk mencari lahan pertanian dalam skala besar dari negara-negara berkembang. Dan MP3EI adalah manifestasi dari *land grabbing* itu sendiri.

Dalam konsensi pertambangan (kontrak karya pertambangan) yang dilakukan antara Pemerintah (diwakili oleh Menteri ESDM) dan PT Jogja Magasa Iron (JMI), kawasan yang menjadi areal pertambangan seluas 2.987 hektar (22kmX1,8km) merupakan areal yang diklaim sebagai tanah PAG (*Pakualamanaan Ground*).²² Pasca terbitnya UU Keistimewaan klaim atas tanah Sultan maupun Paku Alaman tidak lagi menjadi ilegal sebab telah disahkan di dalam aturan hukum yang sah. UU Keistimewaan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaannya secara politik dan upaya 'pengamanan' aset-aset yang dimiliki Keraton. Keraton meningkatkan pemasukan melalui rekonsentrasi SG dan PAG dan menghidupkan kembali bisnis-bisnis lama seperti pabrik gula Madukismo, pabrik rokok kretek berlabel Kraton Dalem yang punya kebun tembakau sendiri di Ganjuran Bantul, budidaya ulat sutera PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa Karang-

²⁰Masalah Land Grabbing adalah salah satu isu yang dibicarakan dalam acara International Conference on Global Land Grabbing II pada 17-19 Oktober 2012. (Organized by the Land Deals Politics Initiative (LDPI) and hosted by the Department of Development Sociology at Cornell University, Ithaca, NY). Istilah Land Grabbing muncul secara mundial hasil dari Konferensi Asian Peasant Coalition thn 2007 (HML).

²¹Borras, S. M. Jr., dan Franco, J. 2012. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. *Agrarian Change* Vol. 12 No. 1, January, 2012. Hal. 34-59

²²Dokumen Kontrak Karya Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. JMI dengan Menteri ESDM pada tanggal 4 November 2008

tengah Kecamatan Imogiri Bantul, tambak udang PT Indokor Bangun Desa di pantai Kuwaru Bantul serta bisnis Hotel Royal Ambarukmo, Ambarukmo Plaza, dan padang golf Merapi.²³ Bisnis ini sudah dimulai sejak Sultan Hamengku Buwono IX yang pernah tercatat sebagai 100 orang terkaya di Indonesia, yang bisnisnya mencakup bidang pemrosesan gula, perdagangan eceran, perbankan, tembakau, properti, pengolahan udang dan tuna.²⁴

Reorganisasi kekuasaan politik juga dilakukan dengan mengatur hak politik untuk menunjuk keturunan Kesultanan sebagai satu-satunya Gubernur di Yogyakarta tanpa adanya pemilihan kepala daerah dan juga untuk menyelesaikan tuntutan hukum terhadap tanah-tanah Kesultanan (klaim kembali tanah SG dan PAG).²⁵ SG dan PAG, keduanya menjadi alat untuk akumulasi kekayaan keraton yang dilakukan dengan memanfaatkan tanah-tanah tersebut dalam kegiatan ekonomi. Dengan diakuinya SG dan PAG di dalam UU Keistimewaan praktis usaha memonopoli tanah menjadi semakin mudah sebab ada payung hukum yang menjadi dasar.

Proyek pertambangan pasir besi ini serta klaim penguasaan tanah di lingkaran kekuasaan Raja menandai monopoli tanah dan monopoli kapital saling mendukung. Semakin memberikan kenyataan dengan jelas tentang dominasi imperialisme diatas feodalisme dimana feodalisme sebagai basis sosial dari imperialisme. Monopoli ini secara nyata berwujud pertambangan, perkebunan dalam skala besar, dan praktek penghisapan dan penindasan lain seperti sewa tanah yang tinggi, peribaan, upah buruh murah, hingga perampasan tanah. Dan salah satu

²³George Junus Aditjondro. *SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta*. Harian sore Sinar Harapan, 31 Januari 2011. Diakses melalui <http://indoprogress.com/2011/02/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk-yogyakarta/> diakses hari Senin, 24 Agustus 2015 pukul 14.54 wib

²⁴<https://dyanuardy.wordpress.com/2008/01/16/kapitalisme-feodal-di-yogyakarta/> diakses pada hari Selasa, 25 Agustus 2015 pukul 07.40 wib

²⁵Dian Yanuardi, *Commoning, Dispossession Projects and Resistance: A Land Dispossession Project for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia*, hlm 17-18. Makalah disampaikan dalam International Conference on Global Land Grabbing II pada 17-19 Oktober 2012. (Organized by the Land Deals Politics Initiative (LDPI) and hosted by the Department of Development Sociology at Cornell University, Ithaca, NY).

kebijakan yang melegitimasi praktek itu semua dilakukan adalah UU Keistimewaan dan MP3EI.

Selain proyek tambang pasir besi, proyek perampasan tanah lainnya terjadi dalam proyek pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Proyek seluas 645,63 ha yang mencakup Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Kebonrejo, dan Desa Glagah setidaknya akan menggusur 11 ribu lebih penduduk di Kecamatan Temon Kulon Progo dari tanah dan kehidupannya. Proyek pembangunan bandara baru ini adalah salah satu proyek yang diwacanakan dalam dokumen MP3EI. Jika dalam proyek penambangan pasir besi, lahan yang menjadi areal penambangan di klaim menjadi tanah PAG, maka tak jauh berbeda dengan proyek pembangunan bandara baru ini. Kurang lebih 18% dari 645,63 ha di klaim sebagai tanah PAG.

Sejak awal rencana pembangunan ini memang diarahkan untuk mendukung investasi besar di Yogyakarta. Apalagi Yogyakarta tidak hanya menjadi tujuan wisata biasa, melainkan juga lokasi tepat untuk membangun bisnis *Meeting, Incentives, Convergence and Exhibition* (MICE) yang menjadi bagian mata rantai bisnis dalam industri pariwisata. Penekanan D.I Yogyakarta sebagai basis unggulan Industri MICE juga semakin dikukuhkan lewat Perda D.I Yogyakarta No. 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Meskipun sejak awal pembangunan bandara di Kulon Progo ini bermasalah tetap saja pemerintah *ngotot* agar proyek ini segera terealisasi. Seolah tak mau peduli dengan kecaman banyak pihak, proyek ini tetap saja jalan terus. Proyek yang diketahui menabrak banyak aturan hukum ini tetap dipaksakan untuk terwujud meski dibanjiri penolakan warga. Terakhir, proyek ini sudah memasuki tahapan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi meskipun tak memiliki AMDAL. AMDAL yang seharusnya disusun dan dikaji sebelum ijin lokasi terbit nyatanya baru akan dikaji setelah proses memasuki tahapan pengadaan tanah. Dan sekalipun banyak pihak mengingatkan bahwa proses yang dilalui cacat hukum namun proses pembangunan tidak juga dihentikan. Justru dalam pemberitaan yang muncul di beberapa

media cetak 11 November 2016, Gubernur meminta agar lahan untuk bandara segera dilakukan pemagaran.

Masih di bumi Yogyakarta, kasus perampasan tanah semakin meningkat pasca diterbitkannya UU Keistimewaan. Penggusuran dengan dalih “Penataan dan Penertiban” tanah-tanah yang diklaim Sultan Ground (SG) milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, baik itu dipesisir pantai Gunung Kidul atau Bantul. Ironisnya rencana penggusuran itu berbalut alasan kelestarian lingkungan, padahal warga sudah bergantung pada kawasan tersebut untuk mencari penghidupan.

Instrumen hukum biasanya digunakan untuk melakukan penggusuran dan klaim kembali tanah-tanah SG maupun PAG. Di tahun 2016 Gubernur DIY yang sekaligus Raja melakukan banyak manuver-manuver yang sebetulnya tidak ada landasan hukum dan melawan hukum. Salah satu yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul 21 Juni 2016, penandatanganan MoU antara Panitikismo dengan Bupati Gunungkidul terkait dengan penertiban dan penataan tanah Sultan Ground (SG) di wilayah pantai selatan.²⁶ Perjanjian kerjasama ini nantinya akan menjadi dasar hukum utama untuk melakukan penggusuran di wilayah pantai-pantai Gunung Kidul. Pertanyaan besar dengan adanya MoU ini *“Apakah dapat dibenarkan secara hukum melakukan penertiban dan penataan berdasar Perjajian Kerjasama ini yang sebetulnya merupakan relasi hubungan perdata atau privat karena instrumen yang digunakan adalah perjanjian?”* Dan *“Apakah dibenarkan juga tindakan administrasi untuk mengatur sebuah objek pertanahan yang sifatnya domain publik hanya didasarkan pada hubungan keperdataan melalui MoU?”*

Dalam penandatanganan MoU ini, Sultan Hamengku Buwono X juga hadir untuk menyaksikan (menjadi saksi-red), sekaligus menyampaikan pidato yang menyinggung warga yang dianggap menduduki lahan-lahan disekitar pantai. *“..banyaknya penggunaan tanah SG yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan di obyek-obyek wisata tertentu telah terjadi konflik hori-*

²⁶<http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-17225-tandatangani-mou-dengan-panitikismo-pemkab-kini-punya-payung-hukum-tertibkan-pantai-selatan.html> diakses 17 November 2016

sontal dalam penggunaan tanah SG oleh warga, maka hendaknya kita mengacu pada UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut UU tersebut, garis sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Sehingga dengan demikian, kawasan pantai menjadi open space (ruang terbuka-red.) yang bisa dinikmati publik dan bukan terhalang oleh rumah-rumah makan atau bangunan lain yang menutupi pantai sebagai ruang publik. Untuk memisahkan ruang publik dengan kegiatan bisnis, misalnya untuk rumah makan atau hotel, dibatasi oleh ruas jalan sejajar dengan garis pantai.”

MoU inilah yang dijadikan dasar dikeluarkannya surat edaran penertiban kawasan pesisir sepadan pantai Gunung Kidul oleh Bupati Gunung Kidul. Di satu sisi surat edaran ini bertepatan dengan adanya pemberitaan bahwa penertiban yang dilakukan di kawasan pesisir semangatnya bukanlah dalam rangka penyelamatan lingkungan namun ada latarbelakang ekonomi. Sebab kawasan pesisir pantai Gunung Kidul akan *digejot* sedemikian rupa sebagai kawasan pariwisata. Hal ini terbukti dari sudah ada berbagai pemberitaan tentang rencana pembangunan bisnis Homestay dan hotel di kawasan pesisir pantai Gunung Kidul.

Dari infomasi Jogja.com tanggal 5 September 2016 dengan judul “Hotel Berbintang akan Banyak Dibangun di Gunungkidul Jogja” menulis sudah ada delapan izin pembangunan hotel yang masuk di Pemkab Gunungkidul dan tengah diproses. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT), Azis Saleh, melaporkan, izin pembangunan hotel yang sampai kini sedang diproses antara lain berada di Kelurahan Purwosari, Tepus, Tanjungsari, Krakal, Runi, Baron, dan Girijati. “Paling banyak lokasi pendirian hotel berada di wilayah tepi pantai, mulai Purwosari hingga Kecamatan Tanjungsari. Kalau untuk wilayah perkotaan sudah ada yang berijin dan beroperasi,” kata Aziz Saleh. Aziz mengatakan jumlah hotel dirasa masih sudah memadai, namun hotel-hotel yang ada sekarang masih belum representatif, dan belum mempunyai standar pariwisata yang cukup baik seperti hotel berbintang.²⁷

²⁷Lihat berita “Hotel Berbintang akan Banyak Dibangun di Gunungkidul Jogja”

Berangkat dari studi kasus ini dapat ditarik analisa bahwasanya penggunaan dasar UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hanyalah dalih yang digunakan untuk melakukan penggusuran. Lebih-lebih juga cenderung sebagai bentuk perampasan tanah. Sebab jika mengacu pada latarbelakang MoU secara tegas disampaikan berkaitan dengan *penggunaan tanah SG yang tidak sesuai*. Ini berarti MoU ini bukanlah bagian untuk menyelamatkan lingkungan namun berkaitan dengan penggusuran agar ketika masyarakat pergi meninggalkan tanah tersebut, tanah tersebut bisa diajukan pendaftaran atas nama Kasultanan. Sehingga lebih mudah bagi Sultan untuk berbisnis dan berinvestasi di tanah tersebut.

Persoalan yang sama juga dialami oleh warga masyarakat Parangkusumo dan Cemoro Sewu yang juga terancam digusur dengan dalih menjaga gumuk pasir sebagai bagian dari menjaga lingkungan.²⁸ Sebagaimana telah diketahui bahwa selama ini Sultan juga mengklaim kawasan gumuk pasir adalah *Sultan Ground*. Proses penggusuran menggunakan dalih restorasi gumuk pasir sebenarnya semakin mempertegas kepentingan Sultan untuk merampas tanah-tanah yang hari ini telah dikuasai rakyat. Apalagi yang mengeluarkan surat perintah penggusuran adalah lembaga panitikismo. Lembaga yang sebenarnya tidak pernah dikenal dalam hukum agraria Indonesia. Lembaga yang hanya diakui keberadaannya melalui UU Keistimewaan.

Klaim atas tanah SG juga dialami oleh warga masyarakat yang tinggal di Parangtritis Bantul. Bermula dari adanya rencana proyek pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan). Proyek JJLS yang melewati tanah tutupan Parangtritis diklaim sebagai *Sultan Ground*. Semula tanah tutupan tersebut adalah tanah milik warga dengan alas hak Letter c. Namun, belakangan diketahui

dalam <http://www.jogja.co/hotel-berbintang-akan-banyak-dibangun-di-gunungkidul-jogja/> diakses 21 November 2016

²⁸<http://www.harianjogja.com/baca/2016/08/02/restorasi-gumuk-pasir-kraton-jogja-instruksikan-penggusuran-parangkusumo-741729> diakses 21 November 2016

di dalam buku pertanahan desa status pemegang haknya sudah berubah dari tanah milik warga menjadi tanah DIY.²⁹

Pengambilalihan tanah-tanah rakyat juga terjadi di Kulon Progo. Kasus sertifikasi lahan seluas 540,434 m² desa Karangwuni yang diklaim dan didaftarkan oleh Kadipaten Pakualaman pada Kantor Pertanahan Kulon Progo. Petani terpaksa harus melepaskan penguasaan tanah yang telah menjadi gantungan hidupnya bertahun-tahun. Hingga bulan Juni 2014 saja sudah lebih dari 2.000 bidang tanah disertifikasi oleh BPN, dari jumlah tersebut 1.400 bidang diantaranya berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.³⁰ Pada 2016 BPN Kanwil DIY telah menyerahkan sertifikat tanah SG kepada Kasultanan (500 bidang tanah) dan sertifikat PAG kepada Kadipaten (150 bidang tanah).³¹ Pemda DIY yang diwakili oleh Kepala DPTR DIY Hananto Hadi Purnomo juga menambahkan bahwa berdasarkan inventarisasi tanah-tanah SG dan PAG di Yogyakarta, jumlahnya mencapai 13.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh DIY. Sampai awal November 2016 luas tanah yang sudah teridentifikasi mencapai kurang lebih 3,5 juta meter persegi.³² Sertifikasi tanah-tanah yang diklaim sebagai SG dan PAG ini jelas akan menambah daftar kasus penggusuran dan perampasan tanah. Kasus perampasan tanah semakin meningkat dimana rakyat langsung dihadap-hadapkan dengan kekuasaan raja. Perampasan tanah ini akan semakin masif di kemudian hari dan akan semakin banyak tanah-tanah yang hanya dimonopoli oleh segelintir pihak. Dalam konteks ini, tahta tidak lagi untuk rakyat seperti yang selalu diagung-agungkan.

UU Keistimewaan menjadikan tanah-tanah terkonsentrasi pada kepemilikan Sultan dan Paku Alaman. Tanah yang dikuasai rakyat jika teridentifikasi sebagai tanah Sultan maupun Paku Alaman akan dirampas dengan cara mendaftarkan Sultan

²⁹<http://selamatkanbumi.com/en/warga-parangtritis-dan-sultan-berebut-tanah-tutupan/> diakses 17 November 2016

³⁰http://gunungsitoli.rrl.co.id/yogyakarta/post/berita/85466/lingkungan/sertifikasi_tanah_sg_dan_pag.html diakses 17 November 2016

³¹<http://setrostelsel.blogspot.co.id/2016/06/penertiban-dan-penataan-tanah-sultan.html> diakses 17 November 2016

³²<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=70&date=2016-11-05> diakses 17 November 2016

maupun Paku Alaman sebagai pemegang hak. Seperti yang terjadi di Kulon Progo dan tanah tutupan Bantul. Rakyat yang sudah bertahun-tahun menguasai tanah yang seharusnya mendapatkan hak prioritas sebagai pemilik sesuai mandat UUPA menjadi diabaikan. Justru kepemilikan diberikan kepada Sultan dan Paku Alaman yang selama ini tidak pernah menggarap lahan tersebut namun diberikan legitimasi untuk merampas tanah rakyat dengan UU Keistimewaan. Jika sudah demikian pertanyaan yang lantas muncul “tahta untuk rakyat atau tahta untuk raja?” Ketika tahta tidak lagi digunakan untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyat namun tahta justru digunakan untuk semakin memperburuk kondisi rakyat. Memiskinkan, merampas tanah rakyat, menindas dan menghisap rakyat.

Bila kondisi ini tidak segera dihentikan maka rakyat akan terus miskin dan kondisinya akan semakin buruk. Rakyat akan semakin sulit keluar dari cekikan kemiskinan. Kualitas hidupnya terus menerus akan semakin merosot sebab semakin banyak kebijakan yang menjauhkan tanah dari tangan rakyat. Kaum tani akan beralih menjadi buruh tani yang terus dihisap dan tak berdaulat atas tanah di negerinya sendiri. Tenaga kerja produktif yang menganggur akan semakin meningkat karena tergusur dari tanahnya. Cadangan buruh meningkat dari hari ke hari. Alhasil, posisi tawar buruh menjadi semakin lemah sehingga upah buruh juga semakin murah. Pemilik kapital memanfaatkan kondisi ini untuk menerapkan upah murah dan syarat-syarat kerja yang tidak manusiawi. Penghisapan dan penindasan menjadi semakin kejam.

Oleh karena itu, keadaan ini harus segera dihentikan. Mengakhiri penindasan dan penghisapan harus disegerakan untuk dijalankan. Rakyat harus menjalankan reforma agraria sebagai jalan keluar atas keterpurukan ini. Reforma agraria menjadi agenda penting ke depan untuk merebut tanah-tanah yang kini tidak lagi dikuasai oleh rakyat. Sebab untuk mencapai Indonesia baru yang merdeka (bebas) dan demokratis sepenuhnya, reforma agraria (perubahan tanah) adalah kunci yang harus dilalui oleh bangsa ini.

Perkembangan Kelompok Milisi Sipil, Kekerasan, dan Ancaman Terhadap Perkembangan HAM di Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Provinsi yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2015 memiliki populasi 3.679.176 jiwa dengan proporsi 1.824.729 laki-laki, dan 1.866.467 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.115 jiwa per km².³³

Situasi kemajemukan Yogyakarta dapat dilihat dari agama yang di peluk penduduknya. Meski penduduk D.I.Yogyakarta mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, namun terdapat juga penduduk yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah untuk para pemeluk agama terus mengalami perkembangan, pada tahun 2007 terdiri dari 6214 masjid, 3413 langgar, 1877 musholla, 218 gereja, 139 kapel, 25 kuil/pura dan 24 vihara/klenteng. Jumlah pondok pesantren pada tahun 2006 sebanyak terdata sejumlah 260, dengan 260 kyai, dan 2.694 ustaz serta 38.103 santri. Sedangkan jumlah madrasah baik negeri maupun swasta terdiri dari 148 madrasah ibtidaiyah, 84 madrasah tsanawiyah dan 35 madrasah aliyah.³⁴

Selain agama, kemajemukan D.I.Yogyakarta dapat dilihat dari suku bangsa penduduknya. Penduduk D.I.Yogyakarta dari suku bangsa Jawa terdapat 3.020.157 (96,82%) jiwa, suku bangsa Sunda 17.539 (0,56%) jiwa, Melayu 10.706 (0,34%) jiwa, Tionghoa 9.942 (0,32%) jiwa, Batak 7.890 (0,25%) jiwa, Minangkabau 3.504 (0,11%) jiwa, Bali 3.076 (0,10%) jiwa,

³³<http://yogyakarta.bps.go.id/index.php>, diakses 15 November 2016

³⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta diakses 25 Oktober 2016

Madura 2.739 (0,09%) jiwa, Banjar 2.639 (0,08%) jiwa, Bugis 2.208 (0,07%) jiwa, Betawi 2.018 (0,06%) jiwa, Banten 156 (0,01%) jiwa, dan lain-lain 36.769 (1,18%) jiwa.³⁵

Data di atas menunjukkan bahwa D.I.Yogyakarta adalah provinsi dengan penduduk yang heterogen. Mulai dari suku bangsa, agama, etnis dan budaya. Kemajemukan yang ada tidak membuat Yogyakarta menjadi kota yang terpecah-pecah dan penuh kekerasan. Kemajemukan itu bisa dijaga sedemikian rupa. Hal itulah yang akhirnya menobatkan kota pendidikan ini sebagai “City of Tolerance”. Maka tak salah jika Yogyakarta memiliki slogan “Berhati Nyaman”. Sebab memang nyaman untuk menjadi kota rujukan tempat berdiam dengan segala cerita kemajemukan yang terjaga dengan baik.

Namun, kenyamanan itu kemudian berubah drastis menginjak tahun 2010. Sejak tahun 2010 Yogyakarta mulai marak dengan aksi-aksi intoleransi. Bahkan dengan melakukan kekerasan yang diusung oleh berbagai kelompok. Banyak penyebab dan alasan munculnya aksi-aksi intoleran tersebut. Akan tetapi yang sangat disayangkan dari sekian banyak jumlah kasus intoleransi yang dilakukan dengan kekerasan, hampir semua kasus tidak diproses secara fair oleh aparat penegak hukum. Hukum seakan kehilangan taring dihadapan kelompok intoleran.

Dalam rentan waktu 2010 hingga tahun 2016 LBH Yogyakarta mencatat setidaknya terdapat 26 kasus yang belum tertuntaskan. Beberapa kasus tersebut diantaranya “Pembubaran Q Film Festival” (2010), “Penghentian Doa Keliling di Bantul” (2011), “Ancaman terhadap peringatan IDAHO” (2011), “Pengusiran Terhadap George Junus Aditjondro untuk Pergi dari Yogyakarta” (Desember 2011), “Pembubaran diskusi dan perusakan Kantor LKIS” (2012), “Kekerasan oknum Polri terhadap anak Reza Eka Wardana” (2012), “Pembubaran Pengajian di SMA Piri” (2012), “Penghentian Pemakaian Gua Maria Gedangsari” (2012), “Kekerasan terhadap Huda” (2012), “Pembubaran diskusi dan penganiayaan Keluarga Eks Tapol 65 oleh FAKI” (2013), “Intimidasi dan ancaman kepada Rousyan Fikr (Syiah) Sleman” (2014), “Deklarasi anti Syiah di Maskam UGM bersama bupati Sleman”

³⁵ Ibid.

(2014), "Kekerasan dan intimidasi kepada Aminudin Aziz (Ketua FLI Gunungkidul)" (April 2014), "Pembubaran pertemuan kelompok Syiah di Bantul" (Mei 2014), "Ancaman terhadap kegiatan Paskahan Adisuswa se-Jawa GKJ Gunungkidul" (Mei 2014), "Kasus Penyerangan dan Tindak Kekerasan terhadap umat yang mengikuti Doa Bersama di Ngaglik Sleman" (Mei 2014), "Kasus Kekerasan terhadap Yulius Pimpinan Galang Press Di Ngaglik Sleman" (Mei 2014), "Penyerangan Gereja Pantekosta di Pangukan Sleman" (Mei 2014), "Pembubaran Paksa Aksi Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua" (Juli 2014), "Pelarangan Diskusi Berjudul Melek Media : Menanggulangi Konten Negatif Fundamentalisme Agama di Dunia Maya di Jogja National Museum Yogyakarta" (Oktober 2014), "Penyerangan Paska Gelaran Aksi Transgender Day of Remembrance di Tugu Yoga, Yogyakarta" (November 2014), "Pembubaran Perkemahan 1500 Siswa Kristen di Bumi Perkemahan Wonogondang Cangkringan Sleman" (Juli 2015), "Intimidasi Terhadap Permohonan IMB Gereja GBI Saman dan Peristiwa Pembakaran Gereja GBI Saman Bantul" (Juli 2015), "Intimidasi Terhadap Yayasan Rausyan Fikr" (Oktober 2015), "Penyerangan dan Pembubaran Paksa Acara Lady Fast" (April 2016), "Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Mahasiswa Papua (Juli 2016)."

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memiliki identitas organisasi ini sungguh sangatlah mengkhawatirkan. Kelompok milisi sipil/ormas yang melakukan kekerasan sangatlah beragam, mereka semua membawa identitas seperti agama, suku-primordial adat ataupun identitas ideologi mapan negara, bahkan identitas aparat. Aksi-aksi kekerasan ini kebanyakan menyerang mereka-mereka yang tergolong sebagai kelompok minoritas, baik minoritas agama dan keyakinan, suku dan juga ekonomi. Selain itu juga sering kali menyerang kelompok-kelompok intelektual gerakan masyarakat sipil yang pro-demokrasi diperkotaan.

Seperti sebelum-sebelumnya peristiwa kekerasan atas nama agama kembali terjadi di awal tahun 2016 ini, peristiwa tersebut adalah peristiwa penyegelan pondok pesantren waria Al-Fattah Yogyakarta. Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh

sekolompok orang anggota ormas Front jihad Islam (FJI) tersebut cukup menjadi perhatian. Beberapa aktivis pro-demokrasi yang geram atas peristiwa kekerasan tersebut segera melakukan konsolidasi untuk aksi damai. Terlebih para kelompok ormas di Yogyakarta yang sudah demikian vulgar menyuarakan aksi kekerasan terhadap kelompok rentan minoritas LGBT seiring dengan mencuatnya pemberitaan nasional tentang kelompok LGBT.

Selain peristiwa aksi kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok milisi sipil intoleran, juga terjadi aksi kekerasan terhadap kelompok masyarakat lainnya seperti : Pada bulan Mei 2016, Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan FKPPi melakukan aksi kekerasan dan pembubaran paksa agenda peringatan World Press Freedom Day 2016 dengan Pemutaran Film “Pulau Buru Tanah Air Beta”. Perayaan yang bertempat di kantor Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Yogyakarta itu dihadiri oleh beberapa undangan. Bahkan pihak Polda pun menerima undangan untuk menghadiri acara tersebut. Namun bukan untuk menghadiri undangan, pihak kepolisian yang hadir justru meminta acara dihentikan dengan intimidatif.

Peristiwa tersebut bukanlah peristiwa kekerasan pertama kali yang dilakukan oleh FAKI dan FKPPi. Pada 27 Oktober 2013 yang lalu, Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan FKPPi melakukan aksi kekerasan dan pembubaran paksa pertemuan keluarga korban pelanggaran HAM tahun 65 di kapel Godean Sleman. Pertemuan yang bertempat di Padepokan Santi Dharma Godean itu merupakan acara kecil dan santai. Acara itu juga hanya melibatkan individu, bukan organisasi. Pertemuan itu rencananya akan membicarakan soal pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Setelah kejadian di hari minggu itu, keesokan harinya karena mendengar kabar akan digelar konpres LBH Yogyakarta bersama korban, mereka (FAKI dan FKPPi) datang secara bergerombol ke kantor kami, memaksa tidak mendamping korban dan juga melakukan tindakan vandalis.



Aksi gerakan pro demokrasi untuk merebut
ruang demokrasi yang dibungkam
(sumber foto : internet)

Jauh sebelumnya pada 17 Januari 2007, FAKI sebetulnya juga pernah menyerang Kongres Pendirian Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) di Yogyakarta, sebuah partai yang baru saja dibentuk saat itu. Bahkan mereka (FAKI) pun juga melakukan tindakan yang serupa saat kawan-kawan anggota partai itu meminta bantuan hukum ke LBH Yogyakarta saat masih di Jl. Haji Agus Salim. Berbeda dengan FJI, MMI, GPK dan GAM ormas-ormas/kelompok milisi sipil yang mengatasnamakan agama, FAKI dan FPPI tidak membawa sentimen identitas agama. Mereka lekat dengan membawa ide-ide semangat hasil orde baru, seperti ide-ide kemiliteran dan juga stigmatisasi terhadap paham komunisme. Penyerangan terhadap pegelaran perayaan “world press freedom day 2016”, diskusi di Godean pada tahun 2013 dan juga jauh sebelumnya pada tahun 2007, jelas merupakan bentuk pelanggaran hak atas kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan berorganisasi. Kesemua kasus tersebut juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian tetapi hasilnya tetaplah mandul sampai sekarang.

Isu kekerasan sendiri apabila kita tarik kebelakang sebetulnya baru menjadi ramai semenjak era Reformasi atau Orde

Baru selesai dengan turunnya Suharto. Kenyataan ini sebetulnya agak memilukan karena disatu sisi kita mulai bisa merasakan kebebasan yang saat era orde baru tidak bisa nikmati. Semua akibat rezim pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter dan menggunakan gaya-gaya pendekatan militer setiap kali ada gejolak di masyarakat sipil. Saat Orde Baru berbagai aturan hukum sangatlah membatasi HAM, mengekang kebebasan dan seringkali negara secara jelas menjadi aktor pelaku pelanggaran HAM. Semua berpusat pada Soeharto sebagai pusat kekuasaan tunggal, dengan motor politik partai Golkar dan militer. Merekalah yang berkuasa. Gejolak masyarakat sipil karena ormas, serikat buruh, serikat tani bahkan gerakan fundamentalis agama sulit tumbuh di era tersebut. Semua tahu siapa yang punya kekuasaan, sedikit saja berbeda dengan Negara maka siap-siap akan disingkirkan oleh aparat.

Setelah reformasi semua berubah. Kekerasan yang dilakukan aparat negara memang tidak sebanyak dulu. Seperti disebutkan sebelumnya kekerasan di masyarakat mulai bermunculan, pada awal saat era pemerintahan presiden Gus Dur di beberapa daerah luar Jawa terjadi konflik kekerasan meluas yang kemudian dihembuskan atas nama agama dan etnis atau berbau SARA. Semenjak reformasi juga mulai bermunculan ormas-ormas keagamaan Islam yang sering main hakim sendiri apabila dirasa ada perilaku masyarakat yang dianggap menyimpang, seperti peristiwa hidupnya pelacuran di bulan Ramadhan dan peredaran alkohol. Yang paling kontras kelompok keagamaan ini malahan menjadi kelompok pengamanan masyarakat (Pamswkarsa) saat Sidang Istimewa MPR RI November 1998. Mereka menghalangi bahkan berhadap-hadapan dengan para Mahasiswa yang saat itu seringkali menjadi penggerak aksi-aksi demonstrasi mengawal perubahan reformasi.

Semenjak reformasi hingga sekarang, gerakan kelompok-kelompok milisi sipil/ormas ini paling banyak mewarnai peristiwa kekerasan. Banyak ilmuwan sosial mengkaji gejala ini, mereka memberi bingkai perspektif teori. Salah satu bingkai perspektif teori analisis yang paling mendekati adalah aksi kekerasan kelompok milisi sipil ini sebagai aksi *vigilante* atau *vigilantism*.

Perspektif *vigilantism* ini sebetulnya bukanlah hal baru. Apa itu *vigilantism*? *Vigilantism* adalah praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengontrol perilaku warga yang menyimpang di luar jalur hukum³⁶.

Dalam perkembangannya *vigilantism* didefinisikan dengan mengambil beberapa ukuran: *pertama* merupakan sebuah fenomena kekerasan; *kedua*, *vigilantism* bangkit berlandaskan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam kondisi lemahnya sistem pemberlakuan hukum; dan *ketiga*, sifat masyarakat yang otonom dan merasa bertanggung jawab atas penegakan hukum maupun tatanan sosial yang telah ada. Selain itu, diasumsikan juga bahwa: *pertama*, kegiatan ini pada dasarnya akan memihak dan membela kepentingan dan tatanan sosial yang telah terbentuk (agama, budaya, sosial, kasta, ekonomi dan politik), *vigilante* ada bukan untuk membangun kepentingan dan tatanan sosial yang revolusioner; dan *kedua*, kegiatan ini akan memiliki sebuah dilema yang *self-contradiction*, yaitu dalam kegiatan para *vigilante* untuk menegakkan hukum akan bertentangan atau melanggar juga hukum yang ingin mereka bela.

Persoalan dukungan dari Negara merupakan unsur penting dalam melihat *vigilantism* (dan kekerasan pada umumnya), karena dalam fenomena *vigilantism* hakikat kekerasan sering terekspos dalam dinamika 'hubungan antara negara dan masyarakat'. Persoalan dukungan dari Negara penting karena seiring dengan berkembangnya *vigilantism*, akan terjadi tawar-menawar tentang batas antara wewenang negara dan masyarakat, yang tentunya tidak akan terlepas dari faktor dukungan tersebut.

Selain itu *vigilantism* menampilkan diri dalam berbagai wujud. Ada yang terorganisasi dengan reguler, ada juga yang tidak terorganisasi, ada yang disponsori oleh pemerintah, dan ada yang tidak disponsori. Meskipun beragam, segala bentuk *vigilantism* memiliki persamaan, yaitu sebagai "*establishment violence*" dan sebagai unsur yang berperan menghasilkan suatu tatanan moral.

³⁶Cho Youn Mee, Sjafriz Sairin dan Irwan Abdullah, artikel "*Tatanan Sosial: Sebuah Usulan Kerangka Analisis Kekerasan Dari Kasus Amerika, Afrika, Dan Indonesia*". Jurnal Ilmiah Humaniora Volume 17, No. 1, Februari 2005.

Dengan kata lain, *vigilantism* pada umumnya dilakukan dengan tujuan yang konservatif. Yaitu didesain untuk menciptakan, mempertahankan, atau menciptakan kembali suatu tatanan sosio-politik yang telah terbentuk³⁷.

Ciri selajutnya dari *vigilantism* atau kekerasan vigilante , mereka selalu melakukan aksi main hakim sendiri, melakukan aksi kekerasan pada pihak yang mereka anggap melanggar hukum dan nilai-nilai moralitas publik versi mereka, nilai-nilai kultural (agama, sosial, politik dan budaya) yang dianggap sudah mapan. Aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan sudah jelas melewati batas ambang, seolah menjadi aparat yang memiliki wewenang. Begitu pun pada kasus aksi kekerasan terhadap anggota keluarga pelanggaran HAM 65, FKPPi saat mendesak LBH Yogyakarta, mereka mengatakan bahwa anggota keluarga tak layak hidup di bumi karena stigma PKI.

Pada bulan juli 2016, kembali terjadi aksi kekerasan dalam pengepungan asrama mahasiswa papua. Kali ini, peristiwa tersebut di gawangi oleh beberapa elemen kelompok milisi sipil/ ormas yang melakukan aksi kekerasan bersama-sama. Mulai dari kelompok milisi sipil/ormas yang mengatsnamakan agama, kelompok milisi sipil/ormas yang mengatasmakan ideology mapan Negara atau identitas aparat, hingga kelompok milisi sipil/ormas kesukuan-primordial adat. Peristiwa itu semakin membuka mata publik yang semakin memperjelas sikap kepolisian terhadap kelompok-kelompok pelaku kekerasan. Semakin jelas terdapat fenomena yang menunjukkan wajah aslinya manakala pengepungan asrama mahasiswa papua justru dilakukan kepolisian bersama dengan kelompok-kelompok milisi sipil/ormas pelaku kekerasan. Seolah mempertegas sebuah asumsi adanya keterkaitan antara kepolisian dengan kelompok-kelompok tersebut. Sehingga dengan sendirinya memperkuat dugaan keterkaitan ini yang menyebabkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut tidak pernah diusut tuntas oleh kepolisian.

Perlu ditambahkan di provinsi D.I.Yogyakarta, ada kelompok

³⁷ *Ibid.*

milisi sipil primordial yang juga melakukan kekerasan. FKPM Paksi Katon contohnya yang diketuai Muhammad Suhud. FKPM Paksi Katon merupakan organisasi yang mulai muncul semenjak ramainya isu pro-penetapan pada RUU Keistimewaan. Awal juli 2014 melakukan pembubaran paksa terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Bahkan dalam aksi mahasiswa Papua 15 Juli 2016, kelompok ini juga turut melakukan pengepungan asrama mahasiswa. Tujuannya menggagalkan aksi yang direncanakan oleh mahasiswa papua. Kelompok ini juga turut melemparkan kata-kata rasis dan stigma terhadap mahasiswa papua yang berada di dalam asrama.³⁸ Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa papua ini memang dalam beberapa kesempatan, membawa isu tuntutan kemerdekaan bagi rakyat papua. Walaupun membawa tuntutan seperti itu namun merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Terlebih mahasiswa papua sendiri merupakan representasi dari rakyat Papua di Yogyakarta.

Tindakan dari FKPM Paksi Katon yang membubarkan secara paksa ini jelas-jelas aksi kekerasan *vigilante*, mengambil alih wewenang penindakan yang dimiliki negara. "*Jika memang aparat tidak mau bertindak tegas membubarkan aksi-aksi serupa, kami sebagai masyarakat tidak segan-segan untuk membubarkan meski dengan cara paksa,*" ujar Muhamamad Suhud pada *tribunnews.com* pada 1 Juli 2014³⁹. Ucapan tersebut jelas merupakan bentuk ancaman, FKPM Paksi Katon beralasan bahwa mereka menilai aksi AMP sebagai separatist. Tindakan yang dilakukan mereka (Paksi Katon) sungguh kontra produktif dengan niatan menjaga keutuhan NKRI. Apabila ingin mempertahankan seharusnya peluang-peluang dialog yang dikedepankan, terlebih mahasiswa papua lebih mengerti kondisi objektif di papua, cukup alasan bagi mereka (AMP) punya tuntutan seperti itu.

Kemudian yang sangat disayangkan, munculnya aksi keke-

³⁸Lihat berita dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717064356-20-145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama/> diakses 15 November 2016

³⁹Lihat artikel berita "*Paksi Katon bubarkan Aksi Mahasiswa Papua*" , Rabu, 17 Desember 2014 pada : <http://jogja.tribunnews.com/2014/07/01/paksi-katon-bubarkan-aksi-mahasiswa-papua/>

rasan *vigilante* ini dianggap sebagai kesalahan dari demokrasi itu sendiri. Terdapat kerancuan berpikir dalam memahami alam kehidupan demokrasi. Alam demokrasi yang dalam semangatnya ingin memberikan jaminan terhadap kebebasan terhadap setiap insan manusia tanpa memihak terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu hari ini disalah konsepsikan.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa aksi-aksi kekerasan yang digawangi oleh kelompok-kelompok organ milisi sipil/ormas yang berbasis masa mayoritas dengan sengaja menggerus dan menindas minoritas dianggap sebagai perwujudan alam demokrasi.

Bagaimana tidak, kesesatan berpikir yang menjangkit hingga level pemerintahan yang justru menyalahkan kehidupan alam demokrasi yang membawa semangat kebebasan telah memberi kesempatan pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem untuk mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka. Singkatnya, menurut pemerintah demokrasi bersalah karena memberi ruang untuk intoleransi.⁴⁰ Ironis memang jika kekerasan yang dilakukan milisi sipil tidak diusut dengan tuntas, namun justru menyalahkan demokrasi. Menilai bahwa demokrasi lah yang memiliki andil munculnya aksi kekerasan *vigilante*.

Sebagai tambahan, kehidupan alam demokrasi yang tidak sehat di Yogyakarta membuat setiap penduduknya menjadi terkekang dan terhambat untuk berkembang. Bahaya laten dari terberangusnya demokrasi akan berdampak pada generasi penerus bangsa yang akan mengalami penyempitan pikiran. Alam demokrasi yang tidak sehat akan mendegradasi alam pikir manusia. Bagaimana seorang manusia dapat berpikir apabila sudah dihantui rasa takut apabila memiliki pemikiran yang berbeda dengan yang lain.

Hal tersebut juga dirasakan oleh beberapa seniman di Yogyakarta. Aksi-aksi kreatif berkesenian begitu dengan mudahnya di bubarkan di Yogyakarta. Sebagaimana telah terjadi aksi kreatif bertajuk kesenian "*Lady Fast 2016*" yang dibubarkan secara paksa oleh elemen ormas Front Umat Islam (FUI) dan Front

⁴⁰ Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi. atas. Intoleransi>

Jihad Islam (FJI). Acara yang direncanakan akan diselenggarakan dua hari tanggal 2-3 April 2016 itu dibubarkan dengan cara kekerasan yang mendaku dirinya sebagai pemberantas kemaksiatan. Acara kesenian lain yang turut dibubarkan adalah *Independent Art-Space and Management* (I AM ART). I AM ART melangsungkan pameran seni bertajuk "*Idola Remaja Nyeni*", yang diselenggarakan dari 19 Mei sampai 30 Mei 2016. Acara ini juga dibubarkan karena diduga memuat unsur pornografi dan menyebarkan LGBT.

Aksi kekerasan para kelompok milisi sipil/ormas (vigilante) tersebut mendapat kecaman dari sekelompok para akademisi perguruan tinggi di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Intelektual Anti Pemberangusan Kebebasan Akademik. Mereka menyalahkan adanya ormas atau kelompok yang melarang diskusi di sejumlah kampus. Bagi mereka, tindakan intoleransi oleh ormas telah membungkam hak di dalam pendidikan untuk menjalankan kegiatan.

Arie Sujito, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan, "Semua pihak musti menghormati kebebasan akademik yang sudah menjadi dasar kehidupan kampus sehari-hari. Tanpa landasan itu maka kampus akan kehilangan kekuatannya, baik sebagai lingkungan pendidikan maupun jaminan bagi hidupnya berbagai gagasan kritis."⁴¹

Arie menjelaskan bahwa kampus tetap memiliki hak, bahkan keharusan untuk kritis pada berbagai persoalan yang terjadi. Sikap kritis itu, kata dia, bisa dalam kegiatan diskusi, kegiatan pers mahasiswa hingga kegiatan kuliah. Sebab, melalui budaya kritis itulah kampus dalam sejarahnya mengubah jalannya kehidupan bangsa dari tradisi otoriter menjadi demokratis. Dalam pernyataannya Arie juga menegaskan bahwa kampus sebaiknya disterilkan dan dilindungi dari kegiatan yang mengarah pada kekerasan, penganiayaan, bahkan pembubaran kegiatan akademik.⁴²

⁴¹Lihat <http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/yNL8dJaN-kampus-dibungkam-akademisi-harus-melawan>

⁴² Ibid.

Negara Diam Terhadap *Vigilante*, Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia

Pada semua kasus aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok vigilante di Yogyakarta tak ada satupun yang sampai diseret ke pengadilan. Entah itu kasus kekerasan yang beratasnamakan agama, atau aksi kekerasan yang menyerang kelompok pro-demokrasi atau golongan minoritas lain. Gejala ini sekali lagi menggambarkan kemiripan untuk mengatakan bahwa fenomena vigilante di Yogyakarta tak jauh berbeda dengan vigilante yang ada dibelahan dunia lain. Mereka para pelaku kekerasan sangatlah yakin tak dihukum, mereka pun merasa superior terhadap korban seakan didukung oleh masyarakat, untuk aksi main hakim sendiri itu.

Tindakan main hakim sendiri yang sarat aksi kekerasan itu seakan merebut monopoli negara untuk dapat melakukan kekerasan. Dalam perspektif Max Weber hanya negaralah yang diberikan monopoli kekerasan untuk alasan menegakan ketertiban, terutama melalui aparatus penegak hukumnya yang bersifat represif. Padahal negara dalam hal melakukan kekerasan itu sangatlah dibatasi oleh hukum, yang mana guna melindungi kepentingan hak asasi manusia warga negara. Negara tak dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sewenang-wenang. Hak asasi manusia jelas menjadi alasan untuk menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Antonius Made Tony Supriatma memberi kesimpulan bahwa Negara sesungguhnya membutuhkan keberadaan mereka. Negara membutuhkannya untuk melakukan teror terhadap rakyatnya sendiri. alasannya, karena aparatus negara yang berfungsi melakukan teror pada masa otoriterisme Orde Baru, tidak bisa berfungsi pada jaman demokrasi prosedural ini. Kelompok-kelompok vigilante dibutuhkan untuk menyingkirkan ideologi perjuangan kelas, membungkam kelompok intelektual liberal, menghukum bida'ah, dan menegakkan ortodoksi. Hasil akhirnya adalah kelompok rakyat yang jinak (*docile*) dan konservatif.

Analisa diatas cukup masuk akal dan menjadi jawaban mengapa kemudian Negara seringkali absen saat terjadi berbagai rentetan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok

vigilante. Bahkan pada banyak peristiwa seringkali pihak kepolisian yang secara teknis ada ditempat kejadian terlihat tak mampu bernegosiasi dengan para kelompok vigilante, melindungi kepentingan hukum para korban. Seperti saat berbagai peristiwa pembubaran diskusi pihak kepolisian justru yang ikut mendesak para korban untuk menghentikan acara, dan bukannya melindungi serta meminta kelompok vigilante yang membubarkan diri. Saat setelah terjadi aksi pihak kepolisian yang juga sering kali menyalahkan para korban dengan mengatakan, acara kegiatan tak ada izin dari kepolisian. Semua dibolak-balik, alih-alih segera melindungi korban malah mencari-cari celah kesalahan korban.

Lebih jauh dan berani lagi Antonius Made Tony Supriatma mengatakan kelompok vigilante sebagai kepanjangan tangan aparat keamanan negara yang tidak bisa melakukan fungsi-fungsi represinya karena dihambat oleh aturan-aturan demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural yang dimaksud disini bahwa dalam babakan sejarah kehidupan bangsa indonesia yang sangat memberi ruang pada masyarakat sipil pada wilayah partisipasi (khususnya lewat jalur perlementer – parpol) dan standar ketat aturan hak asasi manusia, sehingga tidak memberi ruang dan alasan bagi negara dengan “seragam” resminya melakukan intervensi melalui aparat secara berlebihan. Berbeda dengan saat orde baru, ruang partisipasi dibungkam dan hak asasi manusia masih menjadi sesuatu yang tabu untuk standar evaluasi negara.

Sudah banyak peristiwa menunjukkan bahwa kelompok-kelompok vigilante baik itu yang berbasis identitas keagamaan, primordial ataupun ideologi negara, ataupun afiliasi militer, sering kali melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok masyarakat minoritas. Baik itu minoritas dalam hal identitas yang jumlahnya sedikit ataupun mayoritas secara jumlah, tetapi kesemuanya tak berdaya untuk mempengaruhi kekuasaan. Kelompok minoritas ini dalam kondisi terpinggirkan atau termarginal, baik itu yang memiliki identitas sosial berbeda (agama/keyakinan, orientasi seksual, etnis, ras) dan juga kelas ekonomi seperti buruh dan petani.

Keberadaan kelompok vigilante ini menyuburkan perlakuan diskriminasi terhadap hak asasi manusia kelompok minoritas. Sebagai referensi untuk memahami pengertian apa itu diskriminasi, kita bisa meminjam beberapa pengertian teknis diskriminasi menurut beberapa instrumen hukum, baik yang internasional ataupun nasional. Menurut Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, menyebut bahwa diskriminasi rasial diartikan sebagai: “segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat”.

Sedangkan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Keengganan Negara untuk mencegah aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok vigilante terhadap minoritas agama atau mengadili mereka yang bertanggung jawab menjadikan Negara bertanggungjawab terhadap kekerasan yang berulang-ulang. Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyatakan, dalam Komentar umum Kovenan Sipil dan politik Nomor 31, tentang kewajiban negara, bahwa kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang pantas atau mengambil tindakan guna mencegah, menghukum, menyelidiki, atau mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang perseorangan atau kelompok” di mana hak-hak asasi manusia yang diatur Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dapat dianggap sebagai pelanggaran oleh

negara. Selanjutnya dalam Komentar umum nomor 246 Selain itu, ketika hak-hak dilanggar, negara “harus menjamin pelakunya diadili. Jika terjadi kegagalan menyelidiki, kegagalan mengadili para pelaku kejahatan semacam itu ke pengadilan, bisa dengan sendirinya jadi pelanggaran terhadap Kovenan.

BAB 4

PROFIL DAN KELEMBAGAAN LBH YOGYAKARTA

A. AGENDA LBH YOGYAKARTA

1. Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu)

Kalabahu merupakan agenda rutin yang diadakan LBH Yogyakarta dengan terencana dan sistematis. Agenda ini menjadi respon dan tanggung jawab moral lembaga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat dan perkembangan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan dari Kalabahu ini adalah memberikan pemahaman sekaligus penyandaran tentang problematika hukum, HAM dan kondisi sosial masyarakat serta memberikan bekal mengenai strategi-strategi apa yang sebaiknya dilakukan dalam keikutsertaannya melakukan suatu perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Selain itu, Kalabahu diselenggarakan untuk melahirkan calon praktisi hukum yang progresif, berkarakteristik, kritis, peduli serta pro terhadap rakyat, sehingga bisa menjadi pengganti generasi hukum saat ini yang telah usang dan senantiasa selalu siap untuk menjadi pembela utama dan penyuluh hukum di masyarakat demi semangat perjuangan penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia.

Selain sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, Kalabahu juga menjadi satu proses kaderisasi oleh LBH Yogyakarta. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh LBH Yogyakarta menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi pelaksanaan advokasi maupun penanganan kasus-kasus struktural. Oleh karena itu, peserta pendidikan kalabahu tersebut nantinya diharapkan dapat bergabung menjadi bagian dari LBH Yogyakarta dengan bekal materi dan pelatihan skil yang sudah diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan Kalabahu.

Pendidikan Kalabahu berbeda dengan pendidikan pada umumnya yang memberikan materi semata. Lebih jauh, penanaman ideologi perjuangan penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia merupakan materi pokok dari pendidikan Kalabahu. Selain itu materi-materi tentang analisis sosial masyarakat, HAM dan situasi politik kekinian sehingga membekali peserta dengan pengetahuan lebih. Pendidikan Kalabahu terdiri dari *in-class*, *magang*, *work design* dan *outclass*. 2016 ini, pendidikan Kalabahu dilaksanakan sekali, yakni di pertengahan Juni hingga akhir Agustus. Kalabahu kali ini pelaksanaan *in-class* dilaksanakan kembali di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta dengan jumlah peserta 47 orang.

2. Sekolah Paralegal

Akses terhadap keadilan tentu harus dirasakan pada setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sekolah paralegal bertujuan mulia untuk mencetak paralegal yang handal, yang bisa memiliki kemampuan advokasi dan bisa menguatkan organisasinya.

Adanya sekolah paralegal bentuk kesadaran lembaga dalam menjalankan peran sebagai pemberi layanan bantuan hukum. Mengingat keberadaan masyarakat miskin, marginal, dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, karena lokasi yang jauh serta jumlah Pengabdian bantuan hukum yang masih terbatas. Nah ruang-ruang inilah yang kemudian dipakai paralegal untuk memberi kontribusi, melakukan pendampingan hukum.

Selain itu paralegal juga berperan dalam penguatan organisasi atau komunitas untuk dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat serta mampu mendorong proses demokrasi di tingkat lokal.

Untuk dapat menghasilkan paralegal yang memiliki kemampuan dalam advokasi kasus dan mengorganisir komunitasnya, LBH Yogyakarta bersama yayasan TIFA kembali mengadakan sekolah paralegal dalam dua tahap, yakni tingkat dasar dan tingkat lanjut. Tujuannya agar dapat mewujudkan pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Sekolah paralegal tingkat dasar dilaksanakan pada awal 2016, sedangkan sekolah paralegal tingkat lanjut dilaksanakan pada akhir 2016. Terdapat dua metode penyampaian materi yang diterapkan dalam sekolah paralegal, yaitu penyampaian materi di *inclass* dan praktik lapangan (*outclass*).



Sekolah Paralegal yang diadakan LBH Yogyakarta selama 3 bulan (sumber foto : dokumentasi LBH Yogyakarta)

Berbagai komunitas dampingan LBH Yogyakarta yang ikut sekolah di tahun 2016 antara lain: Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP Kulon Progo), Wahana Tri Tunggal, Warga Watukodok, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Paguyuban Warga Tolak Apartemen Utara, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HDWI), Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), Ikatan Buruh Migran, Warga Belakang Ambarukmo, dan Kaukus Perda Gepeng.

Pelaksanaan sekolah paralegal oleh LBH Yogyakarta cukup mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY yang turut membuka sekolah paralegal 2016. Selain itu pelaksanaan sekolah paralegal ini diharapkan menjadi agen da rutin LBH Yogyakarta demi komitmen terhadap keberlangsungan pendidikan paralegal komunitas.

3. Rekrutmen PBH LBH Yogyakarta

Keberlangsungan LBH Yogyakarta tidak hanya berasal dari staf pembela umum, melainkan kader-kader yang dimiliki. kader yang dimiliki LBH Yogyakarta merupakan relawan atau biasanya disebut dengan volunteer. Mereka mendapat serangkaian pendidikan dengan menempuh beberapa tingkatan yang nantinya diharapkan menjadi generasi penerus yang mampu melanjutkan nilai-nilai luhur serta cita-cita LBH Yogyakarta.

Tahun 2016 LBH melantik volunteer baru sebanyak 8 orang. Volunteer ini direkrut secara terbuka di lingkungan Fakultas Hukum/syariah di Universitas-universitas. Syarat utamanya yakni telah mengikuti Pelatihan Kalabahu yang dilaksanakan LBH Yogyakarta.

4. Pemagangan Mahasiswa

Salah satu program yang jugadilakan oleh LBH Yogyakarta dalam memberikan pemahaman dan pengahuan mengenai LBH Yogyakarta kepada masyarakat luas adalah pemagangan. Selama ini proses pemagangan yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta adalah dengan menerima pemagangan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. sebelum mahasiswa diikutserakan dalam kegiatan LBH, mahasiswa magang akan diberikan materi tentang ke-LBH-an sebagai bekal bagi pemagang untuk memenuhi visi, misi dan tujuan lembaga.

2016 LBH Yogyakarta menerima mahasiswa magang dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas di Madura. Pemagang mendapatkan ruang untuk mengikuti seluruh kegiatan LBH baik kegiatan advokasi, pengorganisasian, maupun pelaksanaan program-program LBH lainnya.

5. Buka Bersama dan Diskusi Terkait Rencana Pembangunan Bandara di Kulon Progo

Diskusi dan buka bersama dengan tema Menimbang Kembali Rencana Pembangunan Bandara Kulon Progo Sebagai Pembangunan Beresiko Terhadap Lingkungan



Sumber Foto : <http://www.tribunnews.com/index.php/regional/2016/06/25/proyek-bandara-kulonprogo-tak-layak-diruskan-berada-di-zona-merah-bencana-alam>

Pada 26 Juni 2016, di café Cangkir, LBH mengadakan diskusi dengan tema “Menimbang Kembali Rencana Pembangunan Bandara Kulon Progo Sebagai Pembangunan Beresiko Terhadap Lingkungan”. Diskusi dengan format buka bersama ini bertujuan untuk membangun kerjasama dengan jaringan dalam mengadvokasi kasus-kasus tata ruang di DIY. Diskusi ini menghadirkan akademisi dan aktivis Eko Teguh Paipurna sebagai ahli geologi dari UPN sebagai pemantik diskusi. Selanjutnya pembicara lainnya adalah Halik Sandera sebagai direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Pada penghujung diskusi disepakati adanya forum aliansi yang terdiri dari berbagai jaringan, dengan nama Jogja Darurat Agraria. Penyatuan jaringan ini diharapkan memudahkan integrasi advokasi isu-isu agraria di Yogyakarta yang selama ini masih terfragmentasi.

6. Pelatihan Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Agenda ini adalah lanjutan dari pelatihan Satgas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Diakui dalam kehidupan sosial yang heterogen terdapat pertemuan lintas

sector (suku, golongan, agama, ras) yang menghasilkan pluralitas budaya. Ada kelompok mayor dan kelompok minor. Yang dalam interaksinya terjadi gesekan. Gesekan dan perselisihan ini kian marak terjadi di tahun 2016. Untuk itu di bulan September 2016, LBH Yogyakarta melakukan pelatihan KBB tingkat lanjut. Pesertanya terdiri dari jaringan-jaringan yang telah mengami pelanggaran KBB. Tujuannya, melatih kemampuan advokasi korban dalam membaca pola-pola pelanggaran KBB yang kerap terjadi di Yogyakarta. Minimal mereka bisa mengerti langkah teknis saat menghadapi bahaya represivitas baik dari milisi sipil maupun aparat kepolisian.

7. Deklarasi Pengacara Pembela Kasus-Kasus Pelanggaran KBB

Pada pertengahan Juli 2016, Gua Maria yang ada di Giriwening, Gunung Kidul digugat IMB-nya oleh sekelompok organisasi masyarakat. Munculnya kasus ini tak lain karena keluarnya Surat Keputusan Bupati Gunungkidul tertanggal 25 Februari 2016, Nomor 36/34031206/IMB/BG/II/2016 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk “Tempat Wisata Rohani Goa Maria Wahyu Ibuku Giriwening”. Yang mengajukan gugatan adalah LBH Baskara Pemuda Muhammadiyah DIY. Bahkan gugatan itu sempat diakui sebagai gugatan yang mewakili 39 warga Desa Sampang Kecamatan Gedangsari. Desa-desa yang dinilai terkena dampak langsung pada rencana pembangunan gereja sehingga melayangkan gugatan kepada Bupati Gunungkidul di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Sidang perdana gugatan itu digelar 14 Juli 2016.

Untuk itu strategi yang dilakukan dalam penanganan kasus ini memunculkan adanya konsolidasi dari berbagai pihak dan jaringan gereja. Ditambah dengan solidaritas pengacara-pengacara yang akhirnya mendeklarasikan dukungannya untuk mempertahankan adanya IMB tersebut. Solidaritas ini juga bertekad siap untuk menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dimasa datang.

B. PROFIL LBH YOGYAKARTA

a) Status Hukum dan Sejarah Singkat

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta secara kelembagaan adalah kantor daerah dan berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jl.Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. LBH Yogyakarta diresmikan 6 September 1981 dan menjadi bagian (bergabung dengan) YLBHI yang terlebih dahulu berdiri. LBH Yogyakarta didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang memnyai kitmen menegakkan hukum yang saat it banyak terjadi penyelewengan hukum dan kekuasaan oleh aparat negara. Dalam perjalanannya LBH mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan banyak pengaduan perkara, mulai perkara pidana, perdata, politik, perburuhan, dan sebagainya. dalam perkembangan kemudian LBH mengenalkan bantuan hukum structural, bantuan hukum yang tidak semata-mata hanya berpijak pada instrument pasal undang-undang yag sitivistik, namun dengan melakukan berbagai terobosan dalam melakukan eelaan dalam memperjuangkan keadilan bagi msyarakat yang tertindas dan tidak mampu di bidang hukum maupun secara ekonomi.

b) Maksud dan Tujuan

1. Memberi bantuan hukum kepada masyarakat luas yangidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya.
2. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik pada pejabat maupun warga negara biasa, agar mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai subjek hukum.
3. Membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi pelaksanaannya.

c) Visi dan Misi

LBH Yogyakarta sebagai organisasi masyarakat sipil mempunyai visi menentukan arah trans politik, ekonomi, sosial, budaya, dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasis gerakan rakyat, serta menjamin dan melindungi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan dasar manusia. Misi LBH Yogyakarta adalah mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat yang berkeadilan gender, mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang mesti dilakukan serta memperkuat penegakan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik, tuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkahak-hak sipil dan politik

d) Wilayah Kerja

LBH Yogyakarta mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh DIY dan Jawa Tengah bagian selatan (Cilacap, Purwokerto, Banyumas, Purbolinggo, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Mageang, Purworejo, Klaten, Sukharjo, Solo, Wonogiri, Sragen).

e) Ruang Lingkup Kerja

- Pendampingan kasus

Pendampingan kasus akan dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi. Pendampingan kasus dimulai dari konsultasi hukum sampai dengan penyelesaian kasus.

- Pendidikan masyarakat dan pengorganisasian

Bagian dari kerja advokasi LBH Yogyakarta bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan berbagai bentuk aktifitas, antara lain dengan melakukan pendidikan peningkatan kapasitas masyarakat korban, penyadaran akan posisi serta hak-haknya yang terampas, pembentukan organisasi rakyat, perbaikan manajemen organisasi rakyat untuk

memperkuat bargaining position mereka. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui sekolah paralegal maupun pendidikan di komunitas-komunitas yang menjadi dampingan LBH Yogyakarta.

- Kampanye

LBH Yogyakarta juga melakukan kerja-kerja untuk menyuarakan persoalan-persoalan pelanggaran HAM dalam bentuk kampanye. Kegiatan yang dilaksanakan dalam berbagai berbentuk seperti aksi, diskusi atau seminar publik, maupun menerbitkan produk-produk jurnalistik sebagai media untuk melakukan propaganda seperti pers release, pembuatan leaflet, pembuatan buletin, pembuatan majalah "SAKSI", dan melalui media sosial yang dimiliki LBH Yogyakarta.

- Advokasi Kebijakan

Kebijakan yang ada sering dirasa tidak adil oleh masyarakat maka LBH Yogyakarta melakukan advokasi kebijakan baik secara kelembagaan maupun bekerja sama dengan elemen masyarakat lain untuk melakukan studi kebijakan, analisis kebijakan, dan hearing pada legislatif maupun eksekutif untuk mendesak perubahan kebijakan berdasar hasil kajian dan telaah yang dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya dapat terwujud perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.

- Jejaring

Sadar bahwa untuk mencapai tujuan perjuangan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maka LBH Yogyakarta juga melibatkan diri dalam jaringan yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. LBH Yogyakarta juga berperan dalam pembentukan beberapa jaringan di Yogyakarta.

f) Sumber Dana

Untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan, LBH Yogyakarta membutuhkan dukungan pendanaan. Adapun dana yang selama ini dipergunakan oleh LBH Yogyakarta antara lain berasal dari:

- Sumbangan Masyarakat Dampungan
- Yayasan LBH Indonesia
- Tifa Foundation
- AFSC
- Protection International
- Kerja sama dengan beberapa pihak

g) Struktur Organisasi

- | | |
|--|---------------------------------------|
| Direktur | : Hamzal Wahyudin, S.H. |
| Kadep Advokasi | : Rizky Fatahillah, S. H. |
| • Kepala Divisi Sipil | : Rizky Fatahillah, S.H. (Ex Officio) |
| • Kepala Divisi Ekosob | : Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H. |
| • Kepala Divisi Kampanye | : Britha Mahanani Dian Utami, S. H. |
| Kadep PPSDM | : Ikhwan Sapta Nugraha, S. H. |
| • Kepala Divisi Program | : Ikhwan Sapta N., S.H. (Ex Officio) |
| • Kepala Divisi Pendidikan &Pengkaderan: | Anasa Wijaya, S. H. |
| Kadep Internal | : Adi Hartanto, S.E |
| • Keuangan | : Astutik, S.E. |
| • Informasi & Dokumentasi | : Solikhin |
| • Pembela Umum | : Budi Hartono, S. H. |
| | Hamzal Wahyudin, S. H. |
| | Rizky Fatahillah, S. H. |
| | Ikhwan Sapta Nugraha, S. H. |
| | Yogi Zul Fadhli, S.H., M. H. |
| | Anasa Wijaya, S. H. |
| | Britha Mahanani Dian Utami, S. H. |
| | Emanuel Gobay, S.H. |
| | Sugiarto, S. H. |
| | Epri Wahyudi, S. H. |
| | Isti'anah, S. H. |
| • Asisten Pembela Umum: | Budi Hermawan |
| | Nur Wahid Satrio |
| | Lutfy Mubarak |
| | Teguh |
| | Gandar Mahojwala Paripurna |
| | Nuresti Tristya Astarina, S. H. |

Julian Dwi Prasetyo
Meila Nurul Fajriah, S.H.
Feriardi
Zuriah, S.H.
M. Imam Gunawan
M. Ansyariyanto Taliki
Nafiatul Munawaroh, S.H.